

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kompas.com

- a. Sejarah singkat berdirinya **kompas.com** (Sumber: Skripsi Syauqiy Ridlo Robbiy, 2018)



Gambar 4.1
Logo **kompas.com**

Sumber: Kompas.com

Harian Kompas terbentuk pada saat Jenderal Ahmad Yani memiliki keinginan untuk mendirikan harian yang kredibel, independen, dan berimbang bersma dengan Frans Seda selaku Menteri Perkebunan pada kala itu, P. K. Ojong, dan Jakob Oetama. Senada dengan Jenderal Ahmad Yani, Presiden Soekarno juga meminta Partai Katholik untuk memiliki media cetaknya sendiri. Partai Katholik selanjutnya berdiskusi dan mendirikan yayasan yang kelak dinamakan “Yayasan Bentara Rakyat”.

commit to user

Jenderal Ahmad Yani berkeinginan untuk mendirikan harian Kompas bukannya tanpa alasan. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menandingi wacana yang dibuat oleh Partai Komunis Indonesia, yang cukup besar dan masif pada kala itu. Partai Komunis Indonesia yang mengetahui hal ini tentunya berusaha untuk menghalangi terbentuknya Bentara Rakyat – rencana nama awal harian Kompas. Namun berkat izin dan juga lampu hijau dari Presiden Soekarno, Partai Katholik pun akhirnya berhasil mendirikan media cetak mereka sendiri.

Kendati sudah mendapatkan izin, “Bentara Rakyat” masih harus mendapatkan 5.000 tanda tangan pelanggan sebagai persyaratan izin operasi dari Panglima Militer Jakarta saat itu, Letkol Dachja. Para wartawan lalu beranjak ke Pulau dengan mayoritas penduduk yang beragama Katholik – Flores. Masyarakat di Flores menyambut baik adanya media cetak Bentara Rakyat.

Presiden Soekarno kemudian menyarankan untuk memberi nama harian ini “Kompas”, yang memiliki arti penunjuk arah dan juga jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba. Akhirnya, redaksi Bentara Rakyat pun menyetujui perubahan nama yang diusulkan oleh Bung Karno tersebut.

Harian Kompas terbit pertama kali pada tanggal 28 Juni 1965 yang mana dicetak oleh P. N. Eka Grafika yang dimiliki oleh Harian Abadi, yang berafiliasi politik dengan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Seiring berjalannya waktu, harian Kompas menemukan kendala dalam melakukan proses distribusi media cetaknya ke seluruh penjuru Indonesia dan juga luar negeri karena hambatan waktu dan geografis. Kompas kemudian memanfaatkan peluang keberadaan internet dengan membuat Kompas Online, yakni versi digital dari harian Kompas pada 14 September 1995 dengan

alamat www.kompas.co.id yang diregistrasi domainnya pada 18 Desember 1995. Dan pada 1996, versi online Kompas berubah menjadi www.kompas.com. Dan dua tahun setelahnya yakni pada tahun 1998, Kompas Online menjadi unit bisnis tersendiri dengan nama PT Kompas Cyber Media.

Dengan berjalannya waktu, pemberitaan pada kompas.com yang tadinya berupa versi digital dari media cetak Kompas kini pun turut menampilkan beragam macam berita pada media daring tersebut secara *up-to-date* dan dapat diakses kapan pun oleh pembacanya.

Kompas.com merupakan salah satu pelopor media online di Indonesia (bersama dengan Republika.co.id dan Detik.com). Dan di tahun 2008, Kompas.com melakukan rebranding. Ini ditandai dengan ditambahnya kanal-kanal berita pada portal berita online tersebut. Ditambah lagi, kompas.com hendak menghadirkan jurnalisme yang memberi makna kepada pembacanya.

b. Visi dan Misi Kompas (Sumber: Skripsi Jofie Yordan, 2016)

Visi Kompas adalah menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan.

Visi tersebut membuat Kompas turut serta dalam membangun masyarakat Indonesia lewat industri pers dengan berlandaskan Pancasila dan dengan prinsip humanisme transendental (persatuan dalam perbedaan) yakni dengan menghormati tiap-tiap individu dan masyarakat adil makmur, yang secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kompas merupakan lembaga pers yang memiliki sifat umum dan terbuka.

commit to user

- 2) Kompas tidak melibatkan diri dalam suatu kelompok tertentu, baik itu politik, agama, sosial, maupun ekonomi.
- 3) Kompas membuka dialog secara aktif dan berinteraksi secara positif dengan semua kelompok
- 4) Kompas merupakan koran nasional yang berusaha mewujudkan aspirasi dan cita-cita bangsa
- 5) Kompas memiliki sifat luas dan bebas dalam pandangan yang dikembangkan, namun selalu memperhatikan konteks struktur kemasyarakatan dan pemerintahan yang menjadi lingkungan.

Misi Kompas adalah mengantisipasi dan merespons dinamika masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan (*trend setter*) dengan menyediakan dan menyebarkan informasi terpercaya.

Kompas turut berperan serta dalam mencerdaskan bangsa. Keberhasilan Kompas menjadi nomor satu dalam semua usaha di antara usaha lain yang serupa berhasil dicapai berkat etika usaha bersih dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Hal ini dijabarkan dalam 5 sasaran operasional:

- 1) Kompas memberikan informasi berkualitas secara cepat, cermat, utuh, dan selalu memiliki makna.
- 2) Kompas mempunyai bobot jurnalistik yang tinggi dan terus dikembangkan untuk mewujudkan aspirasi dan selera terhormat yang tercerminkan dalam gaya kompak, komunikatif, kaya akan nuansa kehidupan, dan kemanusiaan.
- 3) Kualitas informasi dan bobot jurnalistik dicapai dengan upaya intelektual yang penuh empati dengan pendekatan rasional, memahami jalan pikiran dan argumentasi pihak lain, selalu berusaha mendudukan persoalan dengan penuh pertimbangan tetapi tetap kritis dan teguh pada prinsip.
- 4) Berusaha menyebarkan informasi seluas-luasnya dengan meningkatkan tiras.

c. Situs-situs

Gambar 4.2
Tampilan Muka Kompas.com



Kompas.com merupakan portal kepada situs-situs:

- 1) News (<https://news.kompas.com>), berisi berita-berita regional, megapolitan, nasional, global, surat pembaca, kilas kementerian, badan negara, korporasi, daerah, politik, parlemen, dan indeks
- 2) Tren (<https://www.kompas.com/tren>), adalah situs yang berisikan berita-berita mengenai peristiwa yang tengah viral di sosial media, peringatan peristiwa bersejarah, dan juga isu terkini yang tengah hangat menjadi topik perbincangan di masyarakat.
- 3) Hype (<https://www.kompas.com/hype>) merupakan situs berita milik Kompas yang berisikan kumpulan berita seputar dunia hiburan

- 4) Food (<https://www.kompas.com/food>) yang berisikan kumpulan resep, review makanan, dan juga tips memasak
- 5) Money (<https://www.kompas.com/money>) merupakan situs berisikan berita seputar ekonomi, keuangan, dan bisnis
- 6) Bola (<https://www.kompas.com/bola>) adalah situs [kompas.com](https://www.kompas.com) yang berisikan berita-berita seputar olahraga, terutama sepakbola
- 7) Tekno (<https://www.kompas.com/tekno>) merupakan situs yang menampilkan berita-berita seputar teknologi
- 8) Sains (<https://www.kompas.com/sains>) adalah situs berita milik [kompas.com](https://www.kompas.com) yang berisikan berita-berita seputar sains
- 9) Otomotif (<https://www.kompas.com/otomotif>) yang berisikan segala hal berbau otomotif seperti motor, mobil, sport, niaga, dan komunitas.
- 10) Inspirasli (<https://www.kompas.com/inspirasi>) adalah situs yang hanya dapat diakses oleh pengguna all access [kompas.com](https://www.kompas.com). Situs tersebut berisikan sub situs dengan tema hobi, kreasi, dan juga rasa. Berita-berita yang terdapat di dalamnya pun berupa feature.
- 11) Lifestyle (<https://www.kompas.com/lifestyle.com>) merupakan situs berita [kompas.com](https://www.kompas.com) yang berisi pemberitaan-pemberitaan seputar gaya hidup
- 12) Health (<https://www.kompas.com/health>) situs [kompas.com](https://www.kompas.com) yang berisikan berita-berita kesehatan
- 13) Properti (<https://www.kompas.com/properti>) adalah situs berita [kompas.com](https://www.kompas.com) dengan kumpulan berita mengenai tips, konsultasi, hunian, figure dan lainnya.

commit to user

- 14) Travel (<https://www.kompas.com/travel>) adalah situs kompas.com yang berisi segala pemberitaan mengenai perjalanan
- 15) Edukasi (<https://www.kompas.com/edukasi>) merupakan situs kompas.com yang berisikan pemberitaan mengenai pendidikan.
- 16) JEO (<https://www.kompas.com/JEO>) adalah situs milik kompas.com merupakan situs berisikan berita hangat dan terbaru yang dibahas secara lengkap dan mendalam\
- 17) Kolom (<https://www.kompas.com/Kolom>) merupakan situs kompas.com berisikan kumpulan tulisan berupa artikel opini
- 18) Images (<https://www.kompas.com/Images>) situs kompas.com yang berisikan foto dan video jurnalistik
- 19) VIK (<https://www.kompas.com/VIK>) adalah situs Visual Interaksi Kompas, yakni gagasan baru yang diberikan oleh Kompas.com dalam menghadapi jurnalisme di era digital yang disajikan dalam bentuk multimedia.

d. Struktur Organisasi

Editor in Chief	: Wisnu Nugroho
Managing Editor	: Amir Sodikin, Johanes Heru Margianto
Assistant Managing Editor	: Laksono Hari Wiwoho, Ana Shofiana Syatiri, Caroline Sondang Andhikayani Damanik
Editor	: Bayu Galih Wibisono, Diamanty Meiliana, Krisiandi, Fabian <i>commit to user</i> Januarius Kuwado, Icha Rastika,



Kristian Erdianto, Dani Prabowo,
Sabrina Asril, Sandro Gatra,
Egidius Patnistik, Jessi Carina, Irfan
Maulana, Ambaranie Nadia
Kemala Movanita, Nursita Sari,
Farid Assifa, Aprillia Ika, Robertus
Belarminus, Abba Gabrillin,
Erlangga Djumena, Bambang Priyo
Jatmiko, Sakina Rakhma Diah
Setiawan, Yoga Sukmana, Hilda
Hastuti, Kurnia Sari Aziza, Dian
Maharani, Kistyarini, Andi Muttya
Keteng, Tri Susanto Setyawan, Aris
Fertonny Harvenda, Agung
Kurniawan, Azwar Ferdian, Aditya
Maulana, Agustinus Wisnubrata,
Glori Kyrious Wadrianto, Lusia Kus
Anna Maryati, Bestari Kumala
Dewi, Muhammad Reza Wahyudi,
Reska Koko Nistanto, Oik Yusuf
Araya, Gito Yudha Pratomo, Kahfi
Dirga Cahya, Silvita Agmasari,
Aloysius Gonsaga Angi Ebo, Eris
Eka Jaya, Ferril Dennys Sitorus,
Nugyasa Laksamana, Shierine
Wangsa Wibawa, Sri Anindiati
Nursastri, Wahyu Adityo Prodjo,
Palupi Annisa Auliani, Erwin
Kusuma Oloan Hutapea, Yunanto
Wiji Utomo, Nibras Nada Nailufar,
commit to user
Ardi Priyatno Utomo, Michael



	<p>Hangga Wismabrata, Gloria</p> <p>Setyvani Putri K., Inggried Dwi</p> <p>Wedhaswari, Resa Eka Ayu Sartika,</p> <p>Ariska Puspita Anggraini, Tri</p> <p>Indriawati</p>
Reporter	<p>: Ihsanuddin, Rakhmat Nur Hakim,</p> <p>Ardito Ramadhan, Akhdi Martin</p> <p>Pratama, Rosiana Haryanti, Ira</p> <p>Gita Natalia Sembiring, Setyo Adi</p> <p>Nugroho, Stanly Ravel</p> <p>Patiwaelapia, Nabilla Tashandra,</p> <p>Dian Reinis Kumampung,</p> <p>Wahyunanda Kusuma Pertiwi,</p> <p>Josephus Primus, Alsadadrudi,</p> <p>Mela Arnani, Luthfia Ayu Azanella,</p> <p>Retia Katika Dewi, Akbar Bhayu</p> <p>Tamtomo</p>
Multimedia & Sosial Media	<p>: Roderick Adrian Mozes, Heribertus</p> <p>Kristianto Purnomo, Dino</p> <p>Oktaviano Sami Putra, Ari</p> <p>Prasetyo, Garry Andrew Lotulung,</p> <p>Andreas Lukas, Lulu Cinantya,</p> <p>Sherly Puspita, Pamela Djajasaputra</p>
Administratif & Sekretari	<p>: Adinda Dwi Putri, Yuliana Melati</p> <p>P., Ira Fauziah</p>
Konten Marketing	<p>: Alia Deviani, Fikria Hidayat, Sri</p> <p>Noviyanti, Mikhael Gewati, Sheila</p> <p>Respati, Anggara Wikan Prasetya,</p> <p>Hisnudita Hagiworo, Alek</p> <p>Kurniawan, Anissa Dea Widiarini,</p> <p>Aditya Mulyawan</p>

e. Data Media

URL : www.kompas.com
 Slogan : Jernih Melihat Dunia
 Bahasa : Indonesia
 Pemilik : Kompas Gramedia
 Diluncurkan : 14 September 1995
 Alamat Perusahaan : Gedung Kompas Gramedia, Unit II Lt. 5
 Jl. Palmerah Selatan No. 22 – 28
 Jakarta 10270, Indonesia.
 Telp : 62-21 53699200 / 5350377
 Fax : 62-21 5360678

2. Republika.co.id**a. Sejarah Singkat berdirinya Republika.co.id****Gambar 4.3****Logo Republika.co.id**Sumber: republika.co.id

Awal mula berdirinya Republika ditandai dengan kegelisahan umat Muslim semenjak masa pascakemerdekaan sampai dengan pertengahan orde baru karena adanya diskriminasi terhadap kelompok Islam oleh kelompok lain. Ini dikarenakan adanya kecurigaan terhadap aktivitas keislaman yang dituding

commit to user

sebagai embrio dari pendirian negara Islam di Indonesia (Utomo, 2010, h. 12).

Hingga pada 7 Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) didirikan dengan B. J. Habibie sebagai ketua umumnya. Media pada tahun itu sangat dikontrol oleh pemerintah. Dan ICMI menginginkan adanya koran yang merepresentasikan Islam. Adanya media yang mewakili Islam ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan juga pengambil keputusan (Utomo, 2010, h.15).

ICMI selanjutnya menggandeng *Berita Buana*, sebuah media cetak yang terkenal kerap memberikan kritikan terhadap pemerintahan di Era Orde Baru, untuk membuat media cetak yang mewakili aspirasi umat Muslim.

Pada tahun 1992, *Republika* mendapat restu dari Presiden Soeharto untuk dicetak. Dengan memperkenalkan diri sebagai “koran komunitas Muslim”, *Republika* mendapat sambutan yang baik di masyarakat. Sambutan baik ini tentunya berbanding lurus dengan jumlah pendapatan yang kuat dan juga kuat dalam pembentukan opini publik dalam bidang politik.

Kendati Soeharto selaku presiden di masa Orde Baru memberikan izinnya dalam proses terbentuknya *Republika*, hal tersebut tidak menghentikan sikap kritis *Republika* terkait isu-isu politik, keadilan hukum, maupun demokrasi di masa tersebut. Tindakan tersebut tentunya berimbas pada tataran bisnis dimana *Republika* kesulitan dalam mendapatkan pengiklan. Hal ini diakibatkan oleh selain kritisnya *Republika* di masa Orde Baru, juga banyaknya tanggapan pada kala itu mengenai Islam yang ‘memiliki ekonomi rendah dan bukan golongan terpelajar’. Selain itu, para pengiklan tentunya juga memiliki agenda politiknya sendiri.

commit to user

Hingga tibalah masa krisis ekonomi pascareformasi. Banyak media massa yang ikut terimbas pada krisis pada saat itu, Republika salah satunya. Para petinggi Republika pun giat mencari investor untuk menyuntikkan dana. Salah satunya adalah Adi Sasono, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM. Ia sering bertemu dengan Muhammad Lutfi, selaku Ketua Umum HIPMI Jaya, dimana kebanyakan anggotanya merupakan pengusaha kelas menengah bawah, yang mana juga merupakan binaan Menteri Negara Koperasi dan UKM.

Muhammad Lutfi bersama ketiga sahabatnya, Erick Thohir, Whisnu Wardana, dan Harry Zuhardi, selaku pemilik Mahaka Grup, pada akhirnya menguasai 39,91% saham Abdi Bangsa melalui PT Indopac dan menjadi pemegang saham pengendali (Utomo, 2010, h. 50). Dan dari Rapat Umum Pemegang Saham, Erick Thohir dipilih menjadi dirut, sementara Adi Sasono diplot menjadi Komisaris Utama. Dan semenjak Mahaka menjadi pemegang saham pengendali PT Abdi Bangsa, Republika selanjutnya mengubah orientasinya dari politik ke arah bisnis yang berorientasi pasar (Utomo, 2010, h. 54). Dengan pengurangan porsi politik praktis, Republika pada saat itu diharapkan untuk dapat lebih diterima oleh masyarakat Muslim yang plural.

Pada saat masuk ke Republika, Erick menyampaikan empat pesan (Steele, 2018, h. 105):

- 1) Republika harus moderat, berada di tengah.
- 2) Islam tidak boleh dianggap bodoh.
- 3) Republika harus berpikiran terbuka dan tidak boleh berprasangka.
- 4) Republika harus memikirkan pembaca, pengamat, pasar, dan pasar yang besar.

Steele dalam bukunya yang berjudul *Mediating Islam: Jurnalisme Kosmopolitan di Negara-Negara Muslim Asia Tenggara* menyimpulkan bahwa semua yang di Republika dikendalikan oleh pasar (Steele, 2018, h. 108). Segmen pasar dari Republika menjadi hal yang utama dan menjadi penyebab dari adanya pemilihan dan pemilahan tulisan. Steele menjelaskan hal ini dengan mencontohkan pemberitaan Republika pada Pemilu Presiden 2019 lalu. Steele mewawancarai Joko Sadewo, yang merupakan editor Republika *Online* (ROL) selama masa kampanye pemilu tersebut. Joko Sadewo lalu menegaskan bahwa Republika sama sekali tidak memihak salah satu calon. Kendati begitu, adanya anggapan Republika yang mendukung Prabowo membuat mereka mengalami kesulitan untuk mengutip pihak Jokowi.

Joko Sadewo juga menjelaskan dalam wawancaranya dengan Steele akan adanya fakta bahwa kebanyakan pembaca Republika *Online* adalah warga Muhammadiyah yang menyukai tulisan-tulisan yang menyerang Jokowi (2018, h. 108). Ia juga menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari perang siber dari kubu Prabowo.

Anett Keller dalam penelitiannya yang berjudul *Tantangan dari Dalam: Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*, mendapatkan temuan bahwa baik Republika maupun Media Indonesia yang pemiliknya tidak mempunyai latarbelakang Jurnalistik, melakukan campur tangan yang cukup besar dalam keredaksian, terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan rekan-rekan bisnis (Keller, 2009, h. 103).

Dalam penelitiannya, Keller juga menjelaskan mengenai hal tersebut dalam kutipan wawancaranya dengan Erick Thohir selaku pemilik Republika mengenai campur tangan ini. Erick menyatakan bahwa pemilik melakukan intervensi dalam

redaksional pemberitaan apabila terdapat kesalahan dalam berita yang ditulis, atau ketika ada wartawan yang kurang mengerti latarbelakang dari suatu berita (Keller, 2008, h. 96).

Keller juga menjelaskan bagaimana pada saat pemilu Presiden, Erick memberi tahu para wartawan untuk menulis tentang seluruh Capres dan juga Cawapres yang akan maju pada Pemilu putaran pertama. Dan pada Pemilu putaran kedua, mereka mengadakan diskusi dan berpendapat bahwa SBY adalah salah satu kandidat Presiden yang terbaik untuk Indonesia. Pun demikian, mereka masih melakukan *coverage* terhadap calon lainnya dalam pemberitaannya.

Keller selanjutnya menjelaskan bagaimana keputusan Erick tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh keberadaan Muhammad Luthfi sebagai salah satu pemegang saham terbesar di Republika. Ini karena Luthfi tergabung dalam Tim Sukses SBY, dan selanjutnya diberikan jabatan sebagai kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) (Keller, 2008, h. 96-97).

Dari penelitiannya tersebut, Keller memperoleh kesimpulan bahwa “sistem kepemilikan dan struktur redaksional dalam perusahaan-perusahaan media tersebut berpengaruh terhadap tingkat otonomi redaksi dan isi berita” (Keller, 2008, h. 103). Temuan lainnya adalah pemilik saham mayoritas dari perusahaan-perusahaan media yang diteliti tersebut juga menjabat sebagai direktur perusahaan, yang mana memiliki hak untuk menentukan garis haluan surat kabarnya. Para pemilik tersebut juga dapat memutuskan, atau bahkan memaksakan pemilihan dan pembentukan tema pemberitaan pada redaksi berdasarkan kepentingannya sehingga mengubah mekanisme pengambilan keputusan redaksi. Ini digambarkan oleh Keller dengan adanya pemberian arahan dari pemilik kepada redaksi mengenai calon presiden yang mana yang didukung pada periode Pemilu 2004.

Keller menjelaskan bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa pemilik media yang juga merupakan pengusaha cenderung untuk mengutamakan kepentingan golongannya dahulu sebelum kepentingan umum (Keller, 2008, h. 105).

Dan memasuki era konvergensi media dimana internet muncul sebagai media yang memutuskan hambatan ruang dan waktu dalam penyaluran informasi, Republika kemudian membuat portal media online yang beralamatkan di www.republika.co.id dengan *tagline* Jendela Umat.

Adalah Ahmadi Thaha, wartawan Republika yang memimpin proyek Republika *Online* (Utomo, 2010, h. 87). Republika melihat adanya peluang dimana orang-orang dari negara lain dapat mengakses informasi mengenai suatu negara dari Republika berkat keberadaan internet. PT Rahajasa Media Internet (Radnet)lah yang membantu Republika dalam membuat desain dan juga penempatan web yang kelak akan digunakan oleh Republika *online*. Dan tepat pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1995, Republika *Online* (ROL) hadir dengan alamat di www.republika.co.id, dan menjadi koran pertama di Indonesia yang memiliki portal media *online*.

Sama halnya dengan Kompas, Republika awalnya mengisi portal media *onlinenya* dengan versi digital dari versi koran cetak yang beredar. Akan tetapi baru mulai pada tahun 2000, Republika *Online* mulai diisi dengan berita terkini dan juga *feature*.

b. Visi dan Misi Republika *Online* (sumber: skripsi Jofie Yordan, 2016)

1) Visi

Menjadikan harian umum Republika sebagai koran umat yang terpercaya, mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas, profesional, dan berprinsip dalam

menjaga persatuan bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan Rahmatan Lil Alamin.

2) Misi

Menciptakan dan menghidupkan sistem manajemen yang efisien dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional

c. Situs-situs



Sumber: Republika.co.id

Republika.co.id merupakan portal kepada situs-situs:

- 1) News (<https://republika.co.id/kanal/news>) merupakan situs republika online yang berisikan pemberitaan nasional dan dengan bahasan mengenai politik, hukum, pendidikan, umum, Jabodetabek, news analysis, UMM, UBSI, Telko Highlight, dan Indonesia Berdaya

commit to user

- 2) Nusantara (<https://republika.co.id/kanal/daerah>) adalah situs Republika Online (ROL) yang menyajikan pemberitaan daerah dari Sabang sampai dengan Merauke
- 3) Khazanah (<https://republika.co.id/kanal/dunia-islam>) salah satu situs khusus milik ROL yang menyajikan segala pemberitaan mengenai Islam
- 4) Islam Digest (<https://republika.co.id/kanal/islam-digest>) adalah situs ROL yang menyajikan feature berita berupa pengetahuan agama Islam.
- 5) Internasional (<https://republika.co.id/kanal/internasional>) merupakan salah satu situs berita ROL yang berisikan mengenai segala informasi dan peristiwa yang terjadi di dunia internasional
- 6) Ekonomi (<https://republika.co.id/kanal/ekonomi>), adalah situs milik Republika Online yang menyajikan berita-berita seputar ekonomi, bisnis, dan keuangan
- 7) Republikbola (<https://republika.co.id/kanal/sepakbola>) merupakan situs ROL yang berisikan berita-berita seputar olahraga
- 8) Leisure (<https://republika.co.id/kanal/leisure>) adalah situs berita ROL yang menyajikan berita-berita seputar dunia hiburan
- 9) Pilkada 2020 (<https://republika.co.id/kanal/pilkada-2020>) situs khusus milik Republika.co.id yang menyajikan segala informasi pemberitaan mengenai Pilkada serentak 2020.
- 10) Kolom (<https://republika.co.id/kanal/kolom>) situs berisikan kumpulan artikel opini yang dikirimkan oleh pembaca.
- 11) Republika TV (<https://republika.co.id/kanal/kolom>) adalah salah satu situs milik ROL yang berisikan foto, video, dan juga podcast mengenai segala jenis pemberitaan

commit to user

- 12) Konsultasi (<https://republika.co.id/kanal/konsultasi>) merupakan situs ROL yang berisikan tulisan yang membahas mengenai hukum-hukum Islam dalam kasus sehari-hari.
- 13) Lainnya, merupakan kumpulan situs yang terdiri atas label in pictures, English, Infografis, Sastra, Retizen, dan Indeks.

d. Struktur Organisasi



Pemimpin Redaksi	: Irfan Junaidi
Wakil Pemimpin Redaksi	: Nur Hasan Murtiaji
Redaktur Pelaksana ROL	: Elba Damhuri
Wakil Redaktur Pelaksana ROL	: Joko Sadewo
Asisten Redaktur Pelaksana ROL	: Didi Purwadi, Muhammad Subarkah, Budi Rahardjo
Tim Redaksi	: Agung Sasongko, Bayu Hermawan, Esthi Maharani, Indira Rezkisari, Israr Itah, Yudha Manggala Putra, Dwi Murdaningsih, Nidia Zuraya, Nur Aini, Teguh Firmansyah, Andi Nur Aminah, Karta Raharja Ucu, Andri Saubani, Reiny Dwinanda, Ratna Puspita, Endro Yuwanto, Nashih Nasrullah, Friska Yolanda, Gita Amanda, Ani Nursalikhah, Hasanul Risqa, Christyaningsih, Havid Al Vizki, Wisnu Aji Prasetiyo, Fakhtar Khairon

commit to user

	Lubis, Fian Firatmaja, Surya Dinata Irawan
Tim Sosmed	:Fanny Damayanti, Asti Yulia Sundari, Dian Alfiah, Ammar Said
Tim IT dan Desain	:Mohamad Afif, Abdul Gadir, Nandra Maulana Irawan, Mardiah, Kurnia Fakhri, Mariz
Kepala Support dan GA	:Slamet Riyanto
Tim Support	:Riky Romadon, Firmansyah, Abidin, Nurudin Toto Rahedi, Haryadi
Sekred	:Erna Indriyanti

e. Data Media

URL	: https://www.republika.co.id
Slogan	: -
Bahasa	: Indonesia, Inggris
Pemilik	: PT. Republika Media Mandiri
Diluncurkan	: 17 Agustus 1995
Alamat Perusahaan	: Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext 308 Phone: 021 780 3747 Fax: 021 799 7903

B. Profil Informan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada tiga informan penelitian untuk memperoleh data yang akan digunakan pada triangulasi metode. Ketiga informan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Drs. Ignatius Agung Satyawan, SE, S.IKom, MSi, PhD

Informan Agung merupakan dosen prodi Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Bidang keilmuan yang dikuasainya adalah Hubungan Internasional, Ekonomi Manajemen, Ilmu Komunikasi, dan juga Ilmu Politik. Informan Agung juga telah berpartisipasi dalam beragam penelitian dan pelatihan profesional di bidang Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional. Informan Agung dipilih karena keahliannya di bidang Ilmu Komunikasi

2. Drs. Mulyanto Utomo, M.Si

Informan Mulyanto adalah seorang wartawan senior yang telah berkecimpung lama di dunia jurnalistik. Informan Mulyanto juga turut mengajar Jurnalistik di beberapa perguruan tinggi di Kota Solo seperti di Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Akademi Seni dan Desain Indonesia Solo, School of Management and Public Relations/CES Solo, dan menjadi pembicara dalam berbagai pelatihan Jurnalistik. Karier Informan Mulyanto dalam bidang jurnalistik dimulai pada tahun 1990 saat ia menjadi reporter untuk Harian Bernas Yogyakarta. Pada 1996, Informan Mulyanto menjadi redaktur di Harian Solopos, Solo dan menjadi redaktur senior pada 2009. Karena beliau merupakan praktisi dan juga ahli dalam bidang jurnalistik, peneliti pun memilih Informan Mulyanto sebagai salah satu informan ahli.

3. Sri Herwindya Baskara Wijaya, S. Sos., M.Si.

Informan Herwin merupakan dosen Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret. Informan Herwin

kerap melakukan penelitian dan juga pengabdian mengenai Ilmu Komunikasi, Pancasila, Nasionalisme Kebangsaan, Politik, dan Jurnalistik. Oleh karena itu, peneliti pun menjadikan beliau sebagai salah satu informan ahli dalam penelitian ini.

C. Sajian Data

Bab ini akan memuat hasil analisis teks pemberitaan mengenai isu dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon inkumben pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), pada media *online* *kompas.com* dan *republika.co.id* periode 6 Oktober 2016 – 16 November 2016. Dari keseluruhan pemberitaan yang terbit pada periode tersebut, penulis memilah 12 berita dari masing-masing media yang dinilai relevan dengan topik yang dibahas. Keduabelas pemberitaan dari masing-masing media tersebut juga dipilih dikarenakan memiliki konten yang membahas perihal isu yang sama mengenai dugaan penistaan agama, dimulai dari viralnya status *facebook* Buni Yani yang berisikan dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), sampai dengan ditetapkannya calon gubernur petahana pada Pilkada DKI 2017 itu sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Berita merupakan produk akhir dari proses produksi yang telah dilakukan oleh institusi media. Prosesnya berawal dari adanya temuan berupa peristiwa di lapangan dan selanjutnya dikonstruksi serta dibingkai berdasarkan dengan rutinitas kerja dan institusi media, dimana media yang bersangkutan menyediakan seperangkat aturan untuk mengontrol wartawan dalam melakukan konstruksi atas pemberitaan. Peraturan tersebut mengharuskan wartawan agar melihat suatu peristiwa tidak hanya berdasarkan struktur skema yang dimilikinya atau afiliasinya sebagai anggota dalam komunitasnya saja, tetapi juga berdasarkan pola kerja yang

commit to user

mewajibkan wartawan dalam melihat peristiwa berdasar kemasan tertentu (Eriyanto, 2012, h. 115).

Berita merupakan hasil akhir proses konstruksi media. Konten pemberitaan yang disajikan pada media merupakan realitas hasil konstruksi yang selanjutnya dikonsumsi oleh publik. Realitas yang tersaji tersebut telah melalui sejumlah proses sebelum akhirnya bisa diperoleh audiens. Salah satu proses yang dilalui adalah proses pembingkaihan pemberitaan oleh media atau framing. Framing berkaitan dengan opini publik (Eriyanto, 2012, h. 169). Hal ini dikarenakan suatu isu apabila dikemas dengan suatu bingkai dapat menyebabkan adanya perbedaan pemahaman khlayak terhadap isu yang disajikan.

Demikian halnya dengan adanya isu dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama yang muncul pada 6 Oktober 2016 silam. Beragam pemberitaan dengan bingkai dan sudut pemberitaan yang berbeda pun mulai bermunculan. Dan dalam era digital ini, masyarakat dapat mengakses pemberitaan mengenai isu tersebut melalui gawai personal mereka masing-masing. Isu dugaan penistaan agama yang berkaitan dengan SARA ini pun selanjutnya menimbulkan adanya polarisasi di antara masyarakat, yakni antara mereka yang pro maupun kontra dengan isu SARA tersebut. Terlebih, isu SARA merupakan hal yang kerap terjadi di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara dengan latarbelakang suku, agama, dan ras yang beraneka ragam. Karena adanya perbedaan latarbelakang tersebut, maka timbulnya friksi atau gesekan dalam masyarakat bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Dan apabila keadaannya bertambah parah, keberagaman masyarakat Indonesia ini tidak ubahnya bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu.

Besaran konflik yang muncul atas isu dugaan penistaan agama yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik-konflik lain di wilayah Indonesia. Dan oleh karenanya, untuk mengantisipasi terjadinya kejadian serupa di masa mendatang, penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini, maka

peneliti lain dapat menjadikannya sebagai sumber rujukan untuk peristiwa atau pun penelitian yang akan datang.

Pemberitaan diantara kedua media yang saling bertolak belakang menjadi suatu kajian yang menarik untuk ditelaah. Ditambah lagi dengan lokasi terjadinya kasus dugaan penistaan agama yang berada di Jakarta selaku ibukota dari Indonesia, kasus ini pun meraih atensi publik yang sangat besar dari seluruh penjuru negeri. Besarnya konflik yang terjadi tersebut pun juga dikhawatirkan dapat memantik konflik SARA di kawasan lain yang kemudian menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas nasional. Tujuan yang hendak diperoleh penulis dari analisis teks berita dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pembingkai berita mengenai isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama pada media *online* Kompas.com dan Republika.co.id pada periode 6 Oktober 2016 sampai dengan 16 Oktober 2016.

Analisis teks yang dilakukan oleh penulis dalam mengkaji pemberitaan mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama ini memakai empat konsepsi framing yang digagas oleh Robert Entman. Entman dalam Eriyanto (2012, h. 223-224) menyebutkan keempat konsep framing tersebut antara lain: 1. *Define problems* (pendefinisian masalah), 2. *Diagnose causes* (memperkirakan masalah), 3. *Make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan 4. *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian).

Tabel IV.1

Daftar Berita Kompas.com yang Dianalisis

No	Tanggal/Waktu Terbit	Judul Berita
1	6 Oktober 2016/Pukul 20.51 WIB	Kata Ahok, Lawan Politik yang Buat Videonya Kutip Ayat Suci Jadi "Viral"
2	7 Oktober 2016/Pukul 10.22 WIB	Ahok Bantah Menghina Kitab Suci
3	10 Oktober 2016/Pukul 09.24 WIB	Ahok Minta Maaf kepada Umat Islam

4	11 Oktober 2016/Pukul 22.40 WIB	Lakukan Kajian, Ini Pendapat MUI Soal Pernyataan Ahok
5	12 Oktober 2016/Pukul 15.29 WIB	Bareskrim Polri Serahkan Video Lengkap Pernyataan Ahok ke Laboratorium Forensik
6	13 Oktober 2016/Pukul 18.46 WIB	Bawaslu DKI Sebut Ahok Tak Langgar Aturan Pemilu
7	17 Oktober 2016/Pukul 17.04 WIB	Ini Penjelasan Polisi Soal Kesaksian Masyarakat Kepulauan Seribu atas Video Ahok
8	24 Oktober 2016/Pukul 14.16 WIB	Polisi Klarifikasi Ahok Terkait Konten Video yang Mengutip Ayat Suci
9	6 November 2016/Pukul 16.35 WIB	Polri Pastikan Gelar Perkara Ahok Dilakukan Terbuka
10	7 November 2016/Pukul 18.10 WIB	Sembilan Jam Diperiksa Bareskrim, Ahok Dicecar 22 Pertanyaan
11	15 November 2016/Pukul 13.26 WIB	Ini Alasan Ahok Tak Hadiri Gelar Perkara Kasus Dugaan Penistaan Agama
12	16 November 2016/Pukul 10.21 WIB	Saat Polri Umumkan Status Tersangka, Ahok Asyik Layani Aduan Warga

Sumber: Penelitian Paxia Meiz Lorentz, 2019

Tabel IV.2

Daftar Berita Republika.co.id yang Dianalisis

No	Tanggal/Waktu Terbit	Judul Berita
1	6 Oktober 2016/Pukul 14.17 WIB	Video Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos
2	7 Oktober 2016/Pukul 08.14 WIB	Komnas HAM: Lecehkan Al-Quran, Ahok Harus Segera Minta Maaf
3	10 Oktober 2016/Pukul 10.12 WIB	Minta Maaf, Ahok Minta Kasus Al-Maidah 51 Tak Dilanjutkan
4	11 Oktober 2016/Pukul 16.06 WIB	Ini Tanggapan Resmi MUI Soal Pernyataan Ahok tentang Al-Maidah
5	12 Oktober 2016/Pukul 15.07 WIB	Bareskrim Kirim Rekaman Video Pidato Ahok ke Puslabfor
6	13 Oktober 2016/Pukul 10.21 WIB	Bawaslu DKI Mengaku Tak Bisa

	18.09 WIB	Tindak Lanjuti Kasus Ahok
7	17 Oktober 2016/Pukul 11.06 WIB	Bareskrim Periksa Saksi di Pulau Seribu, Ini Hasilnya
8	24 Oktober 2016/Pukul 16.46 WIB	Diperiksa Bareskrim, Ahok Ditanya Kegiatannya di Kepulauan Seribu
9	6 November 2016/Pukul 20.19 WIB	Gelar Perkara Kasus Ahok akan Dilakukan Secara Terbuka
10	7 November 2016/Pukul 18.39 WIB	Ahok Disuguhkan 22 Pertanyaan, Ini Hasilnya
11	15 November 2016/Pukul 09.30 WIB	Alasan Ahok Tak Hadiri Gelar Perkara
12	16 November 2016/Pukul 10.31 WIB	Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Tanggapan Resmi Ahok

Sumber: Penelitian Paxia Meiz Lorentz, 2019

D. Analisis Berita

Isu dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama ini menguak ke permukaan saat seorang pengguna *facebook* bernama Buni Yani melakukan pengeditan terhadap video kunjungan Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahaja Purnama, ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Buni Yani mengunduh video dari akun Youtube resmi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfas) Pemprov DKI Jakarta. Video yang aslinya berdurasi 1 Jam 48 Menit tersebut kemudian diedit dan diperpendek durasinya sebelum ia unggah ke dalam akun *facebook* pribadinya. Selain menghilangkan kata ‘pakai’, ia juga melengkapi postingan tersebut dengan *caption* yang berisikan narasi mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur petahana tersebut. Buni Yani mengunggah video beserta dengan *caption* tersebut pada tanggal 6 Oktober 2016. Postingannya pun menjadi viral dalam waktu singkat dan memicu kemarahan umat muslim Indonesia. Sejumlah organisasi Islam pun mulai melaporkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada pihak kepolisian atas tuduhan penistaan agama.

Sebagai tambahan, sebelum Buni Yani mengunggah potongan video Ahok tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada pemberitaan bernilai negatif terkait pidato tersebut di media. Bahkan dalam video aslinya, masyarakat ikut tertawa mendengar perkataan Ahok itu. Berikut transkrip pidato Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016:

“Saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi ga usah kepikiran, “Ah nanti kalo ga kepilih pasti Ahok programnya bubar”. Enggak. Saya sampe Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, ya kan, dibohongin pakai surah Al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih, nih karena saya takut masuk neraka’ dibodohin gitu, ya. Gapapa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu” (Diskominfo Pemprov DKI Jakarta, 2016).

Video pidato kunjungan tersebut kemudian dipotong durasinya oleh Buni Yani dan selanjutnya ia menyertakan *caption* yang isinya menarasikan adanya dugaan penistaan agama yang mana mengarahkan opini publik bahwa Basuki Tjahaja Purnama melakukan penistaan agama. Pihak kepolisian kemudian menjadikan Buni Yani sebagai tersangka karena yang bersangkutan telah melakukan pengunduhan dan pengeditan (pemotongan durasi) video milik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) tanpa izin dan terutama, *caption*nya yang telah menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Berikut narasi yang dikembangkan oleh Buni Yani dalam *caption*nya:

”PENISTAAN TERHADAP AGAMA?

“Bapak-Ibu [Pemilih Muslim] ...dibohongi Surat Al Maidah 51”
... [dan] “masuk neraka [juga Bapak-Ibu] dibodohi”

Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini”” (Buni Yani, 2016).

Dalam transkrip tersebut, Buni Yani menghilangkan kata ‘pakai’ yang diutarakan oleh Ahok dalam pidatonya saat berkunjung ke

Kepulauan Seribu. Hal tersebut lah yang kemudian menjerat Buni Yani dalam ranah hukum pidana.

Isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok ini mulai ramai dibicarakan per tanggal 6 Oktober 2016, dikala postingan *facebook* Buni Yani dengan narasi dugaan penistaan agama oleh Ahok mulai viral di media digital dan menjadi bahan perbincangan publik. Beragam media pun mulai mengangkat isu tersebut sebagai topik pemberitaan mereka.

Dengan ramainya isu yang menjadi topik perbincangan masyarakat tersebut, beragam elemen masyarakat, terutama yang memiliki latarbelakang keislaman, pun mulai beramai-ramai melaporkan Ahok pada pihak kepolisian atas tuduhan penistaan terhadap agama Islam. Besaran isu yang terjadi dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik SARA mengingat pihak terduga maupun pihak yang merasa dirugikan, masing-masing berasal dari golongan minoritas dan golongan mayoritas. Selain polarisasi dari segi perbedaan golongan tersebut, kala itu masyarakat pun terpecah antara dua kubu, yakni mereka yang percaya bahwa Ahok telah menista agama Islam, dan mereka yang percaya bahwa Ahok tidak bermaksud menista agama Islam dan justru sebaliknya, merupakan korban kampanye hitam mengingat akan diselenggarakannya Pilkada DKI Jakarta 2017 dalam waktu singkat.

Peneliti memberikan batasan dalam penelitian ini, yakni periode pemberitaan yang dipilih untuk penelitian adalah periode dimana isu mengenai dugaan penistaan agama oleh Ahok mulai muncul sampai dengan penetapan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama oleh Bareskrim Mabes Polri berdasar hasil keputusan dari Gelar Perkara Terbuka.

Dari batasan tersebut, maka dipilihlah berita-berita yang terbit pada portal media *online* *kompas.com* dan *republika.co.id* mulai pada tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan 16 Oktober 2016. Dari keseluruhan pemberitaan yang terbit, dipilihlah masing-masing 12 (duabelas) pemberitaan dari kedua media yang dipilih. Berita-berita

tersebut lantas diurutkan berdasarkan kronologis kejadian dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Pemilihan media kompas.com dan republika.co.id sendiri didasari oleh adanya perbedaan ideologi yang kontras dimana kompas.com mengusung ideologi nasionalis dengan nilai-nilai ajaran agama Katolik, sementara republika.co.id mengusung ideologi keislaman yang moderat. Pun dari penelitian-penelitian terdahulu yang juga menjadikan kompas dan republika sebagai objek penelitiannya, didapatkan temuan bahwasannya sudut pemberitaan yang diliput oleh kedua media tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh ideologi dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi budaya perusahaan pers tersebut. Dari sini, penulis hendak mengetahui, dengan adanya isu mengenai dugaan penistaan agama ini, bingkai seperti apakah yang digunakan oleh masing-masing media dalam pemberitaannya.

E. Analisis Berita Media Kompas.com

1. Judul Berita: “Kata Ahok, Lawan Politik yang Buat Videonya Kutip Ayat Suci Jadi “Viral””

Terbit: 6 Oktober 2016 Pukul 20.51 WIB

***Define problems:* Klarifikasi Ahok atas video pidatonya yang menjadi viral di media sosial**

Permasalahan yang menjadi topik bahasan dalam pemberitaan ini adalah klarifikasi yang diberikan oleh Ahok atas video pidatonya yang viral di media sosial, sebagaimana yang tertulis dari paragraf pertama dalam pemberitaan:

“Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama, mengklarifikasi atas videonya yang menjadi viral di media sosial” (paragraf 1).

Dalam video yang viral di sosial media tersebut, Ahok memberikan pidato mengenai budidaya ikan Kerapu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dalam pidatonya, Ahok memberikan

pernyataan bahwasannya program budidaya ikan Kerapu yang digagas olehnya itu akan tetap berlangsung bahkan saat ia sudah tidak menjabat sebagai gubernur sekalipun. Dalam pidato tersebut ia lalu menegaskan:

“...Saya ingin cerita ini supaya Bapak-Ibu semangat. Jadi gausah kepikiran, “Ah nanti kalo ga kepilih pasti Ahok programnya bubar”. Enggak. Saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang kan bisa saja dala hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surah Al-Maidah 51 macam-macam itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih, nih, karena saya takut neraka dibodohin gitu ya gapapa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak-Ibu. Program ini jalan saja”

Yang dimaksudkan oleh Ahok dalam kata ‘dibohongin pakai’ adalah adanya oknum lawan politik yang menggunakan sentimen ras dan keagamaan untuk menjatuhkan elektabilitasnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia menegaskan hal ini karena sebelumnya, saat ia masih menjadi inkumben di Kabupaten Bangka Belitung, ia pernah mengalami kasus serupa, yakni saat ada oknum dari lawan politik yang berusaha menjatuhkan elektabilitasnya dengan menggunakan Surah Al-Maidah Ayat 51. Isi surah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ

yā ayyuhallażīna āmanū lā tattakhīzul-yahūda wan-naṣārā auliyā` , ba`duhum auliyā`u
ba`d, wa may yatawallahum mingkum fa innahū min-hum, innallāha lā yahdil-qaumaz-
zālimīn

Gambar 4.5 Surah Al-Maidah Ayat 51, 2019 diambil dari

<https://litequran.net/al-maidah>

Sementara itu, arti dari Surah Al-Maidah ayat 51 dikutip dari Kitab Al-Quran dan Terjemahannya (2000) adalah sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”

Ayat di atas mengandung anjuran bagi pemeluk agama Islam untuk memilih pemimpin yang seagama (dalam terjemahan disebutkan dengan ‘golongan kamu’).

Maksud Ahok dalam mengutip ayat tersebut adalah, justru kebalikannya. Ahok berharap agar masyarakat tidak memilih dirinya. Hal ini ditegaskan dalam paragraf kedua yang berisi sebagai berikut:

“Dalam video itu, Basuki atau Ahok meminta warga Kepulauan Seribu tidak memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017”

***Diagnose causes:* Adanya lawan politik yang melakukan pemotongan durasi video pidato Ahok dan memviralkannya di sosial media.**

Klarifikasi yang diberikan Ahok ini dilakukan karena adanya cuplikan video pendek yang berisikan pidato Ahok mengutip ayat suci saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, tanggal 27 September 2016 lalu. Dalam klarifikasinya, Ahok menyatakan bahwa lawan politiklah yang menyebabkan hal ini.

“Itu mereka yang potong (videonya) aja. Itu lawan politik mainin, kamu lihat konteks videonya di YouTube menyeluruh” (paragraf 3).

Ada perbedaan panjang durasi video, antara video asli yang diunggah oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Pemrov DKI Jakarta dengan video pendek yang

viral di sosial media. Dalam versi aslinya, video tersebut memiliki durasi 1 jam 48 menit. Sementara pada video yang beredar secara viral di sosial media, durasi yang dimiliki tidak lebih dari 30 detik. Itu pun lengkap dengan diulang-ulangnya kata ‘dibohongin pakai’ untuk mempertegas narasi isu dugaan penistaan agama.

Sementara itu, terkait dugaan adanya lawan politik yang melakukan penyerangan untuk menurunkan elektabilitasnya ini, Ahok menyatakan bahwa semenjak ia terjun ke dunia politik di Belitung Timur, lawan-lawan politiknya kerap kali menyerangnya dengan Surah Al-Maidah Ayat 51 untuk menurunkan elektabilitasnya.

***Make moral judgement:* Ahok harus memperbaiki komunikasinya serta tidak lagi mengutip ayat suci dengan tafsirannya sendiri**

Pesan moral yang ditawarkan oleh wartawan dalam permasalahan ini yakni supaya Ahok memperbaiki caranya dalam berkomunikasi serta tidak lagi mengutip ayat suci.

“Kemudian, apakah Ahok akan memperbaiki komunikasinya, serta tidak lagi mengutip ayat suci?” (Paragraf 4, kalimat 2).

Ini semua dikarenakan Ahok terkenal akan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos. Beberapa ahli komunikasi politik dan politisi pun mengiyakan hal ini dengan menyatakan bahwa Ahok lemah dalam komunikasi politik. Hal ini lah yang selanjutnya menjadi *blunder* bagi Ahok. Karena bagaimana pun juga, sebagai seorang sosok publik figur yang disegani oleh masyarakat, seseorang haruslah mampu menjaga ucapannya.

Dan karena ucapannya inilah, Ahok pun dipetisi oleh seorang warganet bernama Irfan Noviandana via situs change.org dimana petisi tersebut berisikan tuntutan permintaan maaf Ahok atas

commit to user

ucapannya dan juga meminta Ahok agar tidak lagi mengutip ayat suci berdasarkan atas tafsirannya sendiri (Paragraf 7).

***Treatment recommendation:* Ahok harus segera meminta maaf atas ucapannya yang dianggap melecehkan ayat suci Al-Quran.**

Atas viralnya video Ahok yang mengutip ayat suci di media sosial, Kompas.com menekankan pada Ahok agar segera meminta maaf atas ucapannya yang dianggap melecehkan ayat suci dan tidak lagi menyelipkan serta menafsirkan ayat suci berdasar tafsirannya sendiri, sebagaimana yang tertulis dalam paragraf terakhir. Kompas.com juga menekankan bahwa video Ahok yang mengutip ayat suci telah menimbulkan reaksi di masyarakat berupa munculnya petisi yang diunggah pada situs change.org dan dikirimkan kepada Ahok, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin.

Pemberitaan tersebut selanjutnya diringkas dalam analisis pada tabel berikut:

Tabel IV.3

Analisis Framing Berita Kompas.com “Kata Ahok, Lawan Politik yang Buat Videonya Kutip Ayat Suci Jadi “Viral””

<i>Define problems</i>	Klarifikasi Ahok atas video pidatonya yang menjadi viral di media sosial
<i>Diagnose causes</i>	Adanya lawan politik yang melakukan pemotongan durasi video pidato Ahok dan memviralkannya di sosial media
<i>Make moral judgement</i>	Ahok harus memperbaiki komunikasinya serta tidak lagi mengutip ayat suci dengan tafsirannya sendiri
<i>Treatment recommendation</i>	Ahok harus segera meminta maaf atas ucapannya yang dianggap melecehkan ayat suci Al-Quran

Sumber: Diolah Penulis, 2020

Ahok memberikan klarifikasinya atas video pidatonya yang menjadi viral di sosial media. Dalam klarifikasinya, Ahok menyatakan bahwa lawan politiknya yang melakukan pemotongan terhadap durasi video pidatonya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dalam berita tersebut, *kompas.com* lalu menyampaikan pula permintaan Ahok pada awak media untuk menonton video pidatonya tersebut secara penuh hingga selesai.

Ahok juga menyatakan bahwa lawan politiknya yang melakukan pemotongan durasi video pidatonya di Kepulauan Seribu. Selain itu, berdasar hasil pemeriksaan dari pihak Kepolisian, terbukti bahwa potongan video yang beredar tersebut merupakan video yang diperpendek durasinya. Video tersebut bersumber dari video yang diunggah oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Pemprov DKI Jakarta dalam kanal YouTubenya. Selain itu, pernyataan Ahok ini muncul tak lain tak bukan karena pada awal ia terjun pada dunia politik di Belitung Timur, lawan-lawan politiknya kerap menyerangnya dengan menggunakan Surah Al-Maidah ayat 51 untuk menurunkan elektabilitasnya.

Kompas.com juga menganjurkan kepada Ahok agar memperbaiki komunikasinya dan tidak lagi mengutip ayat dari kitab suci. Hal ini dikarenakan sebagai publik figur, Ahok terkenal akan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos. Selain itu, pengutipan ayat dari kitab suci dinilai oleh publik sebagai hal yang tidak perlu, karena munculnya kemungkinan perbedaan penafsiran arti dari ayat yang disebutkan.

Kompas.com selanjutnya mengutip petisi seorang warga bernama Irfan Noviandana pada situs *change.org*, yang sudah ditandatangani oleh 36.108 responden. Senada dengan tuntutan pada petisi tersebut, *kompas.com* menyarankan Ahok agar segera meminta maaf atas ucapannya yang dianggap melecehkan ayat suci

Al-Quran tersebut dan juga mengimbau agar Ahok tak lagi menyelipkan ayat suci dengan tafsirannya sendiri.

2. Judul berita: “Ahok Bantah Menghina Kitab Suci”

Terbit: 7 Oktober 2016 Pukul 10.22 WIB

***Define problems:* Bantahan Ahok atas tuduhan penghinaan terhadap Kitab Suci**

Dalam pemberitaan ini, kompas.com menyampaikan pemberitaan bahwasannya Ahok tidak merasa pernah menghina ayat suci, sebagaimana tercantum dalam kalimat berikut:

“Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak merasa pernah menghina ayat suci dalam Al-Quran” (Paragraf 1 kalimat 1).

Kalimat ini lalu disokong dengan kutipan langsung dari Basuki Tjahaja Purnama sebagai berikut:

“Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, menggunakan ayat suci itu untuk tidak pilih saya, ya silakan enggak usah pilih,” kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/10/2016)” (Paragraf 3).

Kutipan langsung dari Basuki Thahaja Purnama tersebut menekankan maksud dari ucapan Ahok dalam pidatonya saat mengutip ayat kitab suci. Kompas.com hendak menunjukkan pada pembacanya bahwasannya Ahok tidak memiliki maksud dan niatan untuk menghina kitab suci. Justru sebaliknya, lawan politiknya lah (yang mana disebut dengan ‘orang-orang rasis dan pengecut yang menggunakan ayat tersebut untuk tidak memilihnya’) yang menggunakan ayat tersebut untuk menjatuhkannya dalam pemilu. Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan pula bahwa Ahok menyebutkan jika kondisi tersebut sudah terjadi semenjak ia terjun ke dunia politik pada tahun 2003 di Belitung Timur (paragraf 4).

***Diagnose causes:* Beredarnya potongan video pidato Ahok saat berada di Kepulauan Seribu**

Dalam pemberitaan ini, disebutkan bahwa video pidato yang beredar di sosial media tersebut tidaklah utuh, melainkan sudah diedit terlebih dahulu sebelum diunggah ke media sosial. Hal ini ditekankan dalam paragraf kedua:

“Menurut pria yang biasa disapa Ahok itu, videonya saat berbicara di Kepulauan Seribu itu dipotong-potong dan tidak ditampilkan secara utuh”

***Make moral judgement:* Ucapan Ahok dianggap menistakan agama oleh banyak pihak**

Pesan moral yang disampaikan pada pemberitaan ini adalah banyaknya pihak yang menganggap bahwa ucapan Ahok dalam pidatonya di Kepulauan Seribu tersebut telah menistakan ajaran agama, sebagaimana yang dituliskan dalam paragraf 8:

“Ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak telah menistakan ajaran agama terjadi saat ia melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016”

Kompas.com lalu menekankan bagaimana sebuah petisi pada situs change.org mulai muncul dan menuntut Ahok untuk melakukan permintaan maaf atas ucapannya yang dianggap melecehkan ayat suci Al-Quran.

***Treatment recommendation:* Ahok harus meminta maaf atas ucapannya yang dianggap melecehkan ayat suci Al-Quran.**

Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh wartawan yakni Ahok harus segera meminta maaf atas ucapannya yang dianggap melecehkan Al-Quran. Anjuran kompas.com ini ditekankan pula dengan adanya petisi pada situs change.org yang menuntut hal serupa:

commit to user

”Saat itu, Ahok menyatakan tidak memaksa warga Kepulauan Seribu untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.” (paragraf 9)

“Pernyataannya itu disertai ucapannya yang mengutip Surat Al-Maidah ayat 51. Ucapannya ini yang dianggap menistakan ajaran agama. Atas pidatonya di Kepulauan Seribu itu, muncul sebuah petisi di change.org yang menuntut permintaan maaf Ahok atas ucapan yang dianggap melecehkan ayat suci Al-Quran tersebut. Tercatat sudah ada 36.108 yang menandatangani petisi itu.” (Paragraf 10)

Pemberitaan tersebut kemudian diringkas dalam analisis pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Analisis Framing Berita Kompas.com “Ahok Bantah Menghina Kitab Suci”

<i>Define Problems</i>	Bantahan Ahok atas tuduhan penghinaan terhadap Kitab Suci
<i>Diagnose causes</i>	Beredarnya potongan video pidato Ahok saat berada di Kepulauan Seribu
<i>Make moral judgement</i>	Ucapan Ahok dianggap menistakan agama oleh banyak pihak
<i>Treatment recommendation</i>	Ahok harus meminta maaf atas ucapannya yang dianggap melecehkan ayat suci Al-Quran

Sumber: Diolah Penulis, 2020

Pemberitaan yang diterbitkan oleh kompas.com ini memuat bantahan Ahok atas naiknya narasi dugaan penistaan agama terkait dirinya yang viral di sosial media. Ia berpendapat bahwa apa yang ia maksudkan dalam ucapannya adalah, masyarakat dibodohi oleh

commit to user

lawan politik yang memakai Surah Al-Maidah Ayat 51 tersebut untuk tidak memilihnya dalam Pemilu mendatang.

Bantahan Ahok ini diberikan sebagai bentuk respons atas beredarnya potongan video pidatonya dalam lawatannya ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016 silam. Buni Yani melalui akun facebooknya mengunggah potongan video pidato Ahok saat kunjungannya ke Pulau Pramuka pada tanggal 6 Oktober 2016. Unggahan tersebut pun menjadi viral dan sejumlah masyarakat dari sejumlah organisasi keislaman pun mulai melaporkan Ahok pada pihak kepolisian atas dugaan penistaan terhadap agama Islam. Kompas.com juga mengutip pernyataan Ahok yang menyatakan bahwa lawan-lawan politiknya yang 'rasis dan pengecut'lah yang selalu menggunakan ayat tersebut untuk membodohi orang (agar) tidak memilihnya.

Kendati demikian, penulis berita menilai bahwa ucapan Ahok dalam pidatonya yang menyebutkan Surah Al-Maidah tersebut dianggap menistakan agama oleh banyak pihak.

Karenanya, kompas.com menyarankan kepada Ahok agar segera meminta maaf atas ucapannya yang dianggap melecehkan ayat suci Al-Quran. Hal ini dipertegas oleh kompas.com dengan menyertakan temuan akan sebuah petisi pada situs change.org yang telah muncul. Petisi tersebut berisi tuntutan agar Ahok meminta maaf atas ucapannya tersebut.

3. Judul Berita: “Ahok Minta Maaf kepada Umat Islam”

Terbit: 10 Oktober 2016 Pukul 09.24 WIB

Define problems: Permintaan maaf Ahok kepada Umat Islam

Pada berita ketiga dari kompas.com yang dianalisis ini, kompas.com menyoroti permintaan maaf Ahok kepada umat Islam atas ucapannya pada pidatonya:

“Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan permohonan maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10/2016)” (Paragraf 2).

Permintaan maaf Ahok tersebut kembali ditegaskan oleh kompas.com melalui pernyataan berikut:

“Pria yang biasa disapa Ahok ini menyatakan bahwa ia bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu, termasuk Islam” (Paragraf 3)

Kompas.com juga menyebutkan bahwa selama pemerintahan Ahok, ada banyak madrasah yang menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga adanya program pembangunan masjid pada pemerintahannya (Paragraf 4). Fakta-fakta yang ditunjukkan oleh kompas.com ini menegaskan bahwa Ahok tidaklah memiliki maksud untuk melecehkan kitab suci.

Diagnose causes: Ucapan Ahok dinilai telah menyinggung Al-Quran.

Penyebab masalah dalam pemberitaan ini adalah ucapan Ahok yang dianggap telah menyinggung isi Al-Quran, sebagaimana tercantum pada paragraf 8:

“Ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak menyinggung isi Al-Quran disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.”

Make moral judgement: Permintaan maaf Ahok atas kegaduhan yang timbul akibat ucapannya.

Viralnya potongan video berisikan narasi dugaan penistaan agama oleh Ahok telah memicu kegaduhan di kalangan masyarakat. Sejumlah pihak dari organisasi keagamaan mulai melaporkannya pada kepolisian. Selain itu, massa di sejumlah daerah pun turut menggelar aksi demo yang mana menuntut Ahok agar segera memberikan permintaan maaf atas ucapannya yang dinilai telah melecehkan kitab suci tersebut. Hal ini dikarenakan Indonesia

merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Jadi, respons dari masyarakat berupa demo di sejumlah daerah merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Kompas.com mengutip permintaan maaf Ahok dalam dua paragraf sekaligus:

“Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10/2016)” (Paragraf 2).

““Saya minta maaf atas kegaduhan ini. Saya pikir komentar ini jangan dilanjutkan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara,” sambung Ahok” (Paragraf 6).

Dengan penekanan permintaan maaf Ahok ini, kompas.com berharap agar kegaduhan yang terjadi pada masyarakat dapat mereda.

Treatment recommendation: Polemik mengenai ucapan Ahok agar tak lagi diperpanjang

Kompas.com berharap, dengan adanya permintaan maaf dari Ahok terkait ucapannya pada pidatonya di Kepulauan Seribu, masyarakat tidak lagi memperpanjang polemik ini. Terlebih, kompas.com menilai, dengan permintaan maaf yang diberikan Basuki Tjahaja Purnama tersebut, tuntutan yang diajukan oleh masyarakat seperti halnya petisi yang terdapat pada situs change.org, dapatlah terkabulkan dan oleh karenanya, permintaan maaf tersebut diharapkan dapat meredam kegaduhan dan menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.

““Saya minta maaf atas kegaduhan ini. Saya pikir komentar ini jangan dilanjutkan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara,” sambung Ahok” (Paragraf 6).

Pemberitaan ini selanjutnya dapat diringkas dalam analisis pada tabel berikut:

Tabel IV.5
Analisis Framing Berita Kompas.com “Ahok Minta Maaf kepada Umat Islam”

<i>Define problems</i>	Permintaan maaf Ahok kepada Umat Islam
<i>Diagnose causes</i>	Ucapan Ahok dinilai telah menyinggung Al-Quran
<i>Make moral judgement</i>	Permintaan maaf Ahok atas kegaduhan yang timbul akibat ucapannya
<i>Treatment recommendation</i>	Polemik mengenai ucapan Ahok agar tak lagi diperpanjang

Sumber: Diolah Penulis, 2020

Ahok mengajukan permohonan maaf kepada umat Islam atas ucapannya yang dinilai telah melecehkan Al-Quran. Permintaan maafnya ini dilakukan terkait dengan viralnya potongan video pidatonya saat berada di Kepulauan Seribu.

Bersama dengan potongan video tersebut, Buni Yani turut menyertakan *caption* yang berisikan narasi mengenai dugaan penistaan agama oleh kandidat inkumben calon gubernur DKI Jakarta pada Pemilu 2017 itu. Atas viralnya video pidato Ahok yang beredar luas di masyarakat, sejumlah pihak pun menilai bahwa Ahok telah melecehkan kitab suci agama Islam, terutama Surah Al-Maidah ayat 51.

Masyarakat pun memberikan respons negatif dengan membuat laporan atas dugaan penistaan agama ke pihak berwajib dan melakukan aksi demo di sejumlah daerah yang menuntut agar Ahok segera meminta maaf atas ucapannya tersebut dan juga mundur dari jabatannya sebagai gubernur Provinsi DKI Jakarta. Atas kegaduhan-kegaduhan tersebut, Ahok pun memohon maaf kepada semua umat

Islam. Ahok juga menegaskan bahwa ia tidak bermaksud melecehkan agama Islam dan menyatakan bahwa ia bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu, termasuk Islam.

Bersama dengan permintaan maafnya tersebut, *kompas.com* turut menyampaikan anjuran kepada masyarakat agar polemik mengenai ucapan Ahok tersebut tidak lagi diperpanjang karena dinilai dapat mengganggu keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Judul Berita: “Lakukan Kajian, Ini Pendapat MUI soal Pernyataan Ahok”

Terbit: 11 Oktober 2016 Pukul 22.40 WIB

Define problems: Hasil Kajian MUI berupa pernyataan sikap atas ucapan Ahok

Pada pemberitaan kali ini, *kompas.com* menyoroti pernyataan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai respons atas pernyataan Ahok pada pidatonya yang dinilai telah menyinggung Surah Al-Maidah Ayat 51. Pernyataan sikap tersebut dilakukan setelah MUI dimintai pendapat oleh banyak pihak terkait penyebutan ayat surah tersebut dalam video pidato Ahok yang viral di internet. Pihak MUI kemudian melakukan kajian dengan menyimak video lengkap pernyataan Basuki Tjahaja Purnama yang berdurasi lebih dari satu jam. Dan hasil kajian MUI, ucapan Ahok tersebut dapat dikategorikan sebagai menghina Al-Quran dan juga menghina ulama dan oleh karenanya, memiliki konsekuensi hukum.

“Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51” (Paragraf 1).

“Setelah melakukan kajian, MUI menilai pernyataan Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dapat dikategorikan menghina Al-Quran dan menghina ulama” (Paragraf 2).

“Pernyataan Ahok dianggap memiliki konsekuensi hukum” (Paragraf 3).

Diagnose causes: Adanya banyak pihak yang meminta pendapat MUI mengenai pernyataan Ahok

Kompas.com mengungkapkan bahwa rilis pernyataan sikap MUI ini merupakan bentuk respons terhadap viralnya video pidato Ahok saat kunjungannya ke Kepulauan Seribu. Dan semenjak video itu menjadi viral, banyak pihak meminta pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pendapatnya atas video yang beredar tersebut.

“Ia mengatakan, MUI memutuskan melakukan kajian mengenai pernyataan Ahok setelah diminta pendapatnya oleh banyak pihak” (Paragraf 9)

Make moral judgement: Ucapan Ahok dianggap menyinggung isi Al-Quran

Pada pemberitaan ini, Kompas.com memiliki pendapat yang senada dengan Majelis Ulama Indonesia, yakni bahwa ucapan Ahok yang mengutip Surah Al-Maidah ayat 51 telah dianggap menyinggung isi Al-Quran oleh banyak pihak.

“Ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak menyinggung isi Al-Quran disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016” (Paragraf 12).

Selain itu, argumentasi Kompas.com ini juga didukung dengan kutipan pernyataan dari MUI yang menyarankan agar pihak berwajib memberi tindakan tegas pada oknum yang melakukan penodaan dan penistaan ajaran agama Islam dan melakukannya dengan tegas, cepat, proporsional, dan profesional. (Paragraf 5 dan 6).

Treatment recommendation: Aparat penegak hukum seyogyanya melakukan penindakan tegas terhadap kasus dugaan penistaan

agama dan segera melakukan langkah penegakan hukum. Dan juga, masyarakat harus tetap tenang dan tidak main hakim sendiri

Kompas.com sependapat dengan Majelis Ulama Indonesia dalam pemberitaan ini. Kompas.com, mengutip pernyataan dari MUI, menganjurkan tiga tindakan yang perlu dilakukan dalam menanggapi kasus dugaan penistaan agama ini. Yang pertama, aparat penegak hukum haruslah bersikap tegas pada siapa saja yang melakukan tindakan penistaan agama. Kedua, aparat penegak hukum diminta untuk bertindak secara proaktif dalam melakukan upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan kasus yang bersangkutan, dan masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri, serta menyerahkan penanganan kasus pada aparat penegak hukum.

“MUI merekomendasikan agar aparat penegak hukum bertindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam, serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Paragraf 5).

“Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum” (Paragraf 6).

“MUI juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum” (Paragraf 7).

Tabel IV.6
Analisis Framing Berita Kompas.com “Lakukan Kajian, Ini
Pendapat MUI soal Pernyataan Ahok”

<i>Define problems</i>	Pernyataan sikap MUI atas pernyataan Ahok
<i>Diagnose causes</i>	Adanya banyak pihak yang meminta pendapat MUI mengenai pernyataan Ahok
<i>Make moral judgement</i>	Ucapan Ahok dianggap menyinggung isi Al-Quran
<i>Treatment recommendation</i>	Aparat penegak hukum seyogyanya melakukan penindakan tegas terhadap kasus dugaan penistaan agama dan segera melakukan langkah penegakan hukum. Dan juga, masyarakat harus tetap tenang dan tidak main hakim sendiri

Sumber: Diolah Penulis, 2020

5. Judul Berita: “Bareskrim Polri Serahkan Video Lengkap Pernyataan Ahok ke Laboratorium Forensik”

Terbit: 12 Oktober 2016 Pukul 15.29 WIB

***Define problems:* Proses Hukum Perkara Kasus Dugaan Penistaan Agama Ahok oleh pihak Bareskrim Polri**

Beredarnya video singkat berisikan pidato Ahok saat melaksanakan kunjungan ke Kepulauan Seribu secara viral di media sosial menimbulkan gejolak di masyarakat. Masyarakat di sejumlah tempat mulai menyampaikan aspirasi keberatannya atas ucapan Gubernur DKI Jakarta yang dinilai menghina Islam tersebut. Selain menyampaikan aspirasi, masyarakat dari beragam organisasi keagamaan pun membuat laporan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Dan menanggapi laporan tersebut, pihak Bareskrim pun langsung memproses kasus dugaan penistaan agama

tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mendapatkan video lengkap dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, substansi dari video tersebut akan dianalisis dan dikaji oleh Laboratorium Forensik Polri (paragraf 1 dan 2). Selain itu, Bareskrim Polri juga berencana untuk meminta ahli dari beberapa perguruan tinggi negeri untuk mempelajari transkrip video versi panjang maupun versi pendek (paragraf 7).

Diagnose causes: Viralnya video pidato Ahok yang diunggah secara tidak utuh

Narasumber dalam pemberitaan yang diliput oleh kompas.com kali ini adalah Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agus Andrianto. Kompas.com menilai bahwa penyebab dari delapan laporan yang diajukan ke Bareskrim adalah adanya video pidato Ahok yang beredar secara viral di media sosial dan memperoleh respons negatif dari masyarakat karena dinilai telah melecehkan Al-Quran. Pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan bahwa video pidato Ahok yang beredar secara viral di sosial media tersebut diunggah secara tidak utuh sehingga ditafsirkan secara beragam oleh masyarakat. (paragraf 9)

Moral judgement: Kerja keras Bareskrim Polri dalam mengusut kasus dugaan penistaan agama

Dalam pemberitaan ini, pihak kompas.com menyoroti kinerja Bareskrim Polri dalam menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang muncul pada 6 Oktober 2016. Disini, kompas.com menjelaskan serangkaian proses yang tengah dikerjakan oleh Bareskrim. Brigjen Pol. Agus Andrianto selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengatakan bahwa pihaknya telah memperoleh video pidato Ahok (versi panjang) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Paragraf 1 dan 2). Bareskrim juga telah melakukan korespondensi pada Laboratorium Forensik (Labfor) untuk melakukan uji forensik pada kedua macam versi video pidato

Ahok tersebut (Paragraf 5). Setelah hasil analisisnya keluar, Bareskrim berencana untuk berkonsultasi pada beberapa perguruan tinggi untuk mengkonsultasikan transkrip dari ucapan Ahok yang terdapat pada kedua video tersebut (Paragraf 7).

***Treatment recommendation:* Masyarakat diharap dapat bersikap tenang dalam menanggapi isu dugaan penistaan agama oleh Ahok.**

Pada pemberitaan ini, kompas.com menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah menerima setidaknya delapan laporan dari masyarakat atas keberatan mereka terkait beredarnya video pidato Ahok yang dinilai melecehan agama Islam. Kepolisian selanjutnya memproses laporan-laporan yang masuk tersebut dan melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Dengan adanya respons positif dari kepolisian terhadap laporan dari masyarakat, kompas.com berharap langkah ini dapat menenangkan masyarakat. Karena sebelumnya, selain respons berbentuk pelaporan Ahok ke kepolisian, masyarakat dari sejumlah lokasi melakukan aksi unjuk rasa terkait viralnya video pidato Ahok tersebut. Dan salah satu aspirasi yang diajukan oleh para pengunjuk rasa adalah meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan proses hukum.

Tabel IV.7

Analisis Framing Berita Kompas.com “Bareskrim Polri Serahkan Video Lengkap Pernyataan Ahok ke Laboratorium Forensik”

<i>Define problems</i>	Proses hukum perkara kasus dugaan penistaan agama Ahok oleh pihak Bareskrim Polri
<i>Diagnose causes</i>	Viralnya video pidato Ahok yang diunggah secara tidak utuh

<i>Moral judgement</i>	Kerja keras Bareskrim Polri dalam mengusut kasus dugaan penistaan agama
<i>Treatment recommendation</i>	Masyarakat diharap dapat bersikap tenang dalam menanggapi isu dugaan penistaan agama oleh Ahok

Sumber: Diolah Penulis, 2020

6. Judul Berita: “Bawaslu DKI Sebut Ahok Tak Langgar Aturan Pemilu”

Terbit: 13 Oktober 2016 Pukul 18.46 WIB

***Define Problems:* Pernyataan Ahok yang Mengutip Kitab Suci Bukan Pelanggaran Pemilu**

Pemberitaan yang diunggah pada portal media online kompas.com kali ini berisikan opini tunggal dari Muhammad Jufri selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Dalam rapat pleno yang diadakan oleh Bawaslu DKI Jakarta, didapat kesimpulan bahwasannya pernyataan Ahok bukanlah pelanggaran pemilu (Paragraf 1 dan 2).

***Diagnose causes:* Kasus Ahok terjadi sebelum masa kampanye Pilkada DKI**

Dari kutipan langsung wawancara yang dilakukan oleh kompas.com, Bawaslu DKI telah melakukan rapat pleno terkait laporan masyarakat mengenai pernyataan Ahok yang beredar viral di internet. Dari hasil rapat pleno tersebut, Bawaslu DKI memutuskan bahwa laporan dari masyarakat tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilu (Paragraf 1). Hal ini disebabkan karena periode dimana dugaan penistaan agama ini muncul berada pada tahapan pendaftaran calon; dan oleh karenanya,

tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena belum memasuki masa kampanye Pilkada DKI 2017 (Paragraf 5).

Moral judgement: Pernyataan Ahok tidak mengandung tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi pemilihan dan tidak melanggar UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Kompas.com mewawancarai Muhammad Jufri selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta. Jufri menjelaskan pada Kompas.com bahwa berdasarkan hasil rapat pleno yang digelar oleh Bawaslu DKI, mereka berkesimpulan bahwa pernyataan Ahok yang mengutip Surah Al-Maidah Ayat 51 bukanlah pelanggaran pemilu (Paragraf 1 dan 2). Jufri lalu menjelaskan bahwa keputusan Bawaslu DKI Jakarta sebagaimana dikutip secara langsung berikut:

“Kami memutuskan bahwa laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti karena bukan mengandung tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi pemilihan” (Paragraf 3).

Bawaslu turut menilai bahwa Ahok tidak melanggar UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengenai larangan kampanye. Di dalam UU tersebut berisikan perintah akan larangan menghasut, mengadu domba, dan bersikap provokatif dalam kampanye.

Treatment recommendation: Himbauan pada masyarakat agar tidak lagi menindaklanjuti kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok

Kompas.com disini melakukan wawancara kepada sumber tunggal yang juga merupakan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Muhammad Jufri. Dalam wawancara untuk pemberitaan ini, Jufri menjelaskan bahwa ucapan Ahok yang mengutip surah Al-Maidah

belum dapat ditindaklanjuti karena belum memasuki masa kampanye dan oleh karenanya belum bias ditindaklanjuti oleh Bawaslu DKI (Paragraf 5). Jufri juga menjelaskan bahwa, “laporan dari masyarakat tidak bisa ditindaklanjuti karena bukan mengandung tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi pemilihan” (Paragraf 11).

Disini, kompas.com secara tersirat memberi himbauan kepada masyarakat luas agar tidak lagi menindaklanjuti kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Ini dikarenakan banyaknya laporan masyarakat yang masuk tidak hanya pada pihak kepolisian semata, tetapi juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI.

Tabel IV.8

Analisis Framing Berita Kompas.com “Bawaslu DKI Sebut Ahok Tak Langgar Aturan Pemilu”

<i>Define problems</i>	Pernyataan Ahok yang mengutip kitab suci bukan pelanggaran pemilu
<i>Diagnose causes</i>	Kasus Ahok terjadi sebelum masa kampanye Pilkada DKI
<i>Moral judgement</i>	Pernyataan Ahok tidak mengandung tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi pemilihan dan tidak melanggar UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
<i>Treatment recommendation</i>	Himbau pada masyarakat agar tidak lagi menindaklanjuti kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok

Sumber: Diolah Penulis, 2020

commit to user

7. Judul berita: “Ini Penjelasan Polisi soal Kesaksian Masyarakat Kepulauan Seribu atas Video Ahok”

Terbit: 17 Oktober 2016 Pukul 17.04 WIB

***Define problems:* Hasil Pemeriksaan Penyidik Bareskrim Polri pada Warga Kepulauan Seribu**

Berita yang ditulis oleh wartawan kompas.com kali ini berisi mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri pada sejumlah warga Kepulauan Seribu. Dalam pemeriksaan ini, pihak-pihak yang dimintai keterangan adalah lurah, pimpinan pemerintah daerah Kepulauan Seribu, dan juga kelompok tani. Dari keterangan warga tersebut, didapatkan temuan bahwa apa yang ditampilkan dalam video yang beredar di sosial media sesuai dengan apa yang Ahok ucapkan dalam pidatonya di Kepulauan Seribu (Paragraf 4).

Namun begitu, keterangan saksi-saksi tersebut tidak langsung dijadikan kesimpulan oleh pihak kepolisian. Ini dikarenakan pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan video dari laboratorium forensik.

***Diagnose cause:* Viralnya video pidato Ahok yang mengutip Surah Al-Maidah 51 di media sosial**

Video pidato Ahok pada saat kunjungannya ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016 menjadi viral semenjak seorang pemilik akun *facebook* bernama Buni Yani mengunggah video yang berisikan cuplikan video pidato Ahok bersama dengan narasi dugaan penistaan agama pada 6 Oktober 2016. Polisi memiliki dugaan bahwa tayangan dalam postingan tersebut tidaklah utuh. Asumsi polisi tersebut dikarenakan munculnya berbagai pemahaman masyarakat mengenai ucapan Ahok. Semenjak munculnya postingan Buni Yani tersebut, pihak kepolisian telah menerima setidaknya delapan laporan dari masyarakat terhadap

Ahok. Dan dari laporan-laporan tersebutlah pihak kepolisian kemudian melakukan proses penyelidikan terkait kasus dugaan penistaan agama ini.

Selain itu, menurut Ahok, videonya saat berbicara di Kepulauan Seribu itu telah dipotong durasinya dan tidak ditampilkan secara utuh (Paragraf 16). Berikut kutipan langsung wawancara wartawan kompas.com dengan Ahok mengenai maksud ucapannya:

“Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, menggunakan ayat suci itu untuk tidak pilih saya, ya silakan enggak usah pilih,” kata Ahok (Paragraf 17).

Ahok juga menjelaskan kepada kompas.com alasannya menyebut Surah Al-Maidah yakni karena ayat tersebut kerap digunakan oleh lawan politik untuk menyeranginya. Dan kondisi tersebut disebutnya sudah terjadi semenjak ia pertama terjun ke dunia politik pada tahun 2003 di Belitung Timur.

Moral judgement: Kebijakan Kepolisian dalam memproses kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok

Dalam pemberitaan ini, kompas.com menyoroti kebijakan pihak kepolisian dalam menangani dan melakukan pemrosesan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Pada cuplikan pemberitaan, diperlihatkan bahwa pihak kepolisian tidak bisa serta merta memberikan kesimpulan terkait kesaksian warga Kepulauan Seribu terhadap isi pidato Ahok. Pihak kepolisian masih menunggu hasil dari laboratorium forensik dan mengundang ahli untuk melihat konten video secara utuh dan menemukan apakah ada indikasi penistaan agama dalam tayangan video tersebut (Paragraf 13).

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum memang tidak diperbolehkan memberi pernyataan secara asal. Segera pernyataan

commit to user

yang diberikan berkaitan dengan proses hukum tentunya haruslah dengan pertimbangan dan sifatnya sudah final.

***Treatment recommendation:* Pihak Kepolisian, khususnya Laboratorium Forensik, harus segera menyelesaikan proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.**

Kompas.com memberikan masukan kepada pihak kepolisian, terutama laboratorium forensik, untuk segera menyelesaikan proses hukum mengenai kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Ini dikarenakan pihak penyelidik masih menunggu hasil pemeriksaan video pidato Ahok tersebut dari pihak labfor (Paragraf 9).

Tabel IV.9

Analisis Framing Berita Kompas.com “Ini Penjelasan Polisi Soal Kesaksian Masyarakat Kepulauan Seribu atas Video Ahok”

<i>Define problems</i>	Hasil pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri pada Warga Kepulauan Seribu
<i>Diagnose cause</i>	Viralnya video pidato Ahok yang mengutip Surah Al-Maidah 51 di media sosial
<i>Moral judgement</i>	Kebijakan pihak Kepolisian dalam memproses kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok
<i>Treatment recommendation</i>	Pihak Kepolisian, khususnya Laboratorium Forensik, harus segera menyelesaikan proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok

Sumber: Diolah Penulis, 2020

8. Judul berita: “Polisi Klarifikasi Ahok Terkait Konten Video yang Mengutip Ayat Suci”

Terbit: 24 Oktober 2016 Pukul 14.16 WIB

Define problems: Pemeriksaan Mabes Polri terhadap Ahok

Terkait beredarnya video pidatonya yang beredar secara viral di media sosial, Ahok pun mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi untuk menjelaskan apa yang terjadi di Pulau Seribu saat itu dan menyampaikan maksud pernyataannya (Paragraf 4).

Diagnose cause: Beredarnya video pidato Ahok yang mengutip Surah Al-Maidah ayat 51 di dunia maya

Narasi mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh kandidat petahana pada Pilkada DKI 2017, Basuki Tjahaja Purnama, pertama muncul ke permukaan pada 6 Oktober 2016 dimana seorang pengguna *facebook* bernama Buni Yani mengunggah video Ahok pada saat lawatannya ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 beserta dengan *caption* yang mengindikasikan adanya penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Postingan tersebut kemudian viral dalam waktu singkat di sosial media dan sejumlah elemen masyarakat pun melakukan pelaporan pada pihak berwajib dan menyuarakan aspirasi mereka dalam bentuk aksi yang isinya menuntut agar pihak berwajib (kepolisian) segera melakukan pemrosesan terhadap laporan dari masyarakat terkait kasus tersebut dan juga mendesak agar Basuki Tjahaja Purnama mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta karena ucapannya.

Viralnya pidato ini menimbulkan aksi beragam di kalangan masyarakat. Adanya temuan ini lalu membuat pihak kepolisian berasumsi bahwa tayangan yang diunggah oleh Buni Yani itu tidakah utuh.

commit to user

Moral judgement: Sikap Kesatria Ahok dalam Menghadapi Permasalahan

Pada pemberitaan ini, kompas.com menyoroti mengenai sikap kesatria Ahok dalam menghadapi isu dugaan penistaan agama yang menyimpannya. Kompas.com menyoroti bagaimana ia mendatangi kantor Badan Resor Kriminal (Bareskrim) Polri untuk memberi klarifikasi terkait isu tersebut dengan inisiatif sendiri.

“Kedatangan Ahok di Bareskrim Polri merupakan inisiatif sendiri” (Paragraf 5).

Ahok juga dinilai bersikap koordinatif dengan penyelidik dalam melakukan klarifikasi laporan masyarakat yang menyangkut dirinya (Paragraf 6).

Treatment recommendation: Pihak Kepolisian melakukan proses hukum lanjutan mengenai dugaan penistaan agama oleh Ahok

Kompas.com melaporkan bahwasannya pihak kepolisian telah melakukan sejumlah proses hukum terkait adanya laporan mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Salah satu proses tersebut adalah proses pemeriksaan kepada kandidat petahana pada Pilkada DKI 2017 tersebut yang berfokus kepada konten video yang beredar secara viral di dunia maya.

Sebelumnya, penyelidik kepolisian juga telah memintai keterangan sembilan orang yang terdiri dari warga Pulau Seribu, pengunggah video, dan juga staf Ahok (Paragraf 9). Dan pada pekan yang sama juga polisi berencana untuk meminta keterangan ahli untuk menilai apakah pernyataan Ahok termasuk dalam penistaan agama (Paragraf 10).

Tabel IV.10

**Analisis Framing Berita Kompas.com “Polisi Klarifikasi Ahok
Terkait Konten Video yang Mengutip Ayat Suci”**

<i>Define problems</i>	Pemeriksaan Mabes Polri terhadap Ahok
<i>Diagnose cause</i>	Beredarnya video pidato Ahok yang mengutip Surah Al-Maidah ayat 51 di dunia maya
<i>Moral judgement</i>	Sikap kesatria Ahok dalam menghadapi permasalahan
<i>Treatment recommendation</i>	Pihak kepolisian melakukan proses hukum lanjutan mengenai dugaan penistaan agama oleh Ahok

Sumber: Diolah Penulis, 2020

9. Judul berita: “Polri Pastikan Gelar Perkara Ahok Dilakukan Terbuka”

Terbit: 6 November 2016 Pukul 16.35 WIB

***Define problem:* Rencana Gelar Perkara Ahok secara terbuka oleh Polri**

Narasumber pada pemberitaan yang diliput oleh Kompas.com kali ini adalah Irjen Pol Boy Rafli Amar selaku Kepala Divisi Humas Polri. Dalam wawancara yang dilakukan, Boy berkata bahwa, “Polri akan melakukan gelar perkara penyelidikan kasus dugaan penistaan agama Ahok secara terbuka pada media dan sejumlah pihak tertentu” (Paragraf 1). Boy mengatakan, pengadaan gelar perkara secara terbuka ini bertujuan untuk “menghindari kecurigaan adanya intervensi terhadap penyelidikan kasus tersebut” (Paragraf 2).

commit to user

Dalam gelar perkara tersebut, Boy mengatakan pihak Polri akan turut menghadirkan para ahli yang dapat menyampaikan pendapatnya mengenai perkara tersebut. Para ahli tersebut memiliki dasar pengetahuan yang mumpuni dan argumentasi terkait status hukum Ahok (Paragraf 8).

Diagnose cause: Adanya kecurigaan masyarakat mengenai intervensi terhadap proses penyelidikan kasus dugaan penistaan agama

Penyebab permasalahan dalam pemberitaan ini adalah adanya kecurigaan masyarakat mengenai intervensi terhadap proses penyelidikan kasus dugaan penistaan agama. Kecurigaan masyarakat ini timbul dikarenakan munculnya isu bahwa pihak Polri maupun Presiden Joko Widodo terkesan melindungi Ahok. Ditambah lagi, masyarakat juga beranggapan bahwa proses hukum yang ditindaklanjuti oleh Polri terkesan lambat sehingga kecurigaan mereka pun semakin kuat. Oleh karenanya, Polri pun berusaha menepis anggapan masyarakat tersebut dengan mengadakan gelar perkara secara terbuka. Sebagai catatan, ini merupakan kali pertama Polri melakukan gelar perkara secara terbuka. Ini dikarenakan gelar perkara biasanya berlangsung secara tertutup dan hanya dilakukan bersama kejaksaan (Paragraf 4).

Moral judgement: Transparansi Polri dalam pelaksanaan proses hukum dugaan penistaan agama

Dalam melakukan tindak lanjut atas laporan yang masuk dari masyarakat, Polri telah bersikap transparan dan terbuka. Hal ini ditandai dengan diadakannya para ahli dalam gelar perkara mendatang. Ahli-ahli ini memiliki dasar pengetahuan yang mumpuni dan argumentasi terkait kasus hukum Ahok (Paragraf 8). Selain mengundang para ahli, penyidik Polri juga akan mengundang pihak eksternal, dalam hal ini tim Kejaksaan Agung dan tim Kompolnas sebagai pengawas Polri (Paragraf 13).

***Treatment recommendation:* Publik diharapkan dapat memberi kepercayaan sepenuhnya terhadap Polri dalam melakukan proses hukum dugaan penistaan agama**

Terbitnya pemberitaan dari kompas.com mengenai proses pengadaan gelar perkara terbuka yang akan diadakan oleh Polri ini diharapkan dapat mengurangi kecurigaan maupun asumsi negatif publik terhadap Polri dalam melakukan proses hukum dugaan penistaan agama.

“Kami ingin menepis, mengurangi adanya kecurigaan-kecurigaan yang tidak fair dalam penyelidikan ini,” kata Boy di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu (6/11/2016) (Paragraf 3).

Tabel IV.11

Analisis Framing Berita Kompas.com “Polri Pastikan Gelar Perkara Ahok Dilaksanakan Terbuka”

<i>Define problem</i>	Rencana gelar perkara Ahok secara terbuka oleh Polri
<i>Diagnose cause</i>	Adanya kecurigaan masyarakat mengenai intervensi terhadap proses penyelidikan kasus dugaan penistaan agama
<i>Moral judgement</i>	Transparansi Polri dalam pelaksanaan proses hukum dugaan penistaan agama
<i>Treatment recommendation</i>	Publik diharapkan dapat memberi kepercayaan sepenuhnya terhadap Polri dalam melakukan proses hukum dugaan penistaan agama

Sumber: Diolah Penulis, 2020

commit to user

10. Judul Berita: “Sembilan Jam Diperiksa Bareskrim, Ahok Dicecar 22 Pertanyaan”

Terbit: 7 November 2016 Pukul 18.10 WIB

Define problem: Pemeriksaan Ahok oleh Bareskrim Polri

Pada 7 November 2016, Ahok diperiksa oleh penyelidik Bareskrim Polri dengan 22 pertanyaan terkait kasus dugaan penistaan agama yang menimpanya. Pemeriksaan yang dimulai pada pukul 08.00 WIB itu memakan waktu selama sembilan jam.

Diagnose cause: Kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok

Kasus dugaan penistaan agama mulai menjadi perbincangan publik pada 6 Oktober 2016 saat seorang pengguna *facebook* bernama Buni Yani memposting caption beserta dengan video pidato Basuki Tjahaja Purnama saat melakukan kunjungan ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 27 September 2016 lalu. Postingan yang diunggah pada akun *facebook* tersebut kemudian menjadi viral. Puncaknya, sejumlah organisasi keagamaan melaporkan kandidat petahana pada Pilkada 2017 tersebut pada pihak Kepolisian.

Pemeriksaan oleh Bareskrim Polri ini juga merupakan bagian dari rangkaian proses hukum yang sebelumnya telah dilakukan oleh pihak Polri mengenai kasus dugaan penistaan agama.

Moral Judgement: Sikap proaktif Ahok mempercepat kinerja Polri dalam menyelesaikan proses hukum dugaan penistaan agama

Polri telah melakukan sejumlah tindakan dalam rangka proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang dilaporkan oleh masyarakat. Dan dari rangkaian proses yang dikerjakan oleh kepolisian, *kompas.com* mengapresiasi sikap proaktif Ahok dengan inisiatifnya dalam memberikan klarifikasi terkait kasus dugaan penistaan agama. Dengan adanya sikap positif seperti ini, diharapkan polri dapat segera memberikan keputusan final terkait kasus ini dan

masyarakat dapat bersikap tenang dalam menghadapi isu SARA yang menerpa mereka.

Treatment recommendation: Polri diminta untuk menyelesaikan perkara dalam waktu dua pekan

Polri telah melakukan sejumlah proses dalam rangka proses penyelidikan kasus dugaan penistaan agama yang menyangkut Ahok. Rangkaian tersebut terdiri dari pemeriksaan saksi dari pihak warga masyarakat Kepulauan Seribu, staf Ahok, pemeriksaan dua versi video Ahok pada Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri, yang mana selanjutnya dari hasil pemeriksaan Puslabfor tersebut, pihak Polri lalu memintai pendapat sejumlah ahli Bahasa terkait konten dari kedua video yang beredar. Ditambah pula dengan pemeriksaan Polri terhadap Ahok, diharapkan Polri dapat segera menyelesaikan perkara ini dalam dua pekan.

“Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui pengunjung rasa berjanji bahwa Polri akan menyelesaikan perkara ini dalam waktu dua pekan. Rencananya, gelar perkara akan digelar secara terbuka” (Paragraf 21).

Tabel IV.12

Analisis Framing Berita Kompas.com “Sembilan Jam Diperiksa Bareskrim, Ahok Dicecar 22 Pertanyaan”

<i>Define problem</i>	Pemeriksaan Ahok oleh Bareskrim Polri
<i>Diagnose cause</i>	Kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok
<i>Moral judgement</i>	Sikap proaktif Ahok mempercepat kinerja Polri dalam menyelesaikan proses hukum dugaan penistaan agama
<i>Treatment recommendation</i>	Polri diminta untuk

	menyelesaikan perkara dalam waktu dua pekan
--	---

Sumber: Diolah Penulis, 2020

11. Judul Berita: Ini Alasan Ahok Tak Hadiri Gelar Perkara Kasus Dugaan Penistaan Agama

Terbit: 15 November 2016 Pukul 13.26 WIB

Define problem: Ahok tak menghadiri gelar perkara kasus dugaan penistaan agama

Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak menghadiri gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri pada Selasa (15/11/2016). (Paragraf 1).

Diagnose cause: Ahok tidak wajib menghadiri gelar perkara kasus dugaan penistaan agama

Saat ditemui di Rumah Lembang, Menteng, oleh kompas.com, Ahok mengatakan bahwa ia tidak berkewajiban untuk menghadiri gelar perkara yang diadakan oleh pihak Bareskrim Polri tersebut (Paragraf 1 dan 2). Ahok juga berkata bahwa ia dan timnya hanya memaparkan hasil dari berita acara (Paragraf 3). Ahok lalu menuturkan bahwa ia sempat melayat ke kediaman almarhum Profesor Sarlito Wirawan Sarwono, salah satu saksi ahli yang menyelidiki kasusnya. Karena terbatasnya waktu tersebut, Ahok pun tak bisa menghadiri gelar perkara yang diagendakan pukul 09.00 (Paragraf 5).

Moral judgement: Ahok melayat ke kediaman almarhum Profesor Sarlito Wirawan Sarwono

Profesor Sarlito adalah salah seorang saksi ahli yang didatangkan oleh Polri untuk memberikan pendapatnya terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Dalam pemberitaan pada portal kompas.com dengan judul,

“Sebelum Berpulang, Profesor Sarlito Hanya Bilang “Haus, Capek” yang terbit pada 15 November 2016 Pukul 13.07 WIB, dikatakan bahwa kondisi Profesor Sarlito mulai menurun semenjak usai memberikan pendapatnya dalam perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama di Bareskrim Polri (Paragraf 8).

Ahok lalu menjelaskan pada kompas.com bahwa ia tidak berkewajiban untuk menghadiri gelar perkara yang diadakan oleh Bareskrim Polri. Dan oleh karenanya, ia menggunakan waktu yang ia miliki tersebut untuk melayat ke kediaman almarhum Profesor Sarlito Wirawan Sarwono (Paragraf 4).

***Treatment recommendation:* Diadakannya gelar perkara terbuka ini diharapkan dapat mengurangi prasangka negatif dari masyarakat terkait pengusutan kasus dugaan penistaan agama**

Dalam pemberitaan sebelumnya yang tayang di portal kompas.com pada 6 November 2016 Pukul 16.35 WIB dengan judul, “Polri Pastikan Gelar Perkara Ahok Dilakukan Terbuka”, Irjen Pol Boy Rafli Amar selaku Kepala Divisi Humas Polri menjelaskan bahwa ini merupakan kali pertama Polri melakukan gelar perkara secara terbuka karena biasanya, gelar perkara berlangsung tertutup dan hanya dilakukan bersama Kejaksaan (Paragraf 4).

Gelar perkara secara terbuka ini adalah instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian dengan tujuan supaya tidak ada prasangka negatif dalam pengusutan kasus dugaan penistaan agama (Paragraf 10).

Tabel IV.13

**Analisis Framing Berita Kompas.com “Ini Alasan Ahok Tak
Hadiri Gelar Perkara Kasus Dugaan Penistaan Agama”**

<i>Define problem</i>	Ahok tak menghadiri gelar perkara kasus dugaan penistaan agama
<i>Diagnose cause</i>	Ahok tidak wajib menghadiri gelar perkara kasus dugaan penistaan agama
<i>Moral judgement</i>	Ahok melayat ke kediaman almarhum Profesor Sarlito Wirawan Sarwono
<i>Treatment recommendation</i>	Diadakannya gelar perkara terbuka ini diharapkan dapat mengurangi prasangka negatif dari masyarakat terkait pengusutan kasus dugaan penistaan agama

Sumber: Diolah Penulis, 2020

12. Judul berita: “Saat Polri Umumkan Status Tersangka, Ahok Asyik Layani Aduan Warga”

Terbit: 16 November 2016 Pukul 10.21 WIB

***Define problem:* Ahok tersangka kasus dugaan penistaan agama**

Polri mengumumkan status tersangka Ahok pada 16 November 2016. Dan saat keputusan tersebut diumumkan, Ahok masih mendengarkan laporan yang masuk dari warga di Rumah Lembang, Menteng. Kasus

***Diagnose cause:* Video Ahok yang mengutip ayat kitab suci menjadi viral**

commit to user

Pada 27 September 2016, Ahok beserta dengan timnya melakukan kunjungan dinas ke Kepulauan Seribu. Pada saat mengunjungi Pulau Pramuka, Basuki Tjahaja Purnama memberikan pidato terkait program budidaya Ikan Kerapu pada masyarakat Kepulauan Seribu. Dalam pidatonya, ia mengutip Surah Al-Maidah ayat 51, yang mana ia maksudkan bahwa selama kariernya berpolitik, banyak lawan-lawan politiknya yang menggunakan ayat tersebut untuk menjatuhkan elektabilitasnya. Ahok sendiri menyebutkan bahwa hal ini sudah kerap terjadi selama ia berkarier di bidang politik. Banyak lawan politiknya yang menggunakan isu SARA untuk menjatuhkannya.

Selanjutnya pada 6 Oktober 2016, seorang pengguna *facebook* bernama Buni Yani mengunggah postingan berisikan narasi dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Postingan tersebut sontak menjadi viral dalam waktu singkat dan menimbulkan kegaduhan politik di kalangan masyarakat. Masyarakat pun mulai membuat laporan ke pihak kepolisian terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur petahana ini. Selain itu, masyarakat dari sejumlah daerah pun turut melakukan aksi demo yang mana menuntut supaya Ahok lekas dicopot dari jabatannya dan meminta pemerintah beserta dengan pihak berwajib untuk melakukan proses hukum terkait kasus tersebut.

Moral judgement: Ahok merupakan sosok gubernur yang pekerja keras dan bertanggungjawab atas perbuatannya

Dalam pemberitaan, Ahok digambarkan sebagai sosok yang pekerja keras dan bertanggungjawab. Pernyataan ini dapat disokong dengan pernyataan-pernyataan berikut:

“Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dinyatakan menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama. Pada saat bersamaan, Ahok (sapaan Basuki) masih mendengarkan laporan warga” (Paragraf 1).

commit to user

“Ahok terlihat tetap terus mendengarkan keluhan warga. Tidak ada reaksi yang berlebihan di Rumah Lembang, Kawasan Menteng, dari warga yang ada di sana” (Paragraf 2).

Dan sosok Ahok sebagai gubernur yang bertanggungjawab atas segala tindakannya tertuang dalam pernyataan berikut:

“Saya percayakan kepolisian itu pasti profesional. Jadi apa pun yang dilakukan polisi, saya pasti ikut, termasuk kalau dijadikan tersangka pun saya percaya polisi memutuskan yang baik,” katanya (Paragraf 5).

***Treatment recommendation:* Dengan penetapan Ahok sebagai tersangka ini sebaiknya masyarakat berhenti memberikan asumsi negatif terhadap Polri dan Pemerintah**

Semenjak ramainya isu mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, banyak asumsi negatif yang muncul dari masyarakat yang beranggapan bahwa Polri dan Pemerintah terkesan melindungi calon gubernur petahana pada Pilkada DKI 2017 tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa pihak berwajib dan juga pemerintah lamban dalam menanggapi isu SARA tersebut. Terlebih, proses hukum yang dilaksanakan oleh Polri juga dinilai lamban oleh masyarakat sehingga asumsi negatif pun mulai bermunculan pada masyarakat.

Presiden Joko Widodo pun lalu memberikan instruksi pada Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian untuk melakukan gelar perkara secara terbuka untuk menghilangkan prasangka negatif masyarakat. Polri sendiri baru kali ini melakukan gelar perkara secara terbuka.

Tabel IV.14
Analisis Framing Berita Kompas.com “Saat Polri Umumkan
Status Tersangka, Ahok Asyik Layani Aduan Warga”

<i>Define problem</i>	Ahok tersangka kasus dugaan penistaan agama
<i>Diagnose cause</i>	Video Ahok yang mengutip ayat kitab suci menjadi viral
<i>Moral judgement</i>	Ahok merupakan sosok gubernur yang pekerja keras dan bertanggungjawab
<i>Treatment recommendation</i>	Dengan penetapan Ahok sebagai tersangka ini sebaiknya masyarakat berhenti memberikan asumsi negatif terhadap Polri dan Pemerintah

Sumber: Diolah Penulis, 2020

Hasil analisis framing dari pemberitaan mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama pada kompas.com tersebut dapat diringkas dalam bentuk tabel berikut:

Tabel IV.15
Ringkasan Sajian Data Analisis Framing Kompas.com

Sumber: Diolah Penulis, 2020

No.	Judul Berita	<i>Define Problem</i>	<i>Diagnose Cause</i>	<i>Make Moral Judgement</i>	<i>Treatment Recommendation</i>
1	“Kata Ahok, Lawan Politik yang Buat Videonya Kutip Ayat Suci Jadi "Viral"”	Klarifikasi Ahok atas video pidatonya yang menjadi viral di media sosial	Adanya lawan politik yang melakukan pemotongan durasi video pidato Ahok dan memviralkannya di sosial media	Ahok harus memperbaiki komunikasi-nya serta tidak lagi mengutip ayat suci dengan tafsirannya sendiri	Ahok harus segera meminta maaf atas ucapannya yang dianggap melecehkan ayat suci Al-Quran
2	“Ahok Bantah Menghina Kitab Suci”	Bantahan Ahok atas tuduhan penghinaan terhadap kitab suci	Beredarnya potongan video Ahok saat berada di Kepulauan Seribu	Ucapan Ahok dianggap menistakan agama oleh banyak pihak	Ahok harus meminta maaf atas ucapannya yang dianggap melecehkan ayat suci Al-Quran
3	“Ahok Minta Maaf	Permintaan maaf Ahok kepada umat	Ucapan Ahok yang dinilai	Permintaan maaf Ahok atas	Polemik mengenai ucapan Ahok

	kepada Umat Islam”	Islam	menyinggung Al-Quran saat kunjungan kerja ke Kep. Seribu	kegaduhan yang timbul akibat ucapannya	agar tak lagi diperpanjang
4	“Lakukan Kajian, Ini Pendapat MUI Soal Pernyataan Ahok”	Hasil kajian MUI berupa pernyataan sikap atas ucapan Ahok	Adanya banyak pihak yang meminta pendapat MUI mengenai pernyataan Ahok	Ucapan Ahok dianggap menyinggung isi Al-Quran	Aparat penegak hukum seyogyanya melakukan penindakan tegas terhadap kasus dugaan penistaan agama dan segera melakukan langkah penegakan hukum. Dan juga, masyarakat harus tetap tenang dan tidak main hakim sendiri
5	“Bares-krim Polri Serahkan	Proses hukum perkara	Viralnya video pidato Ahok yang	Kerja keras Bareskrim Polri dalam	Masyarakat diharap dapat bersikap

	Video Lengkap Pernyataan Ahok ke Laboratorium Forensik”	kasus dugaan penistaan agama Ahok oleh pihak Bareskrim Polri	diunggah secara tidak utuh	mengusut kasus dugaan penistaan agama	tenang dalam menanggapi isu dugaan penistaan agama oleh Ahok
6	“Bawaslu DKI Sebut Ahok Tak Langgar Aturan Pemilu”	Pernyataan Ahok yang mengutip kitab suci bukan pelanggaran pemilu	Kasus Ahok terjadi sebelum masa kampanye Pilkada DKI	Pernyataan Ahok tidak mengandung tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi pemilihan dan tidak melanggar UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Himbauan pada masyarakat agar tidak lagi menindaklanjuti kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok

commit to user

7	“Ini Penjelasan Polisi Soal Kesaksian Masyarakat Kepulauan Seribu atas Video Ahok”	Hasil penyelidikan Bareskrim Polri pada warga Kepulauan Seribu	Viralnya video pidato Ahok yang mengutip Surah Al-Maidah 51 di media sosial	Kebijakan pihak Kepolisian dalam memproses kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok	Pihak Kepolisian, khususnya Laboratorium Forensik, harus segera menyelesaikan proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok
8	“Polisi Klarifikasi Ahok terkait Konten Video yang Mengutip Ayat Suci”	Pemeriksaan Mabes Polri terhadap Ahok	Beredarnya video pidato Ahok yang mengutip Surah Al-Maidah ayat 51 di dunia maya	Sikap Kesatria Ahok dalam menghadapi permasalahan	Pihak kepolisian melakukan proses hukum lanjutan mengenai dugaan penistaan agama oleh Ahok
9	“Polri Pastikan Gelar Perkara Ahok	Rencana gelar perkara Ahok secara terbuka oleh	Adanya kecurigaan masyarakat mengenai intervensi	Transparansi Polri dalam pelaksanaan proses hukum dugaan	Publik diharapkan dapat memberi kepercayaan

commit to user

	dilaksanakan Terbuka”	Polri	terhadap proses penyelidikan kasus dugaan penistaan agama	penistaan agama	sepenuhnya terhadap Polri dalam melakukan proses hukum dugaan penistaan agama
10	“Sembi- lan Jam Diperiksa Bareskrim, Ahok Dicecar 22 Pertanya- an”	Pemeriksa- an Ahok oleh Bareskrim Polri	Kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok	Sikap proaktif Ahok mempercepat kinerja Polri dalam menyelesaikan proses hukum dugaan penistaan agama	Polri diminta untuk menyelesai- kan perkara dalam waktu dua pekan
11	“Ini Alasan Ahok Tak Hadiri Gelar Perkara Kasus Dugaan Penistaan Agama”	Ahok tak menghadiri gelar perkara kasus dugaan penistaan agama	Ahok tidak wajib menghadiri gelar perkara kasus dugaan penistaan agama	Ahok melayat ke kediaman almarhum Profesor Sarlito Wirawan Sarwono	Diadakannya gelar perkara terbuka ini diharapkan dapat mengurangi prasangka negatif dari masyarakat terkait pengusutan kasus dugaan

commit to user

					penistaan agama
12	“Saat Polri Umum-kan Status Tersangka, Ahok Asyik Layani Aduan Warga”	Ahok tersangka kasus dugaan penistaan agama	Video Ahok yang mengutip ayat kitab suci menjadi viral	Ahok merupakan sosok gubernur yang pekerja keras dan bertanggung-jawab atas perbuatannya	Dengan penetapan Ahok sebagai tersangka ini sebaiknya masyarakat berhenti memberikan asumsi negatif terhadap Polri dan Pemerintah

F. Analisis Berita Media Republika.co.id

1. Judul Berita: “Video Ahok: Anda Dibohongi Alquran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos”

Terbit: 6 Oktober 2016 Pukul 14.17 WIB

Define Problem: Video pada platform YouTube berjudul ‘Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51’ viral di Facebook dan twitter

Video ‘Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51’ yang diunggah di platform YouTube pada tanggal 5 Oktober 2016 viral di sosial media facebook dan twitter (paragraf 1). Video yang mengandung isu SARA tersebut banyak dilihat oleh pengunjung jejaring sosial video tersebut.

Diagnose cause: Ucapan Ahok yang menyatakan bahwa Surat Al-Maidah 51 bohong

Saat kunjungannya dalam rangka perjalanan program budidaya Ikan Kerapu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan:

“Bapak Ibu ndak bisa memilih saya, dibohongi pake surah Al-Maidah 51 dan macem-macem itu. Itu hak bapa ibu. Ya, jika Bapak Ibu perasaan tidak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, ya enggak apa-apa? Karena ini kan panggilan pribadi bapak-ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu tak usah merasa nggak enak dalam nuraninya enggak bisa memilih Ahok.” (Paragraf 3).

Moral judgement: Ada oknum yang memelintir pernyataan Ahok

Pesan yang disampaikan dalam pemberitaan ini termaktub dalam konfirmasi yang diberikan oleh Juru Bicara Tim Sukses Ahok Djarot, Ruhut Sitompul, saat ditanyai mengenai pernyataan Ahok yang mengutip Al-Maidah 51. Ia membantah kalau Ahok menyebut Surat Al-Maidah bohong. Menurutnya, ada orang yang sengaja memelintir pernyataan Ahok untuk memainkan isu SARA. (Paragraf 4).

Isu SARA bukanlah hal yang baru dalam kampanye politik. Ahok sendiri pada saat berkarier politik di Belitung pernah menerima kampanye hitam berupa isu SARA dari lawan politiknya yang bertujuan untuk menurunkan elektabilitasnya.

Treatment recommendation: Isu SARA sebaiknya tidak digunakan dalam Pilkada Jakarta

Republika.co.id menghimbau kepada masyarakat agar isu SARA tidak digunakan dalam Pilkada Jakarta (Paragraf 6). Republika.co.id mengutip perkataan dari Ruhut Sitompul yang merupakan Jubir dari Timses Ahok-Djarot. Selain merupakan isu yang kerap terjadi di Indonesia terlepas dari kontes politik, apabila ditelusuri dari penyebab Ahok berkata demikian, adalah dikarenakan oleh lawan politiknya yang menggunakan Surah Al-

Maidah 51 untuk menurunkan elektabilitasnya saat ia berkarier politik di Belitung.

Tabel IV.16

Analisis Framing Berita Republika.co.id “Polri Pastikan Gelar Perkara Ahok Dilaksanakan Terbuka”

<i>Define problem</i>	Video pada platform YouTube berjudul 'Ahok: Anda dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51' viral di Facebook dan twitter
<i>Diagnose cause</i>	Ucapan Ahok yang menyatakan bahwa Surat Al-Maidah 51 bohong
<i>Moral judgement</i>	Ada oknum yang memelintir pernyataan Ahok
<i>Treatment recommendation</i>	Isu SARA sebaiknya tidak digunakan dalam Pilkada Jakarta

Sumber: Diolah Penulis, 2020

2. Judul Berita: “Komnas HAM: Lecehkan Alquran, Ahok Harus Segera Minta Maaf”

Terbit: Jumat, 7 Oktober 2016, Pukul 08.14 WIB

***Define problem:* Reaksi keras dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta**

Komnas HAM bereaksi keras atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 pada saat kunjungannya ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Tak hanya Komnas HAM, publik pun memberikan reaksi

yang senada. Hal ini dikarenakan atas pernyataan Ahok yang melecehkan ayat suci Al-Quran dengan adanya kalimat ‘*dibohongi pake surat Al-Maidah ayat 51*’. (Paragraf 1).

Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, beranggapan bahwa pernyataan tersebut adalah suatu laku yang cacat nalar kemanusiaan (Paragraf 2). Selain itu, Maneger juga memberikan sejumlah masukan dan saran bagi pemerintah maupun masyarakat luas dalam menanggapi peristiwa ini.

Diagnose cause: Pernyataan Ahok melecehkan ayat suci Al-Quran

Ucapan Ahok yang mengutip ayat suci saat memberikan pidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dan viral di internet berhasil menimbulkan reaksi beragam di kalangan masyarakat. Ini dikarenakan pernyataan Ahok melecehkan ayat suci Al-Quran dengan adanya kalimat ‘*dibohongi pake surat Al-Maidah ayat 51*’ (Paragraf 1).

Moral judgement: Pejabat publik seharusnya bisa menghargai keyakinan orang lain

Maneger Nasution berkata kepada republika.co.id bahwa seorang pejabat publik tidak hanya merasa bisa, tapi juga harus bisa merasa. Karena salah satu nilai elementer dalam HAM adalah sikap respek (Paragraf 6).

Maneger juga menambahkan bahwa seorang pejabat publik harus bisa merasa dan menghormati perasaan dan apalagi keyakinan orang lain. Dan Republika.co.id menggarisbawahi pernyataan Maneger dalam kutipan langsung, “Penghormatan terhadap keyakinan orang lain adalah kasta tertinggi dalam HAM” (Paragraf 7).

Treatment recommendation: 1. Ahok harus segera meminta maaf pada publik dan berjanji untuk tidak mengulangi hal serupa; 2. Publik diharap untuk tidak terprovokasi dengan

kasus penistaan agama oleh Ahok; 3. Publik yang merasa tidak nyaman diminta untuk menempuh cara yang elegan; 4. Pihak berwajib diminta untuk menangani kasus ini sesegera mungkin; dan 5. Pejabat publik diminta untuk tidak hanya merasa bisa, tetapi juga harus bisa merasa.

Saat diwawancarai oleh Republika.co.id, Maneger Nasution selaku Komisioner dari Komnas HAM memberikan sejumlah masukan untuk Ahok, pejabat, penegak hukum, dan juga masyarakat luas (publik).

Teruntuk Ahok, Maneger menyarankan agar ia segera meminta maaf dan menyatakan penyesalan secara terbuka ke publik atas ucapan pelecehan tersebut sebelum terlambat. Selain itu, ia juga menyarankan agar Ahok berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut untuk kedepannya (Paragraf 2).

Sementara itu, republika melalui wawancaranya dengan Maneger juga menyarankan pada publik untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan adanya kasus penistaan agama ini. (Paragraf 3). Kendati demikian, republika juga menawarkan opsi lain bagi publik yang merasa tidak nyaman dengan peristiwa ini. Yakni dengan bersikap secara elegan dan menanggapi kasus ini melalui mekanisme hukum. Yang dimaksudkan disini adalah dengan mengajukan yang bersangkutan (Ahok –red) ke proses hukum untuk dimintai pertanggungjawaban atas kata dan lakunya. (Paragraf 4).

Kepada pihak berwajib, republika.co.id menyarankan untuk menangani kasus dugaan penistaan agama ini sesegera mungkin agar tidak memantik keresahan publik yang lebih besar lagi. (Paragraf 5). Hal ini karena telah bermunculannya sejumlah demo di berbagai penjuru Indonesia yang menuntut pemerintah untuk mencopot Ahok dan meminta pada aparat penegak hukum untuk segera melakukan proses hukum atas ucapan Ahok yang menista

Ayat Al-Quran. Ditambah lagi, isu SARA, kendati merupakan hal yang kerap terjadi di Indonesia, apabila sudah muncul ke permukaan seperti ini dikhawatirkan dapat memantik konflik-konflik SARA di daerah lainnya.

Terakhir, republika.co.id juga menghimbau pada pejabat publik agar tidak hanya merasa bisa, tapi juga harus bisa merasa. Yang dimaksudkan disini adalah, Ahok sebagai kepala daerah terkenal akan prestasi dan kinerja baiknya dan disukai oleh masyarakat. Walau begitu, Ahok bukanlah tanpa kekurangan. Publik juga mengenalnya sebagai sosok yang mudah marah dan berkata secara ceplas-ceplos. Dan maksud ucapannya tersebut adalah tak lain tak bukan karena dalam karier politiknya, lawan politiknya pernah menggunakan Surah Al-Maidah Ayat 51 untuk menjatuhkan elektabilitasnya. Yang ia katakan saat itu adalah, “*Dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51...*” dan tentu saja pernyataannya itu memperoleh respons negatif dari publik. Terlepas dari itu, postingan *facebook* ber*caption* beserta dengan potongan video pidato Ahok turut andil dalam naiknya isu ini ke permukaan. Sebagai catatan, postingan *facebook* itu diunggah oleh seorang pengguna *facebook* bernama Buni Yani pada 6 Oktober 2016, 9 (sembilan) hari setelah Ahok memberikan pidatonya dan video pidato tersebut diposting pada akun YouTube resmi milih Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfomas) Pemprov DKI Jakarta yang berdurasi selama 1 Jam 48 Menit.

Tabel IV.17

**Analisis Framing Berita Republika.co.id “Komnas HAM:
Lecehkan Alquran, Ahok Harus Segera Minta Maaf”**

<i>Define problem</i>	Reaksi keras dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta
<i>Diagnose cause</i>	Pernyataan Ahok melecehkan ayat suci Al-Quran
<i>Moral judgement</i>	Pejabat publik seharusnya bisa menghargai keyakinan orang lain
<i>Treatment recommendation</i>	1. Ahok harus segera meminta maaf pada publik dan berjanji untuk tidak mengulangi hal serupa
	2. Publik diharap untuk tidak terprovokasi dengan kasus penistaan agama oleh Ahok
	3. Publik yang merasa tidak nyaman diminta untuk menempuh cara yang elegan
	4. Pihak berwajib diminta untuk menangani kasus ini sesegera mungkin
	5. Pejabat publik diminta untuk tidak hanya merasa bisa, tetapi juga harus bisa merasa

Sumber: Diolah Penulis, 2020

commit to user

3. Judul Berita: “Minta Maaf, Ahok Minta Kasus Al-Maidah 51 tak Dilanjutkan”

Terbit: Senin, 10 Oktober 2016 Pukul 10.12 WIB

Define problem: Permintaan maaf Ahok pada semua umat Islam

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta maaf kepada umat Islam terkait ucapannya pada video yang berjudul “Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51” (Paragraf 1).

“Saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Saya rasa komentar ini jangan dilanjutkan lagi karena tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak ada niat apa pun saat itu, bahkan orang Pulau Seribu pun saat itu tertawa, kok,” kata Ahok di Balai Kota, Senin (10/10). (Paragraf 2).

Diagnose cause: Pernyataan Ahok saat berkunjung ke Kepulauan Seribu beredar viral di media sosial dengan judul “Video Ahok: Anda Dibohongi Alquran Surat Al-Maidah 51”

Kasus ini bermula saat seorang pengguna facebook bernama Buni Yani memposting sebuah video pendek beserta dengan caption yang berisikan mengenai pidato Ahok yang mengutip Surah Al-Maidah ayat 51. Dalam video tersebut, Ahok mengatakan:

“Bapak Ibu *ndak* bisa memilih saya. Dibohongin pake surah Al-Maidah 51 dan macem-macem itu. Itu hak bapak-ibu. Ya, jika Bapak Ibu perasaan tidak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, ya enggak apa-apa? Karena ini kan panggilan pribadi bapak-ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu tak usah merasa enggak enak dalam nuraninya enggak bisa memilih Ahok”

commit to user

Video tersebut selanjutnya mendapatkan respons negatif dari masyarakat. Respons negatif tersebut berupa demo di sejumlah daerah dan pelaporan Ahok kepada pihak Kepolisian.

***Moral judgement:* 1. Permintaan maaf secara terbuka oleh Ahok, 2. Ahok tidak bermaksud melecehkan agama Islam.**

Ahok meminta maaf kepada semua umat Islam terkait ucapannya pada video berjudul ‘Ahok: Anda Dibihongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51’. (Paragraf 1)

“Saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Saya rasa komentar ini jangan dilanjutkan lagi karena tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak ada niat apa pun saat itu, bahkan orang Pulau Seribu pun saat itu tertawa, kok” Kata Ahok di Balai Kota, Senin (10/10) (Paragraf 2).

Pada pemberitaan ini, republika.co.id mengutip pernyataan Ahok bahwa sesungguhnya ia tidak bermaksud melecehkan agama Islam. Pernyataan ini kemudian diperkuat dengan pernyataan Ahok yang dikutip secara langsung oleh Republika.co.id:

“Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam karena videonya seperti apa. Semua wartawan TV juga saat itu menayangkan tapi gak ada yang bilang bahwa itu penistaan atau pelecehan. Saya juga bukan ahli Islam,” katanya (Paragraf 3).

***Treatment recommendation:* Kasus penistaan agama Islam ini diharapkan untuk tidak dilanjutkan kembali**

Saran yang diberikan oleh republika dalam pemberitaannya kali ini untuk masyarakat luas adalah untuk tidak lagi melanjutkan kasus penistaan agama oleh Ahok. Hal ini dikarenakan dengan munculnya beragam respons negatif dari masyarakat maka dikhawatirkan akan berakibat pada keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara (Paragraf 2). Kasus penistaan agama Islam ini sarat akan isu SARA dan oleh karenanya dikhawatirkan dapat memantik kembali konflik-konflik SARA yang sudah pernah terjadi sebelumnya.

commit to user

Kendati bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat Indonesia dengan keberagaman masyarakatnya sendiri bisa dibayangkan sering mengalami konflik SARA. Karena keberagaman bagi masyarakat Indonesia adalah berkah dan juga ujian tersendiri.

Tabel IV.18

Analisis Framing Berita Republika.co.id “Minta Maaf, Ahok Minta Kasus Al-Maidah 51 tak Dilanjutkan”

<i>Define problem</i>	Permintaan maaf Ahok pada semua umat Islam
<i>Diagnose cause</i>	Pernyataan Ahok saat berkunjung ke Kepulauan Seribu beredar viral di media sosial dengan judul "Video Ahok: Anda Diboongi AlQuran Surat Al-Maidah 51"
<i>Moral judgement</i>	1. Permintaan maaf secara terbuka oleh Ahok
	2. Ahok tidak bermaksud melecehkan agama Islam
<i>Treatment recommendation</i>	Kasus penistaan agama Islam ini diharapkan untuk tidak dilanjutkan kembali

Sumber: Diolah Penulis, 2020

4. Judul Berita: “Ini Tanggapan Resmi MUI Soal Pernyataan Ahok tentang Al-Maidah 51”

Terbit: 11 Oktober 2016 Pukul 16.06 WIB

Define problem: Pernyataan resmi MUI terhadap komentar Basuki Tjahaja Purnama yang diduga menistakan islam

commit to user

Masyarakat yang resah atas viralnya video berisikan komentar Basuki Tjahaja Purnama yang diduga menistakan islam melaporkan hal tersebut pada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mendapati laporan tersebut, MUI lalu melakukan pengkajian dan menyampaikan sikap mereka terhadap kasus tersebut (Paragraf 3).

Dan dari hasil pengkajian tersebut, MUI pun mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Surah Al-Maidah ayat 51 yang dikutip oleh Ahok secara eksplisit berisikan larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin (Paragraf 3).

Diagnose cause: Pidato sambutan Ahok di Kepulauan Seribu diduga telah menistakan Islam

Dalam pidatonya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, saat memberikan pengarahan mengenai budidaya Ikan kerapu, Basuki Tjahaja Purnama yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta berkomentar:

“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, yak an. Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya,”

Kendati Ahok bersama dengan timnya mengunjungi Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 dan videonya diunggah pada akun YouTube oleh akun resmi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Disominfomas) Pemprov DKI Jakarta, namun permasalahan ini baru muncul dan menjadi perbincangan publik saat seorang pengguna facebook bernama Buni Yani mengunggah video versi pendek pada 6 Oktober 2016 dengan *caption* berikut:

“PENISTAAN TERHADAP AGAMA?”

“Bapak-Ibu [pemilih Muslim] ... dibohongi Surat Al-Maidah 51” ... [dan] “masuk neraka [juga Bapak-Ibu] dibodohi”

Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini”

Viralnya postingan tersebut memperoleh respon negatif dari publik. Masyarakat pun mulai melaporkan pengaduan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut, MUI lalu melakukan pengkajian dan pernyataan sikap mereka atas kasus tersebut. MUI menyatakan bahwa Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisikan mengenai larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. (Paragraf 3).

Ulama juga diwajibkan menyampaikan isi Surat Al-Maidah 51 kepada Umat Islam bahwa memilih pemimpin Muslim itu wajib. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. (Paragraf 4).

MUI dalam pernyataannya juga menjelaskan apabila memberikan komentar yang menyatakan kandungan surah Al-Maidah 51 adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. Dan menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan hal tersebut merupakan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam serta memiliki konsekuensi hukum. (Paragraf 5).

***Moral judgement:* Sikap tegas MUI dalam memberikan pernyataan sikap terkait kasus dugaan penistaan agama**

Secara tersurat, republika.co.id menggambarkan ketegasan sikap MUI dalam memberikan pernyataan sikapnya terkait kasus dugaan penistaan agama. Dalam pernyataan sikapnya, MUI menyebutkan tiga hal:

Pertama, Surat Al-Maidah 51 secara eksplisit berisikan larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini lah yang menjadi salah satu dalil larangan menjadikan seorang non-Muslim sebagai pemimpin (Paragraf 3)

Kedua, Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin (Paragraf 4)

Dan *ketiga*, menyatakan bahwa kandungan surah Al-Maidah ayat 51 adalah sebuah kebohongan haram hukumnya dan termasuk dalam penodaan terhadap Al-Quran sehingga memiliki konsekuensi hukum (Paragraf 5).

Treatment recommendation: Proses hukum terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok harus segera dilakukan

Mengutip pernyataan dari Ketua MUI, Ma'ruf Amin, pada paragraf kelima, republika.co.id menyarankan agar proses hukum yang berkenaan dengan dugaan penistaan agama oleh Ahok harus segera dilakukan. Karena menyatakan kandungan surah Al-Maidah ayat 51 adalah sebuah kebohongan haram hukumnya dan masuk dalam kategori penodaan terhadap Al-Quran dan oleh karenanya, memiliki konsekuensi hukum.

Selain itu, juga untuk meredam kemarahan publik. Diketahui, semenjak viralnya postingan berisikan video pidato Ahok yang diduga menistakan agama, masyarakat dari berbagai pelosok mulai mengadakan demo yang mana meminta kepada pemerintah untuk segera mengusut kasus tersebut. Diharapkan dengan adanya proses hukum dari kasus ini, gejolak publik dapat teredam dengan baik.

Tabel IV.19

**Analisis Framing Berita Republika.co.id “Ini Tanggapan Resmi
MUI Soal Pernyataan Ahok tentang Al-Maidah 51”**

<i>Define problem</i>	Pernyataan resmi MUI terhadap komentar Basuki Tjahaja Purnama yang diduga menistakan Islam
<i>Diagnose cause</i>	Pidato sambutan Ahok di Kepulauan Seribu diduga telah menistakan Islam
<i>Moral judgement</i>	Sikap tegas MUI dalam memberikan pernyataan sikap terkait kasus dugaan penistaan agama
<i>Treatment recommendation</i>	Proses hukum terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok harus segera dilakukan

Sumber: Diolah Penulis, 2020

5. Judul: “Bareskrim Kirim Rekaman Video Pidato Ahok ke Puslabfor”

Terbit: 12 Oktober 2016 Pukul 15.07 WIB

***Define problem:* Proses hukum dugaan penghinaan Al-Quran oleh Polri ke Puslabfor**

Polri tengah berupaya dalam melakukan proses hukum terhadap laporan dugaan penghinaan oleh Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51 yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau yang akrab dipanggil dengan Ahok. Bahkan proses hukum ini telah sampai pada tahapan dimana Bareskrim mengirimkan video asli pidato tersebut ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. (Paragraf 1).

***Diagnose cause:* Video pidato Ahok yang beredar secara viral di media sosial dan diduga mengandung SARA**

Video berisikan pidato Ahok saat kunjungan kerjanya ke Kepulauan Seribu beredar viral di media sosial karena diduga mengandung SARA. Video berdurasi pendek berjudul “Penistaan Terhadap Agama?” yang diunggah oleh Buni Yani dalam akun facebooknya itu diunggah pada 6 Oktober 2016 dan memperoleh respons kurang baik dari publik.

Moral judgement: Independensi Polri dalam menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok

Dalam pemberitaan ini, Direktur Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Agus Andrianto, selaku narasumber utama pemberitaan menegaskan bahwa ia tidak ingin institusi Kepolisian dimanfaatkan untuk kepentingan politik suatu pihak tertentu. Hal ini dikarenakan pihak yang dilaporkan, Ahok, merupakan salah satu calon yang juga maju dalam Pilkada 2017. (Paragraf 5).

Treatment recommendation: Himbauan pada masyarakat untuk mempercayai kinerja Polri dalam memproses kasus dugaan penistaan agama

Secara tersirat, republika.co.id menekankan mengenai ketegasan dan kesungguhan Polri dalam wawancaranya dengan Brigjen Pol Andrianto dalam menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

““Jadi harus melalui tahap-tahap yang kita lakukan untuk membuktikan dulu apakah ini ada tindak pidana atau bukan. Karena nuansa politiknya besar dan polisi tidak boleh terbawa dalam nuansa politik itu,” jelasnya” (Paragraf 6).

Tabel IV.20

**Analisis Framing Berita Republika.co.id “Bareskrim Kirim
Rekaman Video Pidato Ahok ke Puslabfor”**

<i>Define problem</i>	Proses hukum dugaan penghinaan Al-Quran oleh Polri ke Puslabfor
<i>Diagnose cause</i>	Video pidato Ahok yang beredar secara viral di media sosial dan diduga mengandung SARA
<i>Moral judgement</i>	Independensi Polri dalam menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok
<i>Treatment recommendation</i>	Himbauan pada masyarakat untuk mempercayai kinerja Polri dalam memproses kasus dugaan penistaan agama

Sumber: Diolah Penulis, 2020

6. Judul: “Bawaslu DKI Mengaku tak Bisa Tindak Lanjuti Kasus Ahok”

Terbit: 13 Oktober 2016 Pukul 18.09 WIB

***Define problem:* Bawaslu menyatakan bahwa kasus Ahok bukan pelanggaran Pilkada**

Dalam pemberitaan berjudul “Bawaslu DKI Mengaku tak Bisa Tindak Lanjuti Kasus Ahok”, republika.co.id mewawancarai Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Muhammad Jufri. Saat ditanyai seperti apa tanggapan Bawaslu terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, ia menjawab bahwa hal tersebut bukanlah pelanggaran Pilkada karena tidak termasuk dalam

pelanggaran administrasi pemilihan dan bukan pelanggaran pidana pemilihan. (Paragraf 1).

Diagnose cause: Kasus Ahok tidak melanggar UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 69 dan Pasal 71 ayat 3

Menurut penjelasan dari Muhammad Jufri selaku Komisioner KPU Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, kasus Ahok yang diduga menyinggung Surat Al-Maidah bukanlah merupakan suatu tindak pelanggaran dalam Pilkada karena kasus tersebut terjadi sebelum memasuki masa kampanye (Paragraf 4).

Terlebih, kasus tersebut juga tidak melanggar UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 69 mengenai larangan kampanye yakni larangan menghasut, memfitnah, mengadu domba, dan memprovokasi. Kasus tersebut juga tidak melanggar pasal 71 ayat 3 dalam Undang-Undang yang sama karena pada saat Ahok memberikan pidatonya di tanggal 27 September 2016, masa tersebut belum masuk kedalam masa pemilihan (Paragraf 2 dan 3).

Moral judgement: Keadilan sikap Bawaslu dalam menanggapi kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok

Walau Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok karena Undang-Undang yang bersangkutan tidak dapat digunakan untuk menjerat Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama, Bawaslu tidak merasa keberatan apabila ada lembaga lain yang dapat menangani kasus tersebut. Hal ini ditekankan oleh republika.co.id dalam wawancaranya dengan Komisioner Bawaslu Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Muhammad Jufri:

“Kalau pun ada lembaga lain yang menangani, saya kira itu hal lain. Kami hanya fokus menegakkan aturan yang diatur dalam undang-undang nomor 10 2016 (tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota),” kata dia (Paragraf 5).

Treatment recommendation: Lembaga terkait selain Bawaslu diharapkan dapat menindaklanjuti kasus Ahok

Bawaslu tidak dapat memproses kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok karena tidak adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Republika.co.id menyarankan agar lembaga terkait lain yang mengambil alih kasus ini dan membawa perkara dugaan penistaan tersebut ke ranah hukum. Hal ini sebagaimana tertulis pada paragraf terakhir dalam kutipan wawancara berikut:

“Kalau pun ada lembaga lain yang menangani, saya kira itu hal lain. Kami hanya fokus menegakkan aturan yang diatur dalam undang-undang nomor 10 Tahun 2016 (tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota)”

Tabel IV.21

Analisis Framing Berita Republika.co.id “Bawaslu DKI Mengaku tak Bisa Tindak Lanjuti Kasus Ahok”

<i>Define problem</i>	Bawaslu menyatakan bahwa kasus Ahok bukan pelanggaran Pilkada
<i>Diagnose cause</i>	Kasus Ahok tidak melanggar UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 69 dan Pasal 71 ayat 3
<i>Moral judgement</i>	Keadilan sikap Bawaslu dalam menanggapi kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok
<i>Treatment recommendation</i>	Lembaga terkait selain Bawaslu diharapkan dapat menindaklanjuti kasus Ahok

Sumber: Diolah Penulis, 2020

7. Judul Berita: “Bareskrim Periksa Saksi di Pulau Seribu, Ini Hasilnya”

Terbit: 17 Oktober 2016 Pukul 11.06 WIB

***Define problem:* Pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri terhadap masyarakat Kepulauan Seribu**

Dalam melakukan proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, penyidik dari Bareskrim Polri mengunjungi Kepulauan Seribu pada hari Ahad (16/10). Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat Kepulauan Seribu yang ikut menghadiri kedatangan Ahok. (Paragraf 1).

Pemeriksaan dilakukan terhadap Lurah, Ketua Pemerintah Daerah, dan juga kelompok melayan Kepulauan Seribu (Paragraf 2).

***Diagnose cause:* Beredarnya video Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang diduga menghina surah Al-Maidah.**

Sebuah video berisikan pidato Ahok saat kunjungannya ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 menjadi viral di media sosial karena diduga Ahok melakukan penistaan agama dengan mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 dalam ucapannya.

Dan dalam menangani kasus ini, pihak Bareskrim Polri pun mengadakan penyidikan ke Kepulauan Seribu untuk memeriksa sejumlah saksi (Paragraf 1 dan 2).

***Moral judgement:* Netralitas Polri dalam proses hukum dugaan penistaan agama oleh Ahok**

Dalam melakukan proses hukum mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, republika.co.id memuji kinerja Bareskrim Polri dalam menjaga netralitas dan independensinya.

Dari hasil pemeriksaan saksi, Bareskrim mendapatkan temuan bahwa saksi membenarkan adanya Ahok yang mengutip Surah Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya (Paragraf 4).

Dengan adanya temuan tersebut, Bareskrim belum bisa memutuskan karena masih harus menunggu keterangan resmi dari forensik yang tengah memeriksa video tersebut (Paragraf 5). Walau begitu, saat ditanyai mengenai seberapa banyak perbedaan yang terdapat di antara video editan dan video asli, Brigjen Agus Andrianto selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengatakan bahwa ia tidak menemukan begitu banyak perbedaan (Paragraf 5).

“Durasi panjang dan pendek tidak ada beda kan ya, tapi kan saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Nanti tunggu forensik,” ujarnya. (Paragraf 6).

***Treatment recommendation:* Bareskrim menunggu keterangan resmi dari Forensik untuk membuat keputusan hukum terkait kasus Ahok**

Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Kepulauan Seribu yang dimintai keterangannya perihal ucapan Ahok yang diduga menyinggung Surah Al-Maidah ayat 51. Dari hasil pemeriksaan tersebut, didapatkan bahwa saksi membenarkan bahwa Ahok mengucapkan hal itu dalam pidatonya.

Walaupun begitu, Bareskrim masih harus menunggu keterangan resmi dari Forensik untuk menindaklanjuti kasus Ahok (Paragraf 5).

Tabel IV.22
Analisis Framing Berita Republika.co.id “Bareskrim Periksa Saksi di Pulau Seribu, Ini Hasilnya”

<i>Define problem</i>	Pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri terhadap masyarakat Kepulauan Seribu
<i>Diagnose cause</i>	Beredarnya video Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang diduga menghina Surah Al-Maidah
<i>Moral judgement</i>	Netralitas Polri dalam proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok
<i>Treatment recommendation</i>	Bareskrim menunggu keterangan resmi dari Forensik untuk membuat keputusan hukum terkait kasus Ahok

Sumber: Diolah Penulis, 2020

8. “Judul Berita: Diperiksa Bareskrim, Ahok Ditanya Kegiatannya di Kepulauan Seribu”

Terbit: Senin 24 Oktober 2016 Pukul 16.46 WIB

***Define Problem:* Pemeriksaan Ahok sebagai saksi oleh Bareskrim**

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar menyebutkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama telah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penistaan agama yang menimpanya. (Paragraf 1)

commit to user

“Yang bersangkutan dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi,” ucap Boy, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/10). (Paragraf 2).

Diagnose cause: Ucapan Ahok dalam pidatonya di Kepulauan Seribu diduga telah menistakan agama

Dalam wawancara dengan republika.co.id, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar, mengatakan bahwa Ahok dimintai keterangan oleh Bareskrim terkait aktivitasnya di Kepulauan Seribu yang menjadi awal mula kasus dugaan penistaan agama. (Paragraf 3).

Moral judgement: Profesionalitas Polri dalam menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok

Republika.co.id mewawancarai Boy Rafli Amar, narasumber utama dalam pemberitaan mengenai progres hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Proses penindaklanjutan laporan dari masyarakat terkait kasus tersebut dieksekusi dengan baik oleh Bareskrim Polri.

Dalam wawancara tersebut, Boy mengatakan bahwa pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah pemeriksaan terhadap pejabat yang akan kembali mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut sudah selesai atau belum, karena hal tersebut merupakan wewenang dari penyidik (Paragraf 3 dan 4).

Selain melakukan wawancara terhadap Ahok sendiri yang statusnya masih sebagai saksi, Boy mengatakan bahwa Bareskrim telah memeriksa sembilan saksi lainnya. Selanjutnya, Bareskrim juga akan memanggil saksi ahli bidang agama dan saksi ahli bidang Bahasa untuk melengkapi alat bukti yang telah dikumpulkan. (Paragraf 5).

Setelah semua itu, barulah akan ada analisis terhadap alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Selanjutnya, barulah proses gelar

perkara dilakukan untuk melihat sejauh mana keakuratan alat bukti yang ditemukan dalam proses pemeriksaan. Setelah semua proses itu selesai, tahapan final yang dilakukan oleh penyidik adalah pengambilan kesimpulan, apakah kiranya ada unsur tindak pidana atau tidak (Paragraf 6).

***Treatment recommendation:* Bareskrim akan memanggil saksi ahli di bidang agama dan saksi ahli di bidang bahasa untuk melengkapi alat bukti**

Langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh Bareskrim Polri setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ahok adalah memanggil saksi ahli di bidang agama dan saksi ahli di bidang bahasa untuk melengkapi alat bukti dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut. (Paragraf 5). Hal ini dilakukan karena alat bukti tersebut selanjutnya akan dianalisis oleh penyidik sehingga kelak dapat ditelaah keakuratannya dalam mekanisme gelar perkara. (Paragraf 6).

Tabel IV.23

Analisis Framing Berita Republika.co.id “Diperiksa Bareskrim, Ahok Ditanya Kegiatannya di Kepulauan Seribu”

<i>Define Problem</i>	Pemeriksaan Ahok sebagai saksi oleh Bareskrim
<i>Diagnose cause</i>	Ucapan Ahok dalam pidatonya di Kepulauan Seribu diduga telah menistakan agama
<i>Moral judgement</i>	Profesionalitas Polri dalam menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok
<i>Treatment recommendation</i>	Bareskrim akan memanggil saksi ahli di bidang agama dan saksi ahli

	di bidang bahasa untuk melengkapi alat bukti
--	--

Sumber: Diolah Penulis, 2020

9. Judul Berita: “Gelar Perkara Kasus Ahok akan Dilakukan Secara Terbuka”

Terbit: 6 November 2016 Pukul 20.19 WIB

Define problem: Presiden Jokowi memerintah Polri untuk menggelar perkara kasus Ahok secara terbuka

Setelah adanya demo besar yang diikuti oleh satu juta umat Islam dari seluruh daerah di Indonesia, Presiden Joko Widodo memberikan perintah kepada Polri untuk melakukan gelar perkara secara terbuka terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Setelah menerima perintah dari presiden tersebut, Mabes Polri pun berjanji untuk memulai pemeriksaan terhadap Ahok pada Senin (7/11) besok. (Paragraf 1).

Diagnose cause: Adanya demo besar-besaran yang dihadiri oleh satu juta umat Muslim dari seluruh pelosok Indonesia

Pada pemberitaan mengenai gelar perkara kasus Ahok secara terbuka ini, republika.co.id secara tersirat mengkritisi kebijakan pemerintah dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama.

Pada paragraf pertama, republika.co.id menyebutkan bahwa baru setelah adanya demo besar-besaran yang dihadiri oleh satu juta umat Islam dari seluruh Indonesia, barulah Presiden Joko Widodo memberikan instruksinya kepada Polri untuk menggelar perkara secara terbuka terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

***Moral judgement:* 1. Pemerintah terkesan lamban dalam menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, 2. Polri berjanji untuk melakukan proses hukum kasus dugaan penistaan agama ini secara transparan dan objektif**

Republika.co.id menyampaikan dua buah pesan moral dalam pemberitaannya mengenai rencana gelar perkara terbuka kasus Ahok. *Pertama*, republika.co.id mengkritisi kinerja pemerintah dalam menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Hal ini ditandai dengan dipakainya premis sebab akibat pada paragraf pertama berita sebagai berikut:

” Setelah didemo sekitar satu juta umat Islam dari seluruh daerah di Indonesia, Presiden Joko Widodo memerintahkan Polri untuk menggelar perkara secara terbuka terkait kasus penistaan Alquran yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).”

Kritik ini juga ditekankan dengan penggunaan kalimat ‘...didemo sekitar satu juta umat Islam dari seluruh daerah di Indonesia’. Penekanan ini diberikan karena kasus dugaan penistaan agama ini sudah berlangsung selama satu bulan lamanya namun republika.co.id menilai pemerintah nampak tidak mengambil langkah tegas penegakan hukum dalam menghadapi isu SARA tersebut. Penekanan kata ‘di seluruh daerah di Indonesia’ adalah upaya Republika.co.id dalam mengingatkan pemerintah akan bahaya laten konflik SARA yang mengikuti kasus tersebut.

Di sisi lain, republika.co.id mengapresiasi kinerja kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, dalam menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok ini. Dalam wawancara dengan Brigjen Pol Boy Rafli Amar selaku Kadiv Humas Mabes Polri, republika.co.id menyatakan ketegasan Polri dalam menindaklanjuti proses hukum terhadap Ahok secara transparan dan objektif dengan menghadirkan para ahli untuk menyampaikan pendapatnya secara

commit to user

terbuka sehingga publik pun turut dapat menyaksikan proses gelar perkara kasus dugaan penistaan agama (Paragraf 2).

Treatment recommendation: Polri akan memeriksa Ahok pada Senin (7/11) guna melengkapi alat bukti yang selanjutnya digunakan untuk menentukan status hukum Ahok

Dengan adanya perintah langsung dari Presiden Joko Widodo setelah adanya demo besar yang diikuti oleh satu juta umat Islam yang mana menuntut pada pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama, Polri pun berjanji untuk melakukan pemeriksaan pada Ahok di hari Senin (7/11)

Tabel IV.24
Analisis Framing Berita Republika.co.id “Diperiksa Bareskrim, Ahok Ditanya Kegiatannya di Kepulauan Seribu”

<i>Define Problem</i>	Presiden Jokowi memerintah Polri untuk menggelar perkara kasus Ahok secara terbuka
<i>Diagnose cause</i>	Adanya demo besar-besaran yang dihadiri oleh satu juta umat Muslim dari seluruh pelosok Indonesia
<i>Moral judgement</i>	1. Pemerintah terkesan lamban dalam menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok
	2. Polri berjanji untuk melakukan proses hukum kasus dugaan penistaan agama ini secara transparan dan objektif
<i>Treatment recommendation</i>	Polri akan memeriksa Ahok pada Senin (7/11) guna melengkapi alat bukti yang selanjutnya digunakan untuk menentukan status hukum Ahok

Sumber: Diolah Penulis, 2020

10. Judul Berita: “Ahok Disuguhkan 22 Pertanyaan, Ini Hasilnya”

Terbit: Senin 7 November 2016 Pukul 18.39 WIB

***Define problem:* Penyidikan Bareskrim Polri terhadap Ahok**

Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta Nonaktif dimintai keterangan oleh penyidik Mabes Polri terkait dengan penyelidikan mengenai kasus dugaan penistaan agama terhadap Surah Al-Maidah ayat 51. Ia diperiksa selama sembilan jam terkait pernyataannya yang mengutip ayat suci tersebut. (Paragraf 1).

***Diagnose cause:* Adanya seseorang yang menyunting dan menjadikan viral video pidato Ahok sehingga seolah-olah terjadi penistaan agama dan menjadi masalah bagi Umat Islam**

Republika.co.id mewawancarai Analis Kebijakan Madya Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto, dalam berita berjudul “Ahok Disuguhkan 22 Pertanyaan, Ini Hasilnya”. Dalam wawancara yang dikutip secara langsung oleh Republika.co.id, Rikwanto menuturkan sebagai berikut:

“Ada beberapa kata yang memang terucap disitu, lalu disunting seseorang dan dijadikan viral, yang terakhir seolah-olah terjadi penistaan agama, dan menjadi masalah bagi umat Islam, jadi penyidik melihat, emmeriksa scara lengkap dan komprehensif” (Paragraf 3).

***Moral Judgement:* Profesionalitas Polri dalam Menangani Kasus Dugaan Penistaan Agama**

Isi dari pemberitaan yang disampaikan oleh Republika.co.id berkisar pada kinerja Polri dalam menuntaskan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi perintah kepada Polri untuk melakukan gelar perkara secara terbuka untuk menuntaskan kasus tersebut.

Pemberitaan ini berisikan rangkaian pemeriksaan oleh penyidik terhadap sejumlah saksi. Saksi-saksi tersebut diantaranya adalah Ahok, saksi dari pihak pelapor, terlapor, dan ahli yang jumlahnya 25 orang (Paragraf 5).

Dalam minggu tersebut, ada delapan orang, termasuk saksi pelapor, yang akan diperiksa oleh Polri. Setelah semuanya selesai dan berkasnya dikumpulkan, barulah Polri melakukan gelar perkara pada minggu depan (Paragraf 6).

Selain pemeriksaan saksi-saksi tersebut, Bareskrim juga akan memanggil pengunggah cuplikan video pernyataan Ahok, Buni Yani pada Kamis (10/11) mendatang untuk diminta keterangan dan diperiksa sebagai saksi (Paragraf 7).

Polri juga akan meminta keterangan dari empat saksi lain yakni ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kemenag, dan Imam Besar Masjid Istiqlal (Paragraf 8).

Treatment Recommendation: Pemeriksaan Sejumlah Saksi oleh Penyidik Bareskrim Polri Supaya Gelar Perkara Kasus Ahok Dapat Segera Dilaksanakan

Kombes Pol Rikwanto selaku Analis Kebijakan Madya Divisi Humas Mabes Polri menyatakan bahwa penyidik Bareskrim Polri akan memeriksa sejumlah saksi, yang terdiri atas saksi dari pihak terlapor, pelapor, dan juga saksi ahli yang berjumlah 25 orang (Paragraf 5).

“Bareskrim juga akan memanggil pengunggah cuplikan video pernyataan Ahok, Buni Yani, pada Kamis (10/11) mendatang berkaitan dengan cuplikan video yang diunggahnya ke media sosial.” (Paragraf 7).

Empat saksi lain juga akan turut diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri. Saksi-saksi tersebut antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, MUI, Kementerian Agama, dan Imam Besar Masjid Istiqlal. (Paragraf 8).

Pemeriksaan ini dilakukan oleh Bareskrim untuk mempercepat proses pemeriksaan saksi sehingga gelar perkara dapat segera dilakukan pekan depan. Hal ini juga dilakukan atas dasar perintah penyelesaian kasus dalam jangka waktu dua minggu

commit to user

seperti yang diinstruksikan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, sehingga perintah tersebut dapat segera terealisasi. (Paragraf 9).

Tabel IV.25
Analisis Framing Berita Republika.co.id “Ahok Disuguhkan 22
Pertanyaan, Ini Hasilnya”

<i>Define problem</i>	Penyidikan Bareskrim Polri terhadap Ahok
<i>Diagnose cause</i>	Adanya seseorang yang menyunting dan menjadikan viral video pidato Ahok sehingga seolah-olah terjadi penistaan agama dan menjadi masalah bagi Umat Islam
<i>Moral judgement</i>	Profesionalitas Polri dalam Menangani Kasus Dugaan Penistaan Agama
<i>Treatment recommendation</i>	Pemeriksaan Sejumlah Saksi oleh Penyidik Bareskrim Polri Supaya Gelar Perkara Kasus Ahok Dapat Segera Dilaksanakan

Sumber: Diolah Penulis, 2020

11. Judul Berita: “Alasan Ahok tak Hadiri Gelar Perkara”

Terbit: 15 November 2016 Pukul 09.30 WIB

Define Problem: Ahok Tidak Akan Hadiri Gelar Perkara

Republika.co.id mewawancarai Ruhut Sitompul, yang merupakan juri bicara (jubir) dari tim sukses pemenangan pasangan Basuki T. Purnama – Djarot S. Hidayat mengenai kehadiran Ahok dalam gelar

commit to user

perkara terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur nonaktif DKI Jakarta itu (Paragraf 1).

Diagnose Cause: Ahok Tidak Menghadiri Gelar Perkara Karena Blusukan ke Beberapa Titik di Jakarta

Ruhut Sitompul menjelaskan alasan mengapa Ahok tidak menghadiri gelar perkara yang diadakan oleh Bareskrim Polri. Ia mengatakan bahwa pada saat gelar perkara berlangsung, dirinya dan Ahok tengah blusukan ke beberapa titik di Jakarta. Tim Pengacara Ahok-lah yang menghadiri gelar perkara kasus dugaan penistaan agama. (Paragraf 2).

Ruhut juga menjelaskan alasan Ahok tak menghadiri gelar perkara karena itu merupakan tugas Kepolisian sehingga pihaknya menghormati dan mempercayakan prosesnya ada Kepolisian. Disini Ruhut juga memberikan penegasan pada publik bahwa pihaknya percaya kepada Presiden Joko Widodo yang menyatakan secara tegas bahwa tidak akan mengintervensi proses hukum Ahok. (Paragraf 3).

Moral Judgement: Ahok dan Timsesnya akan mematuhi hasil dari gelar perkara

Dalam wawancara dengan Republika.co.id, Ruhut mengatakan, “Apa pun hasilnya (gelar perkara) kami patuhi karena Indonesia adalah negara hukum sehingga harus taati hukum,” ujarnya (Paragraf 4). Disini Ruhut menyebut ‘kami’, yang mana mengindikasikan Ahok dan juga Tim Suksesnya secara keseluruhan.

Treatment Recommendation: Tim Pengacara Ahok akan menghadiri gelar perkara yang dilakukan oleh Mabes Polri

Pada paragraf kedua, Ruhut menyatakan bahwa Tim Pengacara Ahok-lah yang akan menghadiri gelar perkara yang dilaksanakan oleh Mabes Polri. Ruhut juga menjelaskan dalam paragraf ketiga bahwa alasan Ahok tidak menghadiri gelar perkara dikarenakan gelar perkara adalah tugas Kepolisian dan oleh karenanya, pihak

Ahok dan timmesnya pun menghormati dan mempercayakan prosesnya pada Kepolisian. Ruhut juga menyatakan bahwa pihaknya percaya pada Presiden Joko Widodo yang menyatakan secara tegas bahwa tidak akan mengintervensi proses hukum Ahok. (Paragraf 3).

Tabel IV.26
Analisis Framing Berita Republika.co.id “Ahok Disuguhkan 22
Pertanyaan, Ini Hasilnya”

<i>Define Problem</i>	Ahon Tidak Akan Hadiri Gelar Perkara
<i>Diagnose Cause</i>	Ahok Tidak Menghadiri Gelar Perkara Karena Blusukan ke Beberapa Titik di Jakarta
<i>Moral Judgement</i>	Ahok dan Timmesnya akan Mematuhi Hasil dari Gelar Perkara
<i>Treatment Recommendation</i>	Tim Pengacara Ahok akan menghadiri gelar perkara yang dilakukan oleh Mabes Polri

Sumber: Diolah Penulis, 2020

12. Judul: “Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Tanggapan Resmi Ahok”

Terbit: 16 November 2016 Pukul 10.31 WIB

Define Problem: Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Pada kalimat pertama di paragraf pertama pemberitaan, Republika.co.id menuliskan bahwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif,
commit to user

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama pada Rabu (16/11).

Pada paragraf tersebut, *Republika.co.id* juga mengkritisi mengenai Ahok yang kendato telah naik statusnya dari saksi menjadi tersangka, tetapi masih "...tampak santai dan menerima keluhan warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat". (Paragraf 1).

Diagnose cause: Pengumuman Status Tersangka Ahok oleh Kepala Bareskrim, Komjen Pol Ari Dono Sukamto

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukamto mengumumkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama. Pengumuman itu disampaikan di Rupatama Mabes Polri. Sebagaimana dikutip secara langsung oleh *Republika.co.id* sebagai berikut:

"Meningkatkan status Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama," katanya Rabu (16/11) (Paragraf 4).

Moral judgement: Sikap Fair Ahok atas Keputusan Polri

Republika.co.id menyebutkan bahwa Ahok terlihat tenang dalam menghadapi keputusan Polri atas kasus penistaan agama yang dilaporkan oleh sejumlah pihak. Ia bahkan mengaku jika ia sudah tidak sabar untuk menunggu pengadilan terbuka yang akan dilakukan terhadap dirinya. (Paragraf 2).

Ahok menyatakan dalam kutipan langsung oleh *Republika.co.id* mengenai pengadilan terbuka yang sebelumnya ia ikuti, yakni pengadilan terbuka kasus Podomoro sebagaimana dikutip dalam paragraf ketiga berikut:

"Karena kalau di pengadilan semua hasil pemeriksaan, berita acara, tuduhan, semua disampaikan di muka umum. Sama kayak reklamasi, saya dituduh gubernur Podomoro kan, bilang si Sunny paham-paham duit untuk saya, begitu diputar di pengadilan suara resmi hasil penyadapan langsung

commit to user

diam semua, langsung ketahuan, saya Gubernur Podomoro apa Gubernur Jakarta,” kata Ahok.

Dalam pernyataan tersebut, secara tersirat Ahok membahas mengenai pemotongan durasi video pidatonya saat berada di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ini dikarenakan Ahok menyebut kata “dituduh” dan mengatakan, “...begitu diputar di pengadilan suara resmi hasil penyadapan langsung diam semua, langsung ketahuan, saya Gubernur Podomoro apa Gubernur Jakarta,” kata Ahok. Dalam pernyataan yang diberikan tersebut, Ahok nampak percaya bahwa ia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Walau pada kenyataannya, baik dengan adanya transkrip atau *caption* yang dituliskan oleh Buni Yani maupun tidak, pernyataan Ahok dalam pidatonya tersebut telah menyinggung umat Muslim karena dalam video versi lengkapnya, Ahok berkata sebagai berikut:

“Saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi ga usah kepikiran, ‘Ah nanti kalo ga kepilih pasti Ahok programnya bubar’. Enggak. Saya sampe Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, ya kan, dibohongin pakai surah Al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan, ‘Nggak bisa pilih, nih karena saya takut masuk neraka’ dibodohin gitu, ya. Gapapa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu” (Pemprov DKI, 2016).

Ia menyebut kata ‘dibohongin pakai surah Al-Maidah 51’ dan ‘...perasaan nggak bisa pilih, nih karena saya takut neraka’ dibodohin gitu”. Tentu saja hal tersebut membuat umat Islam di Indonesia menjadi tersinggung.

Treatment Recommendation: Dengan Akhirnya Keputusan dari Polri mengenai Status Tersangka Ahok, Publik Diharapkan dapat Meredam Amarahnya

Dalam pemberitaan-pemberitaan terdahulu yang diterbitkan oleh Republika.co.id disebutkan bahwa demo yang dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Indonesia memiliki tuntutan bagi pemerintah

dan terutama Kepolisian untuk segera melakukan penegakan hukum terhadap status Ahok. Diharapkan dengan kejelasan status Ahok saat ini, Publik dapat meredam amarahnya. Karena hal yang ditakutkan adalah terjadinya konflik SARA mengingat Indonesia sendiri merupakan negara dengan latarbelakang etnis, agama, dan kebudayaan yang beranekaragam. Pemberitaan ini dilakukan oleh Republika.co.id supaya rangkaian aksi dan juga rasa ketidakpuasan masyarakat tidak merembet ke ranah SARA.

Tabel IV.27

**Analisis Framing Berita Republika.co.id “Ahok Disuguhkan 22
Pertanyaan, Ini Hasilnya”**

<i>Define Problem</i>	Gubernur Nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Penistaan Agama
<i>Diagnose cause</i>	Pengumuman Status Tersangka Ahok oleh Kepala Bareskrim, Komjen Pol Ari Dono Sukanto
<i>Moral Judgement</i>	Sikap <i>Fair</i> Ahok atas Keputusan Polri
<i>Treatment Recommendation</i>	Dengan Akhirnya Keputusan dari Polri mengenai Status Tersangka Ahok, Publik Diharapkan dapat Meredam Amarahnya

Sumber: Diolah Penulis, 2020

Tabel IV.28

Ringkasan Sajian Data Analisis Framing Republika.co.id

Sumber: Diolah Penulis, 2020

No	Judul Berita	<i>Define Problem</i>	<i>Diagnose Cause</i>	<i>Make Moral Judgement</i>	<i>Treatment Recommendation</i>
1	Video Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos	Video pada platform YouTube berjudul 'Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51' viral di Facebook dan twitter	Ucapan Ahok yang menyatakan bahwa Surat Al-Maidah 51 bohong	Ada oknum yang memelintir pernyataan Ahok	Isu SARA sebaiknya tidak digunakan dalam Pilkada Jakarta
2	Komnas HAM: Lecehkan Al-Quran, Ahok Harus Segera Minta Maaf	Reaksi keras dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta	Pernyataan Ahok melecehkan ayat suci Al-Quran	Pejabat publik seharusnya bisa menghargai keyakinan orang lain	<p>1. Ahok harus segera meminta maaf pada publik dan berjanji untuk tidak mengulangi hal serupa</p> <p>2. Publik diharap untuk tidak terprovokasi dengan kasus penistaan agama oleh Ahok</p> <p>3. Publik yang merasa tidak nyaman diminta untuk menempuh cara yang elegan</p>

					4. Pihak berwajib diminta untuk menangani kasus ini sesegera mungkin
					5. Pejabat publik diminta untuk tidak hanya merasa bisa, tetapi juga harus bisa merasa.
3	Minta Maaf, Ahok Minta Kasus Al- Maidah 51 tak Dilanjut kan	Permintaan Maaf Ahok pada Semua Umat Islam	Pernyataan Ahok saat berkunjung ke Kepulauan Seribu beredar viral di media sosial dengan judul "Video Ahok: Anda Dibohongi Alquran Surat Al- Maidah 51"	1. Perminta- an maaf secara terbuka oleh Ahok 2. Ahok tidak bermaksud melecehkan agama Islam	Kasus Penistaan Agama Islam ini Diharapkan untuk Tidak Dilanjutkan Kembali
4	Ini Tangga- pan Resmi MUI soal Pernyata an Ahok tentang Al- Maidah 51	Pernyataan Resmi MUI terhadap Komentar Basuki Tjahaja Purnama yang Diduga Menistakan Islam	Pidato Sambutan Ahok di Kepulauan Seribu diduga telah Menistakan Islam	Sikap Tegas MUI dalam Memberikan Pernyataan Sikap Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama	Proses Hukum Terkait Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok Harus Segera Dilakukan

5	Bares-krim Kirim Reka-man Video Pidato Ahok ke Puslabfor	Proses Hukum Dugaan Penghinaan Al-Quran oleh Polri ke Puslabfor	Video Pidato Ahok yang Beredar Secara Viral di Media Sosial dan Diduga Mengandung SARA	Independensi Polri dalam Menangani Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok	Himbauan pada Masyarakat untuk Mempercayai Kinerja Polri dalam Memproses Kasus Dugaan Penistaan Agama
6	Bawaslu DKI Mengaku Tak Bisa Tindak Lanjuti Kasus Ahok	Bawaslu Menyatakan Bahwa Kasus Ahok Bukan Pelanggaran Pilkada	Kasus Ahok Tidak Melanggar UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 69 dan Pasal 71 ayat 3	Keadilan Sikap Bawaslu dalam Menanggapi Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok	Lembaga Terkait Selain Bawaslu Diharapkan Dapat Menindaklanjuti Kasus Ahok
7	Bares-krim Periksa Saksi di Pulau Seribu, Ini Hasilnya	Pemeriksaan Penyidik Bareskrim Polri terhadap Masyarakat Kepulauan Seribu	Beredarnya Video Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang Diduga Menghina Surah Al-Maidah	Netralitas Polri dalam Proses Hukum Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok	Bareskrim Menunggu Keterangan Resmi dari Forensik untuk Membuat Keputusan Hukum Terkait Kasus Ahok
8	Diperiksa Bares-krim, Ahok Ditanya Kegiatan nya di Kepulauan Seribu	Pemeriksaan Ahok sebagai Saksi oleh Bareskrim	Ucapan Ahok dalam Pidatonya di Kepulauan Seribu Diduga Telah Menistakan Agama	Profesionalitas Polri dalam Menangani Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok	Bareskrim akan Memanggil Saksi Ahli di Bidang Agama dan Saksi Ahli di Bidang Bahasa untuk Melengkapi Alat Bukti

9	Gelar Perkara Kasus Ahok akan Dilakukan Secara Terbuka	Presiden Jokowi Memerintahkan Polri untuk Menggelar Perkara Kasus Ahok Secara Terbuka	Adanya Demo Besar-Besaran yang Dihadiri oleh Satu Juta Umat Muslim dari Seluruh Pelosok Indonesia	1. Pemerintah Terkesan Lamban dalam Menangani Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok	Polri akan Memeriksa Ahok pada Senin (7/11) Guna Melengkapi Alat Bukti yang Selanjutnya Digunakan untuk Menentukan Status Hukum Ahok
				2. Polri berjanji untuk melakukan proses hukum kasus dugaan penistaan agama ini secara transparan dan objektif	
10	Ahok Disuguhkan 22 Pertanyaan, Ini Hasilnya	Penyidikan Bareskrim Polri Terhadap Ahok	Adanya Seseorang yang Menyunting dan Menjadikan Viral Video Pidato Ahok Sehingga Seolah-Olah Terjadi Penistaan Agama dan Menjadi Masalah Bagi Umat Islam	Profesionalitas Polri dalam Menangani Kasus Dugaan Penistaan Agama	Pemeriksaan Sejumlah Saksi oleh Penyidik Bareskrim Polri Supaya Gelar Perkara Kasus Ahok Dapat Segera Dilaksanakan
11	Alasan Ahok Tak Hadiri Gelar Perkara	Ahok Tidak Akan Hadiri Gelar Perkara	Ahok Tidak Menghadiri Gelar Perkara Karena Blusukan ke	Ahok dan Timsesnya akan Mematuhi Hasil dari Gelar	Tim Pengacara Ahok akan Menghadiri Gelar Perkara yang Dilakukan oleh Mabes

			Beberapa Titik di Jakarta	Perkara	Polri
12	Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Tanggapan Resmi Ahok	Gubernur Nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Penistaan Agama	Pengumuman Sttaus Tersangka Ahok oleh Kepala Bareskrim, Komjen Pol Ari Dono Sukanto	Sikap Fair Ahok atas Keputusan Polri	Dengan Akhirnya Keputusan dari Polri mengenai Status Tersangka Ahok, Publik Diharapkan dapat Meredam Amarahnya

C. Analisis Data

Dari pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pemberitaan mengenai isu dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang terbit pada portal berita media online Kompas.com dan Republika.co.id periode 6 Oktober – 16 Oktober 2016, penulis memperoleh beberapa kesimpulan.

Kesimpulan diperoleh dengan menggunakan salah satu teknik analisis isi pemberitaan media, yakni analisis framing. Analisis framing merupakan pendekatan untuk mengetahui seperti apa perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita (Eriyanto, 2005: 68). Perspektif wartawan tersebut kemudian akan menentukan, fakta mana yang akan diambil, bagian mana (dari pemberitaan) yang akan ditonjolkan atau dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut.

Metode framing yang digunakan dalam analisis isi pemberitaan adalah analisis framing metode Robert Entman. Metode ini dipilih karena

penulis menilai bahwa metode ini sesuai dengan pokok permasalahan yang dipilih oleh penulis. Juga karena salah satu elemen framing yang dimiliki oleh metode ini yakni *make moral judgement* (membuat keputusan moral) yang digunakan untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada definisi permasalahan (*define problem*) yang dibuat.

Topik permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah isu dugaan penistaan agama yang muncul pada tahun 2016 silam. Isu tersebut muncul saat seorang pengguna facebook bernama Buni Yani mengunggah status berisikan potongan video pidato Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa dengan Ahok, saat kunjungannya ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dalam rangka sosialisasi budidaya Ikan Kerapu bagi nelayan.

Dalam unggahan statusnya, Buni Yani menulis seperti ini:

”PENISTAAN TERHADAP AGAMA?

“Bapak-Ibu [Pemilih Muslim] ...dibohongi Surat Al Maidah 51”

... [dan] “masuk neraka [juga Bapak-Ibu] dibodohi”

Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini””

Statusnya tersebut selanjutnya menjadi viral dalam waktu singkat dan isu mengenai dugaan penistaan agama oleh Ahok pun beredar di media. Masyarakat kemudian terpolarisasi antara kubu yang pro maupun kontra terhadap isu tersebut. Isu SARA tersebut juga memicu kemarahan, terutama dari umat Islam yang merasa dilecehkan dengan pernyataan Ahok tersebut. Masyarakat pun mulai melaporkan Ahok pada pihak berwajib. Mereka pun juga mulai mengadakan demo di sejumlah daerah di Indonesia yang mana isinya meminta kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti kasus Ahok dan menurunkan Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

commit to user

Berikut merupakan transkrip pidato Ahok yang diduga melecehkan Surah Al-Maidah 51 saat lawatannya ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu:

“...Saya ingin cerita ini supaya Bapak-Ibu semangat. Jadi gausah kepikiran, “Ah nanti kalo ga kepilih pasti Ahok programnya bubar”. Enggak. Saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang kan bisa saja dala hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surah Al-Maidah 51 macam-macam itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih, nih, karena saya takut neraka dibodohin gitu ya gapapa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak-Ibu. Program ini jalan saja”

Masyarakat terpolarisasi menjadi dua kubu: Antara kubu pro yang percaya bahwa Ahok tidak bermaksud melecehkan Al-Quran dan kubu yang kontra dimana mereka percaya bahwa ucapan Ahok dalam pidatonya tersebut telah menistakan agama dan oleh karenanya, memiliki konsekuensi hukum.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi realitas sosial media massa, dimana penulis ingin melihat dan melakukan analisis terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh media *online* kompas.com dan republika.co.id dalam membentuk konstruksi realitas atas pemberitaan mengenai isu dugaan penistaan agama.

Peneliti mengamati kedua media yang memberitakan mengenai isu dugaan penistaan agama ini, yakni kompas.com dan republika.co.id. Kedua media dipilih karena perbedaan ideologinya. Kompas.com dengan nasionalisme kebangsaan dan republika.co.id dengan islam moderatnya. Selain itu, dari penelitian terdahulu, ditemukan bahwa frame dari kedua media tersebut terlihat kontras perbedaannya.

1. Kompas.com

Define Problem. Kompas.com mengidentifikasi kemunculan isu dugaan penistaan agama sebagai suatu hal yang biasa terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Dan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini, kompas.com memandang Ahok sebagai seorang korban

yang difitnah oleh lawan politiknya. Ini ditegaskan oleh Kompas.com yang menjelaskan bahwa hal ini sudah terjadi semenjak Ahok pertama kali berkarier politik di Belitung Timur pada 2003. Walau begitu, Kompas.com juga mengkritisi ucapan Ahok yang mengutip ayat suci sebagai suatu hal yang tidak pantasnya diucapkan oleh seorang tokoh politik yang terkemuka seperti dirinya.

Adanya indikasi isu SARA yang digunakan oleh lawan politik Ahok untuk menurunkan elektabilitasnya pada Pilkada 2017 pun ditekankan oleh Kompas.com dengan mengulangi pernyataan dari pihak Bareskrim Polri yang menduga bahwa tayangan video Ahok yang beredar di dunia maya ditayangkan secara tidak utuh sehingga masyarakat pun menerjemahkannya dengan beragam.

Kompas.com juga turut menekankan bahwa menurut Ahok, ucapannya tersebut murni merupakan tafsirannya sendiri. Dan ia juga tidak bermaksud mengutip ayat suci untuk melecehkan agama Islam. Kompas.com mempertegas identifikasi permasalahannya dengan menyebutkan alasan Ahok menyebut Surah Al-Maidah ayat 51 itu dikarenakan semenjak pertama kali ia berkarier di dunia politik, ayat tersebut kerap digunakan oleh lawan politik untuk menjatuhkan elektabilitasnya.

Diagnose cause. Kompas.com menilai kemunculan isu dugaan penistaan agama ini disebabkan oleh adanya pemotongan video pidato Ahok saat berada di Kepulauan Seribu yang beredar secara viral di media sosial.

Video dengan durasi pendek tersebut diunggah oleh Buni Yani pada 6 Oktober 2016 dalam akun facebooknya lengkap dengan *caption* sebagai berikut:

“PENISTAAN TERHADAP AGAMA?”

“Bapak-Ibu [pemilih Muslim]... dibohongi Surah Al-Maidah 51”...[dan] “masuk neraka [juga Bapak-Ibu] dibodohi”.

Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini.

Penilaian kompas.com mengenai adanya lawan politik yang menyebarkan isu SARA atas dirinya ini diperkuat dengan mengutip pernyataan pihak Kepolisian yang menyatakan kalau video yang beredar di masyarakat telah dipotong sebelumnya sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam oleh masyarakat. Kompas.com juga memberi penjelasan sebagai penekanan bahwa kasus serupa pernah terjadi sebelumnya saat Ahok pertama kali terjun ke dunia politik di Belitung Timur. Ia mengatakan, kala itu banyak lawan politik yang menggunakan ayat 51 dalam Surat Al-Maidah untuk ‘menjegalnya’ dalam pemilu.

Moral judgement. Kompas.com kerap kali menyebutkan bahwa Ahok tidak bermaksud melecehkan Al-Quran karena Ahok menafsirkan Surat Al-Maidah ayat 51 tersebut atas pemahamannya sendiri. Ini ditekankan kompas.com dengan mengutip penjelasan Ahok pada pemberitaan tertanggal 7 Oktober 2016 berjudul, “Ahok Bantah Menghina Kitab Suci” dimana Ahok mengatakan bahwa ia tidak bermaksud menghina Al-Quran dan tidak pula mengatakan Al-Quran bodoh. Yang dimaksudkan olehnya adalah bahwa masyarakat dibodohi oleh orang-orang rasis dan pengecut yang menggunakan Surat Al-Maidah 51 agar tidak memilih Ahok. (Paragraf 3).

Walau begitu, kompas.com tidak serta merta membenarkan tindakan Ahok. Ini karena Ahok mengutip ayat suci dalam pidatonya dengan kata-kata ‘dibodohi pakai’ dan

commit to user

‘dibodohi begitu’. Sontak umat Islam pun merasa tersinggung atas ucapannya.

Setelah munculnya petisi dalam situs *change.org* dan juga tuntutan dari masyarakat dan media, Ahok lalu memberikan permintaan maaf atas ucapannya pada umat Islam.

Dalam pemberitaan *kompas.com*, saat Bareskrim Polri melakukan proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama yang menyangkut dirinya atas permintaan masyarakat, Ahok pun bersikap proaktif untuk datang sendiri dan diperiksa oleh pihak Kepolisian.

Kompas.com dalam pemberitaannya menekankan bahwasannya apa yang dilakukan oleh Ahok, yakni menafsirkan esensi dari Surat Al-Maidah 51 berdasar pemahamannya sendiri, bukanlah suatu hal yang terpuji. Terlebih, mengingat posisi Ahok saat itu yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan merupakan sosok pemimpin yang disukai oleh masyarakat luas atas kinerjanya.

Setelah didesak oleh banyak pihak untuk segera meminta maaf atas ucapannya, Ahok pun langsung memberikan permohonan maaf secara terbuka. *Kompas.com* juga memuji sikap proaktif Ahok dalam proses hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dengan menyambangi kantor Bareskrim atas keinginannya sendiri untuk memberikan keterangannya sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Ahok juga menyebutkan pada wartawan bahwa ia akan menerima segala konsekuensi hukum yang telah diputuskan oleh Kepolisian.

Kompas.com turut mengapresiasi sikap *fair* Ahok atas perbuatannya. Pada 16 November 2016, Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Pada pemberitaan berjudul “Saat Polri Umumkan Status Tersangka,

Ahok Asyik Layani Aduan Warga”, *kompas.com* mengutip pernyataan Ahok saat ditanyai mengenai proses hukum isu dugaan penistaan agama:

“Saya percayakan kepolisian itu pasti profesional. Jadi, apa pun yang dilakukan polisi, saya pasti ikut, termasuk kalau dijadikan tersangka pun saya percaya polisi memutuskan yang baik,” katanya (Paragraf 4).

Treatment Recommendation. Ada beberapa saran yang diberikan oleh *kompas.com* terkait dengan keberadaan isu dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta aktif kala itu, Basuki Tjahaja Purnama. Beberapa saran tersebut yakni *pertama*, Ahok harus segera meminta maaf atas ucapannya saat memberi pidato di Pulau Seribu. Ini karena ucapannya yang mengutip Surat Al-Maidah Ayat 51 dianggap melecehkan ayat suci Al-Quran. *Kedua*, publik agar tidak lagi memperpanjang polemik mengenai dugaan penistaan agama oleh Ahok. Dan dalam menanggapi keberadaan isu tersebut, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan memberi kepercayaan sepenuhnya terhadap kinerja Polri dalam melakukan proses hukum pada kasus dugaan penistaan agama. Serta dengan diadakannya gelar perkara terbuka, diharapkan prasangka negatif masyarakat terhadap proses hukum yang dilakukan oleh Polri dan Pemerintah pada kasus ini dapat berkurang. *Ketiga*, untuk Polri selaku penegak hukum. Kepolisian, terkhusus Laboratorium Forensik Polri, harus segera menyelesaikan proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Intinya, Polri diminta untuk menyelesaikan proses hukum mengenai kasus dugaan penistaan agama tersebut secepatnya.

2. **Republika.co.id**

Define Problem. *Republika.co.id* melihat isu dugaan penistaan agama ini sebagai masalah hukum. Ini dikarenakan

republika.co.id menilai bahwa baik pemerintah maupun kepolisian bertindak lamban dalam melakukan proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Hal ini ditandai dengan terbitnya berita berjudul “Gelar Perkara Kasus Ahok akan Dilakukan Secara Terbuka” yang terbit pada Ahad, 6 November 2016. Dalam pemberitaan tersebut, Republika.co.id menyatakan perintah Presiden Joko Widodo untuk menggelar perkara secara terbuka terkait kasus Ahok. (Paragraf 1). Dimana hal tersebut menegaskan akan kelambanan pemerintah dalam melakukan proses hukum mengenai dugaan penistaan agama, yang sebenarnya telah muncul sejak tanggal 6 Oktober 2016 dan memicu beragam reaksi dari masyarakat.

Dalam menyampaikan pemberitaannya, Republika. co.id dinilai oleh penulis bersikap netral perihal pembahasan kasus dugaan penistaan agama tersebut. Sampel berita yang diambil untuk penelitian ini berjumlah 12 berita pada masing-masing media. Pemberitaan yang diambil sebagai data terbit dalam periode 6 Oktober 2016 – 16 November 2016.

Pada awal pemberitaan dimana isu mengenai dugaan penistaan agama muncul pada 6 Oktober 2016, Republika.co.id mengindikasikan adanya orang yang memelintir pernyataan Ahok untuk memantik isu SARA. Tetapi, Republika.co.id juga tidak membenarkan ucapan Ahok saat memberi pidato di Kepulauan Seribu tersebut.

Pada pemberitaan pertama berjudul, “Video Ahok: Anda Dibohongi Alquran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos”, Republika.co.id jelas memandang isu dugaan penistaan agama tersebut sebagai suatu masalah hukum. Ini ditekankan oleh republika.co.id dengan menyatakan kutipan langsung dari

commit to user

ucapan Ahok saat ia melakukan kunjungan dinas ke Kepulauan Seribu:

“Bapak Ibu ndak bisa memilih saya. Dibohongin pake Surah Al-Maidah 51 dan macem-macem itu. Itu hak bapak ibu. Ya, jika Bapak Ibu perasaan tidak bisa pilih saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, ya enggak apa-apa? Karena ini kan panggilan pribadi Bapak-Ibu. Prorgam ini jalan aja. Jadi, Bapak Ibu tak usah merasa enggak enak dalam hati nuraninya enggak bisa memilih Ahok” (Paragraf 3).

Berdasar wawancara Republika.co.id pada Ketua MUI, Ma'ruf Amin pada pemberitaan berjudul, “Ini Tanggapan Resmi MUI Soal Pernyataan Ahok tentang Al-Maidah 51” pada 11 Oktober 2016, republika.co.id menekankan bahwa ucapan Ahok memiliki konsekuensi hukum. Ini dikarenakan berdasar hasil kajian dan pernyataan sikap MUI atas ucapan Ahok tersebut, MUI menyatakan bahwa Surah Al-Maidah 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani pemimpin (Paragraf 3). Dan Surah Al-Maidah Ayat 51 ini adalah salah satu dari banyak dalil larangan menjadikan seorang nonmuslim sebagai pemimpin.

Dalam wawancara tersebut, MUI turut menyatakan bahwa seseorang yang menyatakan kandungan Surah Al-Maidah 51 sebagai sebuah kebohongan, maka haram hukumnya, dan masuk dalam kategori penodaan terhadap Al-Quran. Dan menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan ayat Al-Quran tersebut merupakan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam dan memiliki konsekuensi hukum. (Paragraf 5).

Frame isu dugaan penistaan agama sebagai masalah hukum turut ditekankan oleh Republika.co.id dalam pemberitaan berjudul, “Komnas HAM: Lecehkan Al-Quran, Ahok Harus Segera Minta Maaf”.

Begitu isu mengenai dugaan penistaan agama beredar secara viral/masif di sosial media, masyarakat golongan Muslim

pun melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah yang mana menuntut pemerintah untuk memberi tindakan hukum yang tegas terhadap Ahok terlepas dari jabatannya sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas ucapannya tersebut.

Pada pemberitaan kedua yang diterbitkan oleh republika.co.id tertanggal 7 Oktober 2016, republika.co.id mewawancarai Maneger Nasution selaku Komisioner Komnas HAM. Ia memberikan beberapa masukan kepada masyarakat luas dan juga pemerintah beserta dengan pihak berwajib. Salah satunya adalah meminta pihak berwajib untuk menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok ini sesegera mungkin untuk menghindari timbulnya konflik yang lebih besar lagi di masyarakat.

Walau frame pemberitaan terhadap isu dugaan penistaan agama dipandang oleh republika.co.id sebagai masalah hukum, namun republika.co.id tetap menerapkan prinsip *cover both sides*. Seperti halnya dalam pemberitaan berjudul “Minta Maaf, Ahok Minta Kasus Al-Maidah 51 Tidak Dilanjutkan”. Dalam pemberitaan yang diterbitkan tersebut, republika.co.id memberitakan tentang permintaan maaf Ahok atas ucapannya yang telah menyinggung umat Islam. Ia juga meminta agar kasusnya tidak dilanjutkan lagi karena mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. (Paragraf 2).

Ahok juga turut menyatakan kalau ia tidak bermaksud melechkan agama Islam, yang mana ia tekankan dengan menyebutkan beberapa kebijakannya yang mendukung Islam.

Diagnose causes. Dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Republika.co.id, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab munculnya isu dugaan penistaan agama adalah pernyataan Ahok dalam pidatonya saat berkunjung ke Pulau Pramuka yang diduga menistakan agama. Dalam pemberitaannya, Republika.co.id

menjunjung asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas Praduga Tak Bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHP butir ke 3 huruf c:

“Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” (hukumonline, akses 26 Februari 2020)

Selain itu, Republika.co.id turut menyoroti kemunculan isu yang bermula dari viralnya video Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang diduga telah menghina Surah Al-Maidah ayat 51. Video tersebut diunggah oleh Buni Yani pada akun facebooknya pada 6 Oktober 2016, menjadi viral, dan memicu beragam reaksi dari masyarakat.

Moral judgement. Dalam menyampaikan keputusan moral pada pemberitaannya mengenai isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, Republika.co.id tidak hanya menyoroti Ahok saja, tetapi juga Badan, Institusi, maupun Lembaga lain yang bekerja dalam melakukan proses hukum dugaan penistaan agama.

Pada isu dugaan penistaan agama ini sendiri, Republika.co.id menerapkan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaannya, seperti halnya yang telah dijabarkan sebelumnya. Dari pemberitaan yang diambil pada periode 6 Oktober – 16 November 2016, Republika.co.id menyampaikan beberapa keputusan moral sebagai berikut:

commit to user

- a. Republika.co.id meyakini adanya oknum yang memelintir pernyataan Ahok. Kendati begitu, mereka juga mengkritisi Ahok selaku pejabat publik. Republika.co.id beranggapan bahwa sebagai seorang pejabat publik, Ahok seharusnya dapat menghargai keyakinan orang lain.

Terlepas dari kritiknya, Republika.co.id juga memberikan apresiasi terhadap Ahok yang memberikan permintaan maaf yang dilakukan secara terbuka. Dalam permintaan maafnya tersebut, Ahok menyatakan bahwa ia tidak bermaksud melecehkan agama Islam.

Republika.co.id turut mengapresiasi Ahok dan Timsesnya yang mematuhi hasil dari gelar perkara terbuka yang dilaksanakan oleh pihak Polri. Terlebih, akan sikap *fair* Ahok dalam menghadapi keputusan Polri terhadap dirinya.

- b. Keputusan moral Republika.co.id yang kedua, media *online* ini menyoroti kinerja MUI, Bawaslu, dan terutama Polri dalam melakukan kinerjanya terhadap isu dugaan penistaan agama ini. Republika.co.id mengapresiasi kinerja ketiganya yang bekerja secara profesional dan menjaga netralitasnya.
- c. Republika turut mengkritisi kinerja pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Ini dikarenakan oleh pemerintah yang dinilai abai terhadap tuntutan para pendemo dan baru memberikan instruksi pengadaan gelar perkara kepada Polri pada 6 November 2016.

Treatment recommendation. Dalam memberikan penekanan penyelesaian atas permasalahan yang disebutkan dalam pemberitaannya, Republika.co.id memberikan beberapa saran dan masukan yang cukup beragam.

Pertama, republika.co.id menyampaikan pada publik untuk tidak menggunakan isu SARA selama proses Pilkada DKI

Jakarta 2017 berlangsung. Walaupun isu SARA merupakan hal yang juga pernah terjadi pada Pilkada DKI sebelumnya, tapi tentu saja hal tersebut bukanlah hal yang boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta memicu konflik SARA pada daerah-daerah lainnya. Dan karenanya, republika.co.id meminta khalayaknya untuk tidak terpengaruh dengan isu SARA tersebut.

Beredarnya isu SARA mengenai dugaan penistaan agama oleh Ahok memberikan respons yang beranekaragam pada masyarakat, baik yang pro maupun kontra. Masyarakat yang tidak terima atas munculnya isu tersebut per tanggal 6 Oktober 2016 lalu mulai bergerak dan mengadakan aksi unjuk rasa di sejumlah kota dan kabupaten di Indonesia. Tuntutannya sama: Mendesak Pemerintah dan juga pihak berwajib khususnya Polri untuk segera melakukan penindakan hukum terkait kasus dugaan penistaan agama. Atas reaksi masyarakat ini, Republika.co.id menghimbau agar publik tetap tenang dalam menghadapi terpaan isu mengenai dugaan penistaan agama. Republika.co.id juga meminta publik yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan isu ini untuk menempuh cara yang elegan. Yang dimaksudkan dengan cara yang elegan disini adalah dengan melapor pada pihak berwajib dan tetap tenang dalam menyikapi isu yang beredar.

Selain itu, republika.co.id turut memberi masukan pada pihak berwajib untuk segera menangani kasus dugaan penistaan agama sesegera mungkin. Ini karena isu SARA yang beredar dikhawatirkan dapat memicu konflik SARA di daerah lain di Indonesia. Karena kendati memiliki latarbelakang kebudayaan yang beragam, Indonesia masih dapat dikatakan rawan akan benturan seperti ini.

commit to user

Republika.co.id memberikan nasihat pula pada pejabat publik untuk tidak hanya merasa bisa, tapi juga harus bisa merasa. Dan terutama untuk Ahok, Republika.co.id menyarankan agar Ahok segera meminta maaf kepada publik atas ucapannya dan berjanji untuk tidak mengulangi hal serupa lagi.

Republika.co.id berharap agar kasus penistaan agama ini tidak dilanjutkan kembali dan meminta proses hukum terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok untuk segera dilakukan oleh pihak berwajib.

Republika.co.id menghimbau masyarakat luas untuk mempercayai kinerja Polri dalam melakukan proses hukum dugaan penistaan agama. Hal ini dikarenakan munculnya asumsi yang mengatakan bahwa Pemerintah terkesan melindungi Ahok. Masyarakat berasumsi demikian karena mereka menilai aparat penegak hukum dan juga pemerintah terkesan lambat dalam menangani kasus Ahok.

Republika.co.id turut memberikan masukan pada lembaga terkait selain Bawaslu untuk melakukan penindakan lanjutan kasus Ahok. Ini dikarenakan Bawaslu menilai bahwa kasus Ahok tidak melanggar UU No.10 Tahun 2016 Pasal 69 dan Pasal 71 ayat 3. Yang dimaksudkan oleh Republika disini adalah KPU. Pun mengenai pasal karet ini selanjutnya pernah dimasukkan dalam *judicial review*.

Untuk Bareskrim selaku aparat penegak hukum yang melakukan proses hukum atas kasus Ahok, Republika.co.id memberikan beberapa masukan:

Masyarakat harus mempercayai kinerja Polri dalam memproses kasus dugaan penistaan agama. Lembaga terkait selain Bawaslu pun diharapkan dapat turut andil dalam mengawal kasus dugaan penistaan agama tersebut. Dan sebagai

institusi yang bertugas dalam mengawal proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, Republika.co.id berharap pihak Kepolisian dapat menyelesaikan proses hukum tersebut sesegera mungkin, untuk mencegah timbulnya kekecewaan pada masyarakat pada pemerintah dan juga aparat penegak hukum.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis framing kedua media yang telah penulis lakukan, penulis menemukan temuan akan masing-masing elemen framing Entman yang terdapat pada keduabelas berita mengenai pemberitaan dugaan penistaan agama oleh Ahok yang dianalisis dari media *online* *kompas.com* dan *republika.co.id* periode Oktober – November 2016 sebagai berikut:

Tabel IV.29
Perbandingan Perangkat Framing Entman antara kompas.com dan
republika.co.id terkait Pemberitaan mengenai
Dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama
periode Oktober – November 2016

Perangkat Framing Entman	Kompas.com	Republika.co.id
<i>Define Problems</i>	Isu dugaan penistaan agama adalah hal yang biasa terjadi di dalam pemilu. Walau begitu, kompas.com juga mengkritisi tindakan Ahok yang dinilai tidak pantas untuk mengutip ayat suci. Kompas.com juga turut menjelaskan alasan Ahok dalam mengutip ayat suci. Yakni karena semenjak berkarier, orang-orang (lawan politik) selalu memakai Al-Maidah 51 untuk -menyerangnya (Ahok adalah korban fitnah lawan politik).	Isu dugaan penistaan agama dinilai sebagai masalah hukum. Hampir senada dengan kompas.com, republika.co.id juga mengindikasikan adanya orang yang memelintir pernyataan Ahok untuk memantik isu SARA. Walau begitu, republika.co.id juga tidak membenarkan tindakan Ahok dalam mengutip ayat suci.
<i>Diagnose cause</i>	Pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu mengutip Surah Al-Maidah 51 menjadi viral di internet semenjak Buni Yani membuat postingan tersebut di akun facebooknya per tanggal 6 Oktober 2016	
<i>Moral Judgement</i>	1. Ahok tidak bermaksud melecehkan Al-Quran (walau begitu, kompas.com tidak serta merta membenarkan tindakan Ahok)	1. Republika.co.id meyakini adanya oknum yang memelintir pernyataan Ahok (tapi juga mengkritik Ahok atas ucapannya)

	2. Sikap proaktif Ahok dalam proses hukum kasus dugaan penistaan agama	2. Apresiasi republika.co.id atas sikap fair Ahok dan timsesnya
	3. Sikap fair/bertanggungjawab Ahok atas perbuatannya	3. Apresiasi kinerja MUI, Bawaslu, dan Polri dalam memberikan tanggapan dan melakukan proses hukum atas isu dugaan penistaan agama secara netral dan profesional
		4. Kritik republika.co.id atas kinerja pemerintah yang dinilai lamban dalam melakukan proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama
	1. Saran yang diberikan oleh kompas.com untuk Ahok terkait pemberitaan mengenai dugaan penistaan agama yang menyimpannya yakni dengan segera meminta maaf kepada umat Islam atas ucapannya karena dianggap melecehkan Al-Quran	1. Senada dengan kompas.com, saat awal kemunculan isu dugaan penistaan agama oleh Ahok, republika.co.id menyarankan agar Ahok segera meminta maaf kepada publik dan berjanji tidak mengulangi hal serupa lagi. Dan untuk pejabat publik, agar tidak hanya merasa bisa, tetapi juga bisa merasa.
Treatment Recommendation	2. Saran untuk publik, agar tidak lagi memperpanjang polemik mengenai dugaan penistaan agama oleh Ahok dan dalam menanggapi keberadaan isu, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan percaya pada kinerja Polri. Dan tujuan	2. Saran untuk publik antara lain, agar tak terpengaruh dengan isu SARA selama proses Pilkada 2017 berlangsung. Dan dalam menanggapi keberadaan isu tersebut, publik diminta untuk tetap tenang. Apabila

	diadakannya gelar perkara terbuka diharapkan publik dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap pemerintahan khususnya Polri sebagai aparat penegak hukum.	masyarakat merasa tidak berkenan, masyarakat bisa melaporkan pada pihak berwajib. Republika.co.id juga meminta masyarakat agar mempercayai dan mempercayakan sepenuhnya akan kasus ini kepada pihak kepolisian.
	3. Polri diminta untuk menyelesaikan proses hukum atas dugaan penistaan agama ini secepatnya	3. Polisi diminta untuk segera menuntaskan kasus Ahok. Sementara itu, lembaga terkait selain Bawaslu diharap dapat menindaklanjuti kasus Ahok

Sumber: Diolah Penulis, 2020

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa kemunculan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pada tanggal 6 Oktober 2016 menimbulkan reaksi yang beragam di masyarakat. Adanya fenomena tersebut pun menjadi sorotan bagi beragam media, beberapa di antaranya adalah media daring seperti kompas.com dan republika.co.id.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih duabelas pemberitaan dari masing-masing media daring tersebut yang membahas mengenai isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama pada media kompas.com dan republika.co.id dalam periode Oktober – November 2016. Semua berita yang dipilih tersebut kemudian dianalisis dengan model framing Robert Entman.

Pemilihan model Entman dipilih oleh penulis karena Entman melihat framing dalam dua dimensi utama, yakni seleksi isu dan penekanan (saliensi) pada aspek-aspek tertentu yang terdapat pada suatu isu (Eriyanto, 2012, h. 221-222). Dan oleh karenanya, penulis hendak

mengetahui bagaimana framing pemberitaan yang dibentuk oleh masing-masing media tersebut.

Pada perangkat framing *define problem*, kedua media online tersebut sama-sama melihat isu dugaan penistaan agama ini sebagai hal yang kerap kali ditemui menjelang pemilihan umum, terlebih pada Pemilu DKI di tahun-tahun sebelumnya. Republika.co.id juga mengindikasikan adanya orang yang memelintir pernyataan Ahok untuk memantik isu SARA.

Meski begitu, kedua media tidak serta merta membenarkan tindakan Ahok dalam mengutip Surah Al-Maidah 51 dalam pidatonya.

Untuk perbedaan yang terdapat dalam perangkat framing *define problem*, kompas.com melakukan wawancara langsung dengan Ahok. Dan dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa selama berkarier di Belitung, lawan politik Ahok selalu menggunakan ayat tersebut untuk menyerang (menurunkan elektabilitas). Dan hal tersebutlah yang menjadi alasan Ahok untuk mengutip Surah Al-Maidah 51 dalam pidatonya.

Persamaan perangkat framing *diagnose cause* antara kedua media yang diteliti berada pada persamaan pendapat antara kedua media tersebut mengenai penyebab permasalahan, yakni viralnya status *facebook* Buni Yani pada tanggal 6 Oktober 2016 sehingga menyebabkan kemunculan isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok sebagai Gubernur Aktif DKI Jakarta pada masa itu.

Untuk perangkat framing *moral judgement*, kedua media yang diteliti penulis sama-sama memberikan apresiasi atas sikap fair Ahok dalam mengikuti langkah hukum kasus dugaan penistaan agama yang menjeratnya.

Persamaan lainnya dalam frame pemberitaan kedua media yakni adanya indikasi oknum yang sengaja memelintir pernyataan Ahok pada masa-masa persiapan Pilkada DKI 2017, dan bahwa sesungguhnya Ahok tidak bermaksud untuk melecehkan Al-Quran.

Sementara perbedaan yang penulis temui dalam perangkat framing moral judgement adalah, pada republika.co.id (ROL), media tersebut turut menyoroti kinerja MUI, Polri, dan Bawaslu dalam mengawal kasus Ahok. ROL juga memberi apresiasi terhadap ketiganya atas kinerja yang netral dan profesional. Sebagai tambahan, dalam frame pemberitaannya, ROL mengkritisi kinerja pemerintahan yang dinilai lamban dalam memberi tanggapan atas kemunculan isu dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Dan pada perangkat framing *treatment recommendation*, kedua media yang diteliti oleh penulis sama-sama menyarankan Ahok agar segera meminta maaf kepada publik, khususnya umat Islam atas ucapannya yang mengutip Surah Al-Maidah 51 dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali.

Kompas.com dan republika.co.id juga sama-sama berusaha meredam kemarahan publik atas kemunculan isu tersebut dengan bersikap tenang dan menyarankan publik agar menyerahkan perkara tersebut pada Polri. Republika.co.id juga menambahkan, masyarakat yang tidak berkenan dengan adanya isu dugaan penistaan agama tersebut dapat menempuh cara yang elegan, yakni dengan melepaskan dan menyerahkan kasus tersebut pada pihak berwajib. Selain itu, kedua media tersebut juga meminta agar kepolisian menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama tersebut secepatnya.

Untuk perbedaan frame masing-masing media pada perangkat framing *treatment recommendation*, fokus pemberitaan Kompas.com berada pada harapan Kompas.com agar pengadaan gelar perkara terbuka oleh Polri atas instruksi presiden dapat meredam dan menghilangkan rasa kecewa dan amarah publik atas kemunculan isu dugaan penistaan agama.

Di sisi lain, Republika.co.id menyarankan agar lembaga lain yang terkait diharapkan dapat menindaklanjuti kasus Ahok. Ini dikarenakan Republika.co.id yang menyoroti tanggapan Bawaslu yang beranggapan bahwa kasus Ahok bukan merupakan pelanggaran Pilkada.

commit to user

Secara garis besar, kompas.com dan republika.co.id masing-masing telah memberitakan kasus dugaan penistaan agama secara berimbang. Masing-masing media juga memiliki pandangannya sendiri terhadap adanya isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta aktif pada kala itu.

Kompas.com memandang kemunculan isu tersebut sebagai hal yang lumrah terjadi menjelang Pilkada DKI. Hal ini ditekankan dengan pemberian penjelasan di dalam pemberitaan kompas.com bahwa semenjak berpolitik di Tahun 2003, Ahok menyatakan bahwa lawan politiknya kerap menggunakan surah Al-Maidah 51 untuk menyeranginya. Ayat tersebut kemudian kerap digunakan oleh lawan politik untuk menurunkan elektabilitasnya. Hal ini dikarenakan kandungan dari Surah Al-Maidah 51 adalah sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Al-Quran dan Terjemahnya, 2000).

Sementara itu, Republika.co.id dalam pemberitaannya menyayangkan tindakan Ahok yang mengutip Surah Al-Maidah 51 dalam pidatonya. Tindakannya tersebut pun kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman bagi publik. Republika.co.id memandang kemunculan isu dugaan penistaan agama ini sebagai masalah hukum. Ini ditandai dengan Republika.co.id yang menyoroti proses hukum kasus ini yang dikerjakan oleh pihak Kepolisian. Selain itu republika.co.id juga menyoroti opini dari Komnas HAM dan MUI atas tanggapan keduanya dalam kasus ini. Walau memiliki frame pemberitaan, demikian, republika.co.id juga turut

commit to user

mengapresiasi sikap fair Ahok dalam menjalani proses hukum kasus dugaan penistaan agama.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan ketiga narasumber Ahli, penulis mendapati temuan sebagai berikut:

Kemunculan dugaan isu penistaan agama dipandang secara berbeda oleh ketiga orang narasumber ahli. Dua dari ketiga narasumber ahli mengaitkan kemunculan isu dugaan penistaan agama oleh Ahok ini sebagai suatu hal yang lazim ditemui menjelang Pemilihan umum DKI Jakarta.

Informan ahli pertama, Agung Satyawati menilai bahwa kemunculan isu dugaan penistaan agama berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 karena tiap kontestan pastinya berusaha mencari kelemahan dari pihak lawan politik. Dan blunder Ahok saat berpidato di Kepulauan Seribu kemudian dijadikan oleh lawan politiknya sebagai “strategi kemenangan” karena “yang paling bisa dimainkan dalam konteks Pilkada ini adalah persoalan agama” (wawancara, 15 September 2020).

Senada dengan informan ahli pertama, informan ahli ketiga, Sri Herwindya, juga mengutarakan pendapat yang serupa. Herwindya memandang kasus dugaan penistaan agama ini sebagai kasus antara isu politik yang bernuansa agama (wawancara, 1 September 2020).

Sementara, informan ahli kedua, Mulyanto Utomo, beranggapan bahwa kemunculan isu dugaan penistaan agama Islam oleh Ahok sebagai sesuatu yang sangat wajar (wawancara, 13 Agustus 2020).

Penyebab isu dugaan penistaan agama yang berlangsung secara lama sehingga menjadi polemik SARA dipandang secara berbeda oleh para informan. Agung Satyawati menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh adanya konstruksi sosial dari media mengenai pemberitaan dugaan penistaan agama. Konstruksi sosial ini kemudian membentuk opini publik. (Wawancara, 15 September 2020). Mulyanto Utomo sebagai informan ahli kedua berpandangan lain. Ia berpendapat bahwa hal ini dikarenakan oleh

masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Polemik SARA menjadi kental saat “ada orang yang berkeyakinan lain “melompat” mengomentari keyakinan agama yang berbeda (wawancara, 13 Agustus 2020).

Senada dengan informan ahli kedua, Sri Herwindya juga berpendapat bahwa isu dugaan penistaan agama oleh Ahok berlangsung secara lama karena adanya pengentalan politik identitas dan Ahok yang juga dianggap “terlalu jauh mencampuri” urusan agama orang lain. Politik identitas disini berkaitan dengan etnisitas. Adanya perbedaan etnis antara Ahok selaku kepala daerah dengan kelompok mayoritas inilah yang menyebabkan isunya menjadi sensitif dan juga berlangsung lama. Selain itu, penanganan kasus isu tersebut juga “dirasakan oleh pihak tertentu kalau “Ahok dilindungi”, “Ahok dianakemaskan”,” dimana sisi hukumnya agak berbelit. “Dan jika tidak ada *pressure* dari masyarakat sipil, itu arahnya akan tidak jelas”. Karena penanganan kasusnya dianggap terlalu berbelit sehingga dianggap oleh sebagian masyarakat tidak ditanggapi secara maksimal. Sementara masyarakat yang kontra terhadap Ahok akan terus turun ke jalan sampai dengan tuntutan mereka agar Ahok diturunkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta kala itu (Wawancara, 1 September 2020).

Penulis juga menanyakan perihal adanya temuan mengenai awal kemunculan isu dugaan penistaan agama. Ahok mengunjungi Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Dan tidak ada satu pun media yang memberitakan mengenai isu dugaan penistaan agama. Baru pada tanggal 10 Oktober 2016, setelah Buni Yani membuat postingan mengenai dugaan penistaan agama, barulah media-media membuat pemberitaan mengenai kasus ini.

Menurut Agung Satyawati selaku informan ahli pertama, hal ini karena awak media yang turut meliput kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 menganggap bahwa tidak ada persoalan apa-apa saat Ahok memberikan pidatonya. Terlebih, masyarakat

yang hadir mayoritas beragama Islam, dan mereka tidak menganggap ucapan Ahok dalam pidatonya tersebut sebagai suatu masalah. Isu muncul saat ada orang yang melakukan pemotongan atas video Ahok sehingga apa yang dikatakan oleh Ahok lepas dari konteksnya dan dijadikan senjata bahwa Ahok itu menista agama. Orang-orang yang jeli melihat ini kelemahan untuk diangkat sebagai konteks politik dan kemudian diangkat dan menjadi viral (wawancara, 15 September 2020).

Mulyanto Utomo selaku informan ahli kedua mengatakan bahwa adanya jeda waktu antara pidato Ahok dengan kemunculan isu dugaan penistaan agama adalah suatu hal yang wajar. Hal ini disebabkan oleh kendati teknologi sudah maju, tidak semua masyarakat pengguna media sosial melek atas adanya teknologi informasi. Buni Yani selaku dosen dari suatu perguruan tinggi lebih peka dalam menangkap fenomena tersebut. Sehingga dengan keyakinan dan pengetahuan agamanya, ia merasa bahwa Ahok telah menistakan agama Islam. Dalam konsep komunikasi moderen, seolah tidak ada jarak dan waktu lagi sehingga peristiwa-peristiwa yang lama maupun yang baru bisa saja tiba-tiba berangkat ke permukaan (wawancara, 13 Agustus 2020).

Menurut Sri Herwindya selaku informan ahli ketiga, terdapat tiga hal yang menjadi alasan bagi media mainstream untuk tidak memberitakan hal itu: 1). Media mainstream menganggap ucapan Ahok sebagai suatu guyonan sehingga tidak perlu ditanggapi secara serius. Selain itu, karena ucapan tersebut tidak mengandung news value., 2). Kebalikan dari kemungkinan pertama. Media mainstream menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh Ahok merupakan hal yang sensitif sehingga tidak diberitakan. Ini karena salah satu fungsi media adalah fungsi korelatif, yakni jangan sampai pemberitaan yang bernuansa SARA diberitakan dan menjadi polemik., 3). Media menganggap isu dugaan penistaan agama sebagai isu yang sensitif sehingga tidak memberitakannya karena adanya kemungkinan media yang pro pada Ahok. Karena apabila isu tersebut diberitakan, maka citra Ahok pun akan rusak. Ini karena ada sebagian

media Indonesia yang partisan. Dan bahkan pemilik medianya merupakan “partisipan dari partai politik tertentu”. Namun informan ahli ketiga menduga pada kemungkinan kedua dimana media mainstream menganggap realitas tersebut sebagai hal yang sensitif sehingga tidak diberitakan (wawancara, 1 September 2020).

Penulis turut menanyai para informan ahli perihal adanya perbedaan antara realitas empirik yang diterima oleh wartawan saat meliput kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 dengan realitas kedua yang diperoleh oleh Buni Yani yang didapatkan dari menonton video pidato Ahok yang diunggah oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Pemrov DKI Jakarta yang diunggah di akun Youtube dinas tersebut sebagai keperluan publikasi.

Informan ahli pertama penelitian ini, Agung Satyawati, menyatakan bahwa apa yang terjadi di Kepulauan Seribu itu tidak bermasalah. Hal ini dikarenakan saat melakukan kunjungan, Ahok pastinya akan membawa wartawannya untuk meliput dan membuat berita mengenai kunjungannya. Tetapi saat laporan mengenai kunjungan Ahok itu diunggah, kemudian banyak orang yang menjadi tahu akan isi dari pidato Ahok. Dan hal tersebut kemudian digunakan untuk menjatuhkan Ahok. Selanjutnya, pada saat Ahok memberikan pidato dalam kunjungannya, masyarakat yang hadir dalam acara tersebut juga tidak protes bahwa Ahok menghina Islam. Informan ahli pertama memandang ini sebagai strategi politik lawan karena perkara agama adalah hal yang paling manjur di Indonesia (wawancara, 15 September 2020).

Informan ahli kedua yang merupakan seorang wartawan senior, Mulyanto Utomo, berpendapat bahwa fakta adalah hal yang “suci” dalam jurnalisme. Dan fakta tersebut terbebas dari subyektivitas wartawan. Ini dikarenakan dalam menulis berita, subyektivitas wartawan tidak boleh mempengaruhi berita yang ditulisnya. Dalam menulis berita, wartawan tidak diperbolehkan “...berpendapat tentang fakta dalam berita itu,

termasuk tidak boleh menilai, berprasangka, atau memperolokkannya”. Selain itu, wartawan juga tidak diperbolehkan mewarnai berita dengan nilai-nilai, kepercayaan, atau keyakinan yang dianutnya. “Kesucian” fakta harus dijaga oleh wartawan mulai dari saat wartawan mendapatkannya di lapangan sehingga fakta tersebut kemudian menjadi berita. Berita yang ditulis oleh wartawan adalah kumpulan fakta hasil persepsi dan observasi yang berupa “rekaman” peristiwa. Wartawan memang tidak boleh beropini, tetapi audiens memiliki kebebasan dalam memberikan opininya karena tanggungjawabnya sudah bukan kepada wartawan (wawancara, 13 Agustus 2020).

Informan ahli ketiga, Sri Herwindya, berpendapat bahwa perbedaan realitas yang diterima oleh wartawan yang meliput langsung pidato Ahok saat berada di Kepulauan Seribu dan realitas yang diterima oleh Buni Yani dengan menonton video pidato Ahok di Channel YouTube Diskominfo DKI Jakarta berada pada realitas yang diterima. Wartawan yang berada di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 menerima realitas tangan pertama. Sementara, realitas yang disaksikan oleh Buni Yani dalam siaran akun YouTube Diskominfo DKI Jakarta adalah realitas lini kedua atau kesekian. Media yang menyaksikan langsung pidato tersebut tidak memberitakannya karena ini berkaitan dengan politik media yang dianut. Dan politik media tidaklah bisa lepas dari ideologi media, yang berkaitan dengan visi dan misi media. Pun demikian dengan Buni Yani yang juga tidak terlepas dari latarbelakangnya. Latarbelakang seperti afiliasi, misalnya, sampai tingkat tertentu dapat membentuk karakter, pikiran, dan seterusnya. Selain afiliasi, latarbelakang seperti pendidikan, lingkungan, dan juga psikologis juga turut mempengaruhi pandangan seseorang (wawancara, 1 September 2020).

Dalam keduabelas pemberitaan yang dipilih oleh penulis untuk diteliti, walau kedua media yang diteliti, kompas.com dan Republika.co.id, sama-sama memberitakan peristiwa mengenai isu dugaan penistaan agama oleh Ahok, masing-masing media tersebut memiliki fokus pemberitaan

yang berbeda antara satu dan lainnya. Hal ini terlihat dari pemilihan narasumber berita yang diwawancarai masing-masing media.

Dalam pemberitaan berjudul “Ini Penjelasan Polisi Soal Kesaksian Masyarakat Kepulauan Seribu atas Video Ahok” yang ada pada media kompas.com, disebutkan bahwa alasan Ahok mengutip Surah Al-Maidah 51 adalah karena pada saat ia pertama kali berkarier politik di Belitung pada tahun 2003, lawan politiknya kerap kali menyerangnya dengan menggunakan ayat tersebut untuk menjatuhkan elektabilitasnya. Hal ini kemudian kerap kali ditekankan oleh kompas.com dalam pemberitaannya.

Berbeda dengan Republika.co.id yang mana jarang melakukan konfirmasi langsung terhadap Ahok dalam pemberitaannya. Republika.co.id lebih sering menjadikan Ruhut Sitompul selaku juru bicara dari Tim Ahok-Djarot sebagai narasumber pemberitaan mengenai isu dugaan penistaan agama. Hal ini selanjutnya mengakibatkan informasi mengenai alasan Ahok mengutip Surah Al-Maidah 51 luput dari fokus pemberitaan Republika.co.id. Inilah yang penulis anggap sebagai bias reportase – salah satu dosa besar dalam pemberitaan - yang terdapat dalam pemberitaan mengenai isu dugaan penistaan agama yang diliput oleh Republika.co.id.

Penulis selanjutnya menanyakan mengenai hal ini kepada ketiga informan ahli yang penulis wawancarai. Dalam praktik jurnalisme, apakah pemilihan narasumber seperti ini diperbolehkan walau akan mempengaruhi keberimbangan berita?

Agung Satyawati selaku informan ahli pertama menyatakan bahwa hal tersebut bergantung dengan kebijakan redaksi dan ideologi media. Karena adanya kedua hal tersebut, media kemudian memilih narasumber yang dekat dengan orientasinya, karena itu hak mereka. Tetapi untuk pemilihan narasumber pemberitaan sendiri, informasi yang diperoleh akan semakin valid apabila yang diwawancarai adalah pihak yang langsung terlibat di dalamnya (wawancara, 15 September 2020).

Senada dengan informan ahli pertama, informan ahli kedua juga memberi jawaban serupa. Adanya perbedaan pemilihan narasumber

pemberitaan tersebut berhubungan dengan kebijakan (politik) dari pihak redaksi. Jadi, walau media massa memiliki kewajiban untuk mengambil sikap objektif dan independen dalam pemberitaannya, hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran fungsional bisa berbeda (Mulyanto Utomo, wawancara, 13 Agustus 2020).

Penulis selanjutnya menanyai kepada ketiga informan ahli mengenai mengapa bias reportase seperti ini bisa terjadi dalam suatu pemberitaan. Informan ahli pertama beranggapan bahwa hal ini terjadi karena beberapa kemungkinan: pertama, reporter *Republika.co.id* sulit menemui sumber berita (Ahok) sehingga yang diwawancarai adalah jubirnya (Ruhut Sitompul). Dan kedua, sosok Ruhut Sitompul sebagai jubir Ahok juga mempunyai nilai berita tersendiri (media darling) (Agung Satyawan, wawancara, 15 September 2020).

Informan ahli kedua (Mulyanto Utomo, wawancara, 13 Agustus 2020), menjelaskan kepada peneliti bahwasannya dalam wawancara, terdapat kaidah-kaidah yang harus dilakukan oleh wartawan, salah satunya adalah mengenai kapasitas seorang narasumber yang hendak diwawancarai oleh wartawan haruslah orang yang kompeten di bidangnya. Selain itu, perbedaan pemilihan narasumber juga menyangkut akan kebijakan redaksi. Ini karena tiap-tiap lembaga pers memiliki kebijakan masing-masing dalam mengkonstruksi berita selama tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran (fungsional).

Informan ahli ketiga menjawab bahwa hal ini berkaitan dengan politik media, yang mana berhubungan dengan ideologi dan juga visi misi media (yang mana selanjutnya akan berefek pada hal yang bersifat teknis). Pemilihan narasumber dalam pemberitaan juga berhubungan dengan politik media atau ideologi media itu (Sri Herwindya, wawancara, 1 September 2020).

Penulis selanjutnya menanyakan saran dan juga masukan seperti apa yang hendak diberikan oleh para informan ahli pada gatekeeper media perihal bias reportase pemberitaan.

Informan ahli pertama menjawab bahwa hal ini berkaitan dengan ideologi, orientasi, penyanggah dana, dan sebagainya. Sehingga produknya akan turut terpengaruh oleh parameter-parameter tersebut. Media yang betul-betul netral adalah suatu hal yang mustahil. Masing-masing media juga memiliki orientasi, ideologi, dan tujuan tertentu dan itu tidak bisa dihindarkan dan harus dihormati. Meskipun tiap-tiap institusi media memiliki orientasi yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, tetapi ada etika profesi yang tetap harus dijunjung tinggi oleh seorang wartawan. Dan dengan keberadaan etika profesi tersebut, diharapkan wartawan dapat membuat berita yang menjernihkan suasana dan tidak memperkeruh situasi (Agung Satyawati, wawancara, 15 September 2020).

Informan ahli kedua menyarankan agar wartawan harus bekerja secara profesional dan menaati kaidah-kaidah jurnalistik, berpegang teguh pada norma hukum dan agama, serta bersikap independen dan objektif, tidak sekedar netral semata (Mulyanto Utomo, wawancara, 13 Agustus 2020).

Informan ahli ketiga turut memberikan pendapat senada dengan informan ahli pertama dan kedua. Semakin profesional wartawan atau media, maka semakin profesional juga produk jurnalistik yang dihasilkan. Profesional disini tidak hanya dari segi pendidikan saja, tetapi juga dari segi pelatihan, baik itu teknis maupun nonteknis, yang diberikan oleh institusi media untuk wartawan. Dan profesionalitas disini tidak cukup dari pihak wartawan semata, tetapi juga petinggi terutama owner (pemilik) media (Sri Herwindya, wawancara, 1 September 2020).

Keberadaan isu mengenai dugaan pemberitaan agama ini menjadi sorotan media arus utama. Belum lagi, respons masyarakat yang merasa tidak senang dengan keberadaan isu tersebut pun mulai bertambah banyak. Hal ini dikawatirkan akan menimbulkan konflik SARA yang berkelanjutan. Penulis lalu memintai pendapat para ahli mengenai bagaimana sikap media dalam mengkonstruksi realitas dan menuliskan pemberitaan mengenai SARA.

Informan ahli pertama mengemukakan pendapatnya terkait hal ini. Beliau berkata bahwa media mainstream masih terikat dengan yang namanya kode etik sehingga mereka tidak bisa dengan gegabah membuat suatu pemberitaan sebelum melakukan *cross check* ke berbagai sumber (Agung Satyawan, wawancara, 15 September 2020).

Sementara itu, informan ahli kedua mengatakan bahwa konstruksi realitas dalam penulisan berita media haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah jurnanisme. Unsur-unsur peristiwa yang terdiri atas kejadian, opini orang, situasi, dan kondisi selanjutnya dipersepsi dan direkam oleh wartawan. Fakta-fakta yang merupakan hasil persepsi dan observasi wartawan selanjutnya akan ditulis menjadi berita dan oleh karenanya realitas hasil konstruksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan (Mulyanto Utomo, wawancara, 13 Agustus 2020).

Informan ahli ketiga menyatakan bahwa peristiwa mengenai SARA adalah hal yang sensitif. Dalam regulasi yang ada di Indonesia, hal tersebut diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, UU Penyiaran No. 32 Tahun 2007, KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia), dan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE yang telah disempurnakan menjadi UU No. 19 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa wartawan dan media dilarang untuk memberikan hal bernuansa SARA. Tetapi, hal tersebut bergantung kepada konteksnya. Dalam artian, apabila terjadi peristiwa mengenai SARA, namun peristiwa yang diberitakan oleh media adalah mengenai upaya rekonsiliasi perdamaian antara dua pihak yang terlibat dalam konflik SARA, hal tersebut malah dianjurkan. Dengan syarat, pemakaian bahasa, diksi, dan juga narasinya harus hati-hati (Sri Herwindya, wawancara, 1 September 2020).

Penulis turut menanyakan pengaruh visi, misi, dan ideologi media terhadap framing pemberitaan. Informan ahli pertama (Agung Satyawan, wawancara, 15 September 2020) menyatakan bahwa kriteria-kriteria tersebut jelas mempengaruhi framing pemberitaan. Ini dikarenakan media yang benar-benar netral itu mustahil adanya. Keberadaan ideologi,

orientasi, penyandang dana, dan sebagainya sedikit banyak berpengaruh pada produk yang dihasilkan oleh media. Pun begitu pula dengan visi misinya, karena merupakan turunan dari ideologi media.

Informan ahli kedua juga berpendapat senada. Mulyato Utomo mengatakan bahwa ideologi dan visi misi media mempengaruhi framing pemberitaan dan juga keputusan media dalam mengkonstruksi berita. Perbedaan ideologi terjadi karena wartawan dan awak redaksi adalah manusia yang memiliki subjektivitas dalam berpendapat. Sedangkan untuk visi misi, pastinya berbeda antara satu media dengan media lainnya. Tapi yang terpenting adalah kejujuran dalam menyiarkan berita, apakah sudah melalui proses komunikasi massa yang benar atau belum (wawancara, 13 Agustus 2020).

Penulis juga menanyai tentang framing seperti apa yang hendak dibentuk oleh *kompas.com* dan juga *republika.co.id* dalam pemberitaannya. Untuk *kompas.com*, informan ahli pertama berpendapat bahwa *kompas.com* merekonstruksi konteksnya secara proporsional. Dalam artian, media tersebut berusaha untuk senetral mungkin. Ini karena dalam berita-berita yang ditampilkan, *kompas.com* tidak menyebutkan isi dari ayat tersebut. Ini karena *kompas.com* berusaha untuk menghindari salah interpretasi dari isi Surah Al-Maidah 51. Informan Ahli pertama juga berpendapat bahwa *kompas.com* ingin menghindari salah interpretasi dan berusaha untuk senetral mungkin dalam pemberitaannya. Sementara untuk *Republika.co.id*, ada kecenderungan bahwa Ahok bersalah dan patut menjadi tersangka, sementara peran Buni Yani tidak tampak (Agung Satyawati, wawancara, 15 September 2020).

Sementara informan ahli kedua berpendapat bahwa *kompas.com* memiliki kecenderungan dominasi pemberitaan yang “berpihak” kepada Ahok jika dilihat dari judul-judul pemberitaannya. Kebenaran fungsional yang dibangun *kompas.com* adalah untuk publik pro Ahok. Sementara untuk pemberitaan yang diberikan oleh *Republika.co.id* terkait isu dugaan penistaan agama, pemberitaan yang diberikan lebih netral jika dilihat dari

judul-judulnya. Kebenaran fungsional yang dibangun cenderung untuk publik yang pro maupun kontra Ahok.

Terakhir, penulis menanyai pendapat kedua informan ahli terkait hal yang hendak ditekankan oleh kedua media dan hal yang diabaikan oleh media dalam pemberitaan mereka terkait isu mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh kedua media *online* tersebut.

Informan ahli pertama mengatakan bahwa *kompas.com* berusaha menyajikan berita senetral mungkin, yakni dengan menghindari kutipan Surah Al-Maidah 5. Selain itu, *kompas.com* juga berusaha untuk mencari informasi langsung dari mereka yang terlibat di persoalan isu dugaan penistaan agama. *Kompas.com* tidak hanya *heavy on one source*, tetapi berusaha untuk mencari *many kind of sources (cover both sides)*. Sehingga dengan demikian informan ahli pertama menilai bahwa *kompas.com* ini berusaha untuk senetral mungkin. Sementara itu untuk *Republika.co.id*, informan ahli pertama menilai bahwa *Republika.co.id* kurang menerapkan prinsip *covers both sides* (wawancara, Agung Satyawan, 15 September 2020).

Di sisi lain, informan ahli kedua menilai bahwa baik *kompas.com* dan juga *republika.co.id* sudah menyampaikan pemberitaan mengenai isu dugaan penistaan agama secara profesional, mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik yang ada (wawancara, Mulyanto Utomo, 13 Agustus 2020).